BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

2025



Daftar Isi

I **Pendahuluan**

Latar Belakang 4
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 5
Visi dan Misi 6
Organisasi dan Tata Kerja 8
Sumber Daya Manusia 9
Tujuan Penyusunan LAKIN 14
Isu Strategis 15

II **Perencanaan Kinerja**

Perjanjian Kinerja 19
Tujuan Pengawasan 20
Program Kegiatan Pengawasan 20
Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan 22

III **Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi 23
Capaian Kinerja Lainnya 28
Realisasi Anggaran 31

IV **Penutup**

Simpulan 36
Upaya Peningkatan Kinerja 36
Penutup 37

V **Lampiran** 38

Daftar Tabel

BAB I

Tabel 1.1	Hasil Analisa Kebutuhan JFA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dibandingkan dengan Rekomendasi BPKP	12
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai JFA Dibandingkan Rekomendasi BPKP	12
Tabel 1.3	Jumlah Persetujuan Formasi JFA oleh MenPANRB Dibandingkan Jumlah Pegawai JFA di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	13

BAB II

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025	20
Tabel 2.2	Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	20
Tabel 2.3	Kegiatan Lingkup Eselon II Inspektorat Jenderal Kementan	21
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	22

BAB III

Tabel 3.1	Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	24
Tabel 3.2	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024-2025	25
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023-2025	26
Tabel 3.4	Capaian Indikator Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Periode Renstra 2025-2029	26
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran Setelah Blokir Tahun Anggaran 2025	32
Tabel 3.6	Realisasi Belanja dengan Pagu Setelah Blokir	32
Tabel 3.7	Nilai Efisiensi Inspektorat Jenderal	34

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan	9
Gambar 2.	Grafik Jumlah Pejabat Struktural	9
Gambar 3.	Grafik Jumlah Auditor sesuai Jenjang	10
Gambar 4.	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Tertentu	10
Gambar 5.	Grafik Jumlah Pegawai Pelaksana	11
Gambar 6.	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 7.	Capaian Umum Stranas PK Kementerian Pertanian	29
Gambar 8.	Capaian Per Aksi Stranas PK Kementerian Pertanian	30

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali manajerial, serta pendorong peningkatan kinerja bagi setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dengan semangat transformasi pengawasan berbasis risiko dan penguatan digitalisasi tata kelola, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk terus berperan sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan berintegritas.

Jakarta, 11 Februari 2026
Inspektur Jenderal,

Letjen TNI (Purn.) Irham Waroihan, S.Sos
NIP. 196805182025211027

KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG B LANTAI 2 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TELEPON/FAX (021) 7800220, 7804856 PESAWAT: 3204, 3206, 3219, 3112
WEBSITE : https://itjen.pertanian.go.id e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 11 Februari 2026
Inspektur III

Vivi Susilawati, SE, M. Ak.
NIP 197102041999032001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 menyajikan gambaran capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025. Laporan ini memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal yang telah dilaksanakan secara terukur dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 1 (satu) Sasaran Program dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Rincian realisasi capaian indikator kinerja terhadap Sasaran Program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3,00 Nilai	3,067	102,23%

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini terlihat dari capaian indikator sebesar 102,23%. Berdasarkan pengelolaan anggaran, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp113.528.944.862,00 (88,53% dari pagu awal atau 98,26% setelah pagu blokir) dari total pagu anggaran senilai Rp128.236.504.000,00. Sedangkan untuk realisasi keluaran kegiatan (*output*) juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian *output* sebesar 1.209 *output* (107,56%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.124 *output*. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya dan komitmen bersama secara berkelanjutan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang efektif, guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor pertanian merupakan salah satu sektor prioritas yang memerlukan dukungan pengawasan internal yang andal, profesional, dan berintegritas. Untuk itu Inspektorat Jenderal menjadi salah satu pengawas internal yang memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pertanian telah berjalan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, karena tahun ini merupakan tahun dimulainya pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029, sehingga pada tahun ini menjadi titik awal penguatan peran pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi kinerja. Pada periode ini menjadi tanda penguatan perubahan paradigma pengawasan internal yang tidak lagi berfokus pada pemenuhan kepatuhan *(compliance-based),* akan tetapi bertransformasi menuju pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome oriented)*. Pendekatan ini berfokus pada pengawasan tematik yang didukung oleh integrasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), akselerasi transformasi digital pengawasan melalui pemanfaatan e-Audit,

Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM), serta pengembangan sistem manajemen risiko berbasis aplikasi. Pengembangan melalui digitalisasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan pengawasan internal yang modern dan adaptif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan, Inspektorat Jenderal mengemban peran ganda yang semakin strategis, yaitu sebagai penyedia keyakinan yang memadai (*assurance provider*) sekaligus sebagai mitra strategis bagi pimpinan dan seluruh unit kerja (*trusted advisor*) dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi *consulting* dan *assurance* yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang diarahkan tidak hanya untuk mendeteksi potensi penyimpangan, tetapi juga untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan melalui rekomendasi yang konstruktif, pendampingan dalam implementasi kebijakan dan program strategis, serta fasilitasi penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan internal tahun 2025 difokuskan pada area-area strategis yang memiliki risiko tinggi dan berdampak langsung terhadap keberhasilan program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, penyediaan dan distribusi sarana produksi, pengelolaan sumber daya lahan dan air, serta penguatan hilirisasi dan daya saing produk pertanian. Pendekatan pengawasan berbasis risiko yang didukung oleh transformasi digital memungkinkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemantauan secara lebih proaktif, *real time*, dan terukur.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Visi dan Misi

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan instrumen strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sektor pertanian berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam konteks pembangunan nasional, pertanian ditempatkan sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, stabilitas sosial, serta penguatan kedaulatan pangan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan manusia dan sumber daya nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang menekankan transformasi ekonomi, penguatan daya saing, dan pembangunan berkelanjutan, Inspektorat Jenderal mengembangkan paradigma pengawasan yang tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif, adaptif, dan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian mampu memberikan dampak nyata (*outcome*) dan manfaat langsung (*impact*) bagi masyarakat.

Tahun 2025 sebagai tahun awal implementasi periode RPJMN baru menjadi fase krusial dalam konsolidasi peran pengawasan intern. Pada fase ini, Inspektorat Jenderal memperkuat fungsi *assurance* dan *consulting* secara terintegrasi untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional di bidang pangan, penguatan hilirisasi pertanian, pembangunan kawasan sentra produksi, dan modernisasi sistem pertanian. Pengawasan diarahkan untuk menjamin keterpaduan antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga pembangunan berjalan secara konsisten dan terukur.

Dalam kerangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, Inspektorat Jenderal secara aktif membangun sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Aparat Penegak Hukum. Sinergi lintas lembaga ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pengawasan nasional yang kohesif, memperkuat fungsi pencegahan korupsi, serta meningkatkan efektivitas *early warning system* dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko strategis pembangunan pangan dan pertanian.

Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis pengambilan keputusan, selaras dengan agenda RPJMN dalam memperkuat kapasitas kelembagaan negara dan kualitas belanja negara. Seluruh aktivitas pengawasan diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui pendekatan tersebut, Inspektorat Jenderal berperan dalam mengakselerasi pencapaian sasaran strategis nasional di bidang ketahanan pangan, pengurangan ketimpangan wilayah produksi pangan, penguatan nilai tambah produk pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional jangka menengah dengan mengusung visi:

“Menjadi *Trusted Advisor* dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian; dan
2. Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif.

D. Organisasi dan Tata Kerja

Sebagai penjabaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dibentuk susunan organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025, sebagai dasar hukum dalam pengaturan struktur, kedudukan, serta hubungan kerja antarunit organisasi termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

   Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.
2. Inspektorat I

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
3. Inspektorat II

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
4. Inspektorat III

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
5. Inspektorat IV

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

   Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

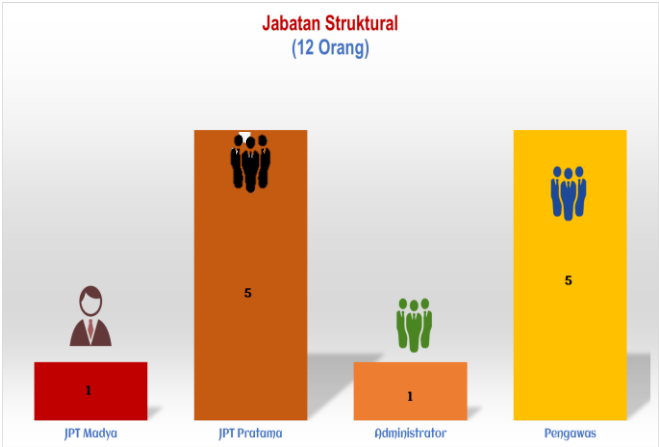
Berikut gambaran struktur organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

E. Sumber Daya Manusia

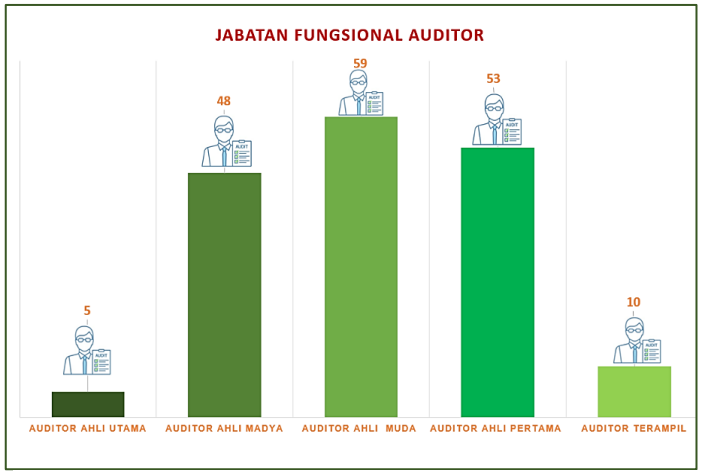
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 293 pegawai. Komposisi pegawai tersebut tersebar pada berbagai jenis jabatan, meliputi jabatan struktural, jabatan fungsional,



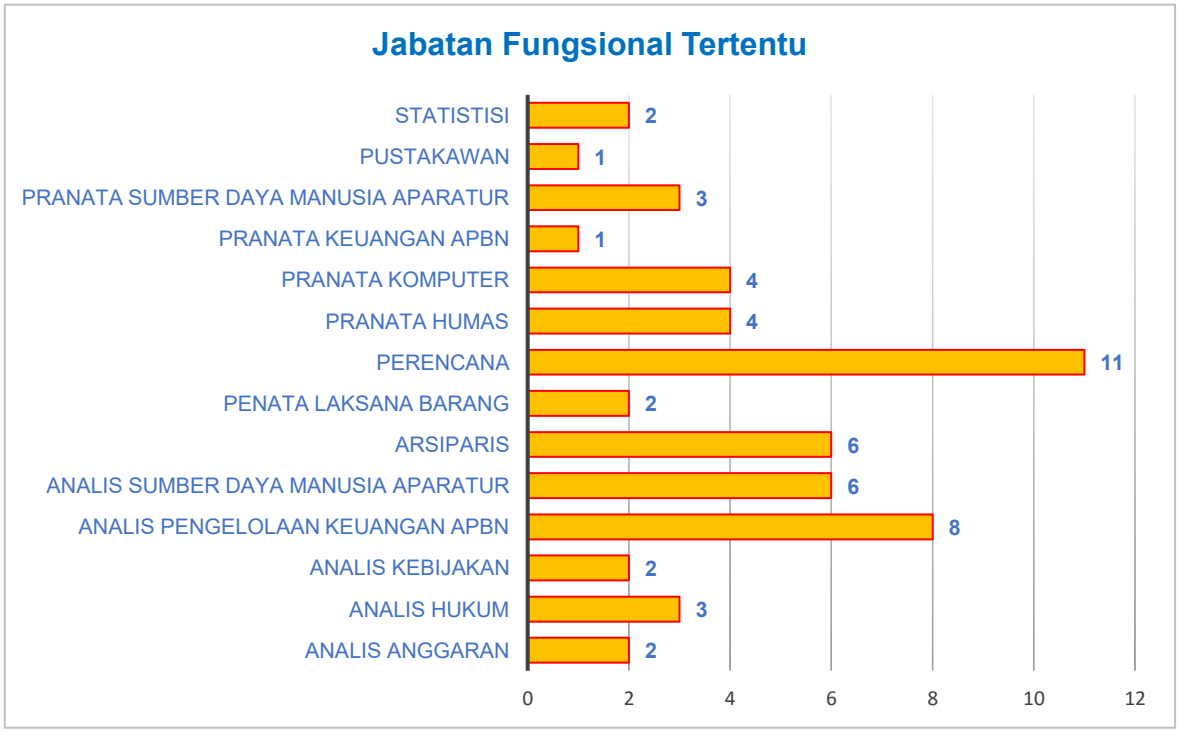
Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural

serta jabatan pelaksana. Susunan tersebut dirancang untuk memastikan peran dan tanggungjawab Inspektorat Jenderal dapat berfungsi dengan baik sehingga fungsi *assurance* dan *consulting* dapat dijalankan secara optimal.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didukung oleh 175 pegawai auditor yang tersebar pada berbagai jenjang yaitu auditor ahli utama, madya, muda, pertama, serta terampil. Komposisi ini menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 auditor ahli muda dan 1 auditor ahli pertama yang sedang melaksanakan tugas belajar.



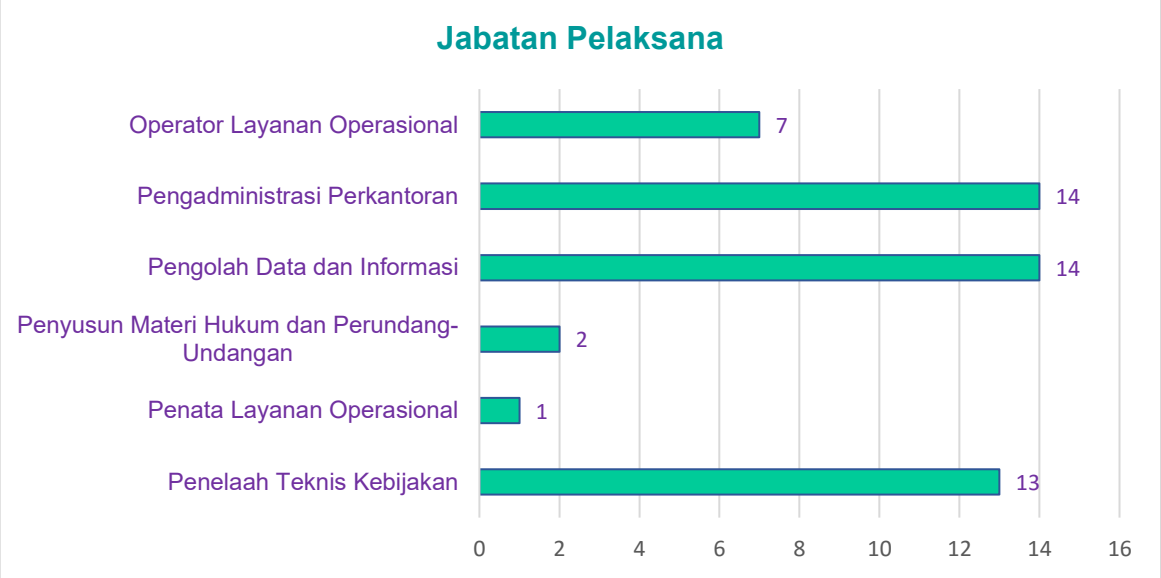
Gambar 3. Grafik Jumlah Auditor sesuai Jenjang



Gambar 4. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Tertentu

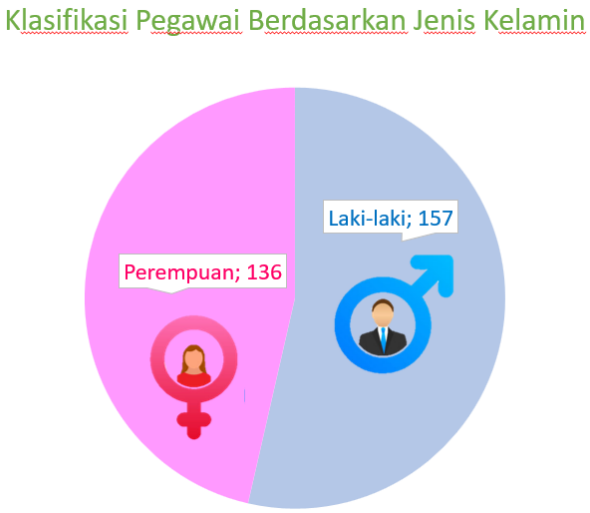
Selain itu, Inspektorat Jenderal juga didukung oleh 55 pejabat fungsional tertentu yang mencakup berbagai disiplin keahlian pendukung yang juga berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga turut menjamin efektivitas tata kelola internal organisasi serta mendukung tercapainya tujuan pengawasan secara menyeluruh.

Selain pejabat fungsional tertentu, Inspektorat Jenderal juga didukung oleh pegawai dengan jabatan pelaksana atau fungsional umum berjumlah 51 orang yang mendukung kegiatan administratif dan operasional harian.



Gambar 5. Grafik Jumlah Pegawai Pelaksana

Dari sisi komposisi gender, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri atas 157 pegawai laki-laki dan 136 pegawai perempuan. Kondisi ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keseimbangan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia serta menunjukkan komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, profesional, dan berkeadilan.



Gambar 6. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal sebagaimana yang disampaikan melalui surat Nomor S-1597/K/JF/2020 tanggal 3 November 2020, jumlah analisa beban kerja yang tercantum dalam Peta Jabatan Tahun 2025 masih terlihat lebih besar dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang direkomendasikan oleh BPKP. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan sumber daya auditor dengan hasil evaluasi eksternal, sehingga memerlukan penyesuaian dan penelaahan lebih lanjut agar perencanaan jabatan fungsional auditor selaras dengan kebutuhan riil organisasi dan rekomendasi pengawasan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Hasil Analisa Kebutuhan JFA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dibandingkan dengan Rekomendasi BPKP

No	Jabatan	ABK	Rekomendasi	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	6	12	6
2	Auditor Ahli Madya	50	29	-21
3	Auditor Ahli Muda	150	87	-63
4	Auditor Ahli Pertama	210	261	51
5	Auditor Penyelia	10	-	-10
6	Auditor Mahir	30	-	-30
7	Auditor Terampil	90	-	-90
TOTAL		**546**	**389**	**-157**

Sumber: Tim Kerja OSDMA Inspektorat Jenderal 2025

Berdasarkan kondisi saat ini, apabila dibandingkan dengan rekomendasi BPKP masih terdapat kekurangan sebanyak 243 orang JFA dan terdapat kelebihan sebanyak 29 orang dengan sebaran terlihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai JFA Dibandingkan Rekomendasi BPKP

No	Jabatan	Rekomendasi	Bezetting	Selisih Lebih	Selisih Kurang
1	Auditor Ahli Utama	12	5		7
2	Auditor Ahli Madya	29	48	19	
3	Auditor Ahli Muda	87	59		28
4	Auditor Ahli Pertama	261	53		208
5	Auditor Terampil	-	10	10	
TOTAL		**389**	**175**	**29**	**243**

Sumber: Tim Kerja OSDMA Inspektorat Jenderal 2025

Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3009/M.SM.0100/2023 pada tanggal 09 November 2023 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Pertanian, disampaikan bahwa perbandingan hasil persetujuan Menteri PANRB dengan kondisi jumlah pegawai JFA Inspektorat Jenderal saat ini sebanyak 202 orang, sesuai pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Persetujuan Formasi JFA oleh MenPANRB Dibandingkan Jumlah Pegawai JFA di Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Persetujuan Jumlah Formasi JFA	Bezetting	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	-	5	5
2	Auditor Ahli Madya	29	48	19
3	Auditor Ahli Muda	87	59	-28
4	Auditor Ahli Pertama	261	53	-208
5	Auditor Terampil	-	10	10
TOTAL		**377**	**175**	**-202**

Sumber: Tim Kerja OSDMA Inspektorat Jenderal 2025

Hasil analisis kebutuhan jabatan berdasarkan Peta Jabatan dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi *real*. Rekomendasi kebutuhan ideal auditor berjumlah 389 orang, sementara perhitungan Peta Jabatan internal menunjukkan kebutuhan sebesar 546 auditor. Kondisi eksisting menunjukkan jumlah auditor yang tersedia masih berada di bawah kebutuhan ideal, dengan selisih kekurangan yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan rekomendasi BPKP, kekurangan jumlah auditor masih mencapai 214 orang, dengan defisit terbesar berada pada jenjang Auditor Ahli Pertama. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan strategis dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan intern agar mampu mengimbangi kompleksitas risiko program dan anggaran sektor pertanian.

Sejalan dengan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor oleh Menteri PANRB, Inspektorat Jenderal memperoleh persetujuan formasi sebanyak 377 jabatan auditor, sedangkan kondisi eksisting saat ini masih berjumlah 175 auditor, sehingga masih terdapat selisih kebutuhan sebanyak 202 jabatan auditor. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia APIP masih menjadi agenda prioritas dalam periode 2025.

Menindaklanjuti hasil pemetaan pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor oleh BPKP, Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 telah dan terus melakukan langkah-langkah penguatan yang terstruktur, antara lain penguatan komitmen implementasi standar pengelolaan JFA, penguatan koordinasi dengan BPKP dan instansi pembina, serta peningkatan peran aktif dalam organisasi profesi APIP melalui partisipasi aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Sebagai bentuk konkret layanan organisasi dan kepegawaian pada tahun 2025, telah dilakukan sejumlah langkah nyata melalui koordinasi intensif dengan Biro Organisasi dan SDMA Kementerian Pertanian dalam hal penyusunan SOTK, fasilitasi Evaluasi Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, layanan administrasi kepegawaian, perencanaan kebutuhan formasi pegawai dalam bentuk Peta Jabatan bagi seluruh jabatan pegawai Inspektorat Jenderal, serta pengusulan perubahan standar kompetensi Jabatan Struktural. Selain itu, juga secara aktif melakukan pemetaan kompetensi, pengusulan formasi Auditor melalui perhitungan beban kerja pengawasan, serta fasilitasi diklat dan sertifikasi auditor guna memperkuat kapasitas individual dan kelembagaan APIP.

Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi dalam membangun APIP yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu mendukung agenda reformasi birokrasi dan pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian nasional secara berkelanjutan.

F. Tujuan Penyusunan LAKIN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kementerian/lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kewajiban tersebut merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks tersebut, penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 merupakan wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam menerapkan prinsip akuntabilitas publik atas pengelolaan sumber daya negara, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan ini tidak hanya memuat informasi mengenai realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga capaian kinerja strategis, tingkat efektivitas pelaksanaan program, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan sektor pertanian.

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi yang terukur, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi mandat, baik pimpinan, pemangku kepentingan, maupun masyarakat luas, mengenai tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melalui penyajian informasi yang berbasis data dan fakta, laporan ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain sebagai sarana pertanggungjawaban, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi internal untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kinerja tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian, penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja instansi, mendorong terwujudnya budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

G. Isu Strategis Tahun 2025

Memasuki Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pengawasan intern melalui optimalisasi peran *assurance* dan *consulting* terhadap program-program strategis ketahanan

pangan nasional. Fokus pengawasan diarahkan pada kegiatan optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah sebagai bagian integral dari program perluasan areal tanam, yang bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan air di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim global dan ketidakpastian pasokan pangan.

Sejalan dengan kompleksitas kegiatan dan luasnya wilayah pelaksanaan cetak sawah, pengawasan intern memegang peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan masih menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program strategis sektor pertanian. Pada sejumlah kegiatan, perencanaan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan teknis, kejelasan data dasar, dan kelengkapan persyaratan administratif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyesuaian pelaksanaan di tengah tahun anggaran, mengurangi ketepatan sasaran kegiatan, serta memengaruhi capaian kinerja yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya, ketepatan waktu realisasi kegiatan juga masih memerlukan perhatian. Pengawasan menemukan adanya keterlambatan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh proses pengadaan, kesiapan pelaksana, serta kendala teknis dan lingkungan. Dampak dari keterlambatan tersebut tidak hanya berimplikasi pada rendahnya capaian fisik pada periode berjalan, tetapi juga berpotensi menunda pemanfaatan hasil kegiatan oleh penerima manfaat.

Aspek kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan administratif turut menjadi fokus pengawasan. Variasi dalam penerapan standar teknis, pemenuhan dokumen pendukung, serta pengendalian kontrak menunjukkan bahwa pengendalian intern pada tingkat pelaksana masih perlu diperkuat. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menurunkan kualitas *output* kegiatan dan meningkatkan risiko ketidaktercapaian tujuan program.

Dari sisi tata kelola, efektivitas koordinasi antara unit kerja pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan terkait belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan

program sektor pertanian yang bersifat lintas unit dan lintas wilayah menuntut sinergi yang kuat agar perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan dapat berjalan selaras. Keterbatasan koordinasi berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dan memperlambat penyelesaian permasalahan di lapangan.

Pengawasan juga menyoroti pentingnya keandalan data dan sistem pelaporan kinerja. Masih ditemukannya perbedaan antara laporan administrasi dan kondisi aktual di lapangan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data. Data yang tidak akurat berisiko melemahkan kualitas evaluasi kinerja serta mengurangi ketepatan pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan.

Selain pencapaian *output,* keberlanjutan hasil pembangunan pertanian menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari tujuan program. Hasil pengawasan mengindikasikan bahwa kegiatan fisik berpotensi belum memberikan manfaat optimal apabila tidak diikuti dengan dukungan pasca kegiatan, pendampingan teknis, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan perlu mendorong orientasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kegiatan, tetapi juga pada pencapaian *outcome.*

Berdasarkan kondisi tersebut, arah pengawasan sektor pertanian Tahun 2025 difokuskan pada penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan fungsi peringatan dini, serta optimalisasi peran *assurance dan consulting*. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa pembangunan sektor pertanian memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 disusun sebagai respons strategis terhadap dinamika pembangunan pertanian nasional, termasuk agenda strategis seperti penguatan ketahanan pangan, optimalisasi lahan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta restrukturisasi kelembagaan pertanian. Inspektorat Jenderal, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memegang peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan strategis Kementerian Pertanian berjalan sesuai ketentuan, berorientasi pada hasil (*outcome*), serta terhindar dari penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Renstra ini diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dalam konteks pembangunan nasional. Sektor pertanian ditempatkan dalam Prioritas Nasional 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi baru. Untuk memastikan keberhasilan program tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong efektivitas kebijakan, keberlanjutan program, serta perlindungan terhadap potensi risiko. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola menghasilkan *output* yang terukur, *outcome* yang berdampak, serta kontribusi nyata terhadap kesejahteraan petani dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Jenderal juga berperan penting dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi yang menekankan

digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencegahan korupsi. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkontribusi memperkuat SPIP dan meningkatkan kapabilitas APIP sesuai target nasional melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan pengawasan lainnya. Dengan demikian, pengawasan intern yang kuat menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian sekaligus meningkatkan kredibilitas sektor pertanian bagi pemangku kepentingan.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Inspektorat Jenderal merupakan dokumen komitmen kinerja yang disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal serta selaras dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian. Dokumen ini menjadi bentuk kesepakatan kinerja (*performance agreement*) antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian yang memuat sasaran, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai selama Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen utama dalam sistem manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Melalui PK ini, seluruh kegiatan pengawasan dirancang dan dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. PK juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diarahkan untuk mendorong peningkatan efektivitas fungsi *assurance* dan *consulting* Inspektorat Jenderal, memperkuat koordinasi internal dan eksternal, serta memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan sektor pertanian nasional.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025 – 2029 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Satuan
1	Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3,00	Nilai

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian		1)	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029

B. Tujuan Pengawasan

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, untuk mencapai visi dan arah pengawasan Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, dan profesional;
2. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
3. Terwujudnya pengawasan intern yang andal, profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengawal akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian.

C. Program dan Kegiatan Pengawasan 2025

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program difokuskan pada mengoptimalkan pengawasan intern Kementerian Pertanian melalui pelaksanaan tugas dengan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Secara rinci kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Kegiatan Pengawasan lingkup Eselon II Inspektorat Jenderal

Inspektorat I	1. Menyusun kebijakan teknis pengawasan intern; 2. Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; serta 3. Melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Inspektorat II	1. Menyusun kebijakan teknis pengawasan intern; 2. Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; serta 3. Melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Inspektorat III	1. Menyusun kebijakan teknis pengawasan intern; 2. Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; serta 3. Melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan pada unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Inspektorat IV	1. Menyusun kebijakan teknis pengawasan intern; 2. Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; serta 3. Melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretaris Jenderal, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
Inspektorat Investigasi	Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.
Sekretariat Inspektorat Jenderal	Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Sumber: Permentan Nomor 30 Tahun 2025

D. Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan

Untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Visi	Strategi Pengawasan	Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
"Menjadi *Trusted Advisor* dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia"	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal; 2. Meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan melalui pencegahan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan program pembangunan pertanian; 4. Meningkatkan efektivitas pengawasan intern; 5. Memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi; 6. Penguatan kompetensi sumber daya manusia; 7. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan; dan 8. Melaksanakan transformasi pengawasan intern menuju pengawasan berbasis digital.	Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen, Inspektorat I,II,III, IV dan Investigasi	Pengawalan SPIP

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya diukur melalui sistem pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan sistem informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran pelaksanaan. Pengukuran ini menjadi tahapan penting dalam membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, sekaligus untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja Inspektorat Jenderal diukur berdasarkan sasaran program dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Kriteria penilaian capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan masing-masing indikator kinerja ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian, penetapan kategori capaian kinerja

dilakukan melalui metode *scoring* dengan mengelompokkan tingkat capaian kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Predikat/Kategori Sangat Berhasil (nilai *scoring* > 100%)
2. Predikat/Kategori Berhasil (nilai *scoring* 80 – 100%)
3. Predikat/Kategori Cukup (nilai *scoring* 60 – 79%)
4. Predikat/Kategori Kurang Berhasil (nilai *scoring* <60%).

Sasaran Program Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Program
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3,00 Nilai	3,067	102,23	**Sangat Berhasil**

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Mendukung Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian

Berdasarkan isu strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025, yaitu kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan peran *assurance* dan *consulting* mulai dari penyusunan manajemen risiko sampai dengan aktivitas pengendalian yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern. Namun masih ditemukan beberapa risiko sebagai berikut:

1. Kegiatan optimasi lahan, antara lain:
   a. Status lahan belum *clear and clean* (karena masuk lahan Non APL (Area Penggunaan Lain), terdapat lokasi merupakan area kebun masyarakat vegetasi ringan, pengurangan target karena harga satuan tidak mencukupi);
   b. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan gambar pada Survei Investigasi dan Desain (SID) karena belum dilakukan *Contract Change Order* (CCO) atas SID yang dirancang; dan
   c. Konstruksi masih dalam penyelesaian setelah tahun anggaran berakhir.

2. Kegiatan cetak sawah, antara lain:
   a. Pembuatan dokumen lingkungan masih proses pengajuan;
   b. Potensi banjir di lokasi cetak sawah memasuki musim penghujan; dan
   c. Pergeseran lokasi cetak sawah diluar SID.

Terhadap risiko di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah memberikan rekomendasi pada saat pelaksanaan pengawasan.

Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2025 menghasilkan nilai 3,067. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menetapkan target indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian sebesar 3,00. Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian sebesar 3,067 atau capaian berdasarkan target sebesar 102,23%. Capaian Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum ada penetapan standar secara nasional.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada periode Tahun 2025, pelaksanaan evaluasi telah menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Adapun tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2024 adalah 2,847. Namun demikian, capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 karena pada Tahun 2024 indikator Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal.

Tabel 3.2
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2024-2025

Tahun	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian		
	Target	Realisasi	(%)
2024	-	2,847	-
2025	3,00	3,067	102,23

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2025

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Pada Tahun 2023, realisasi Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi hanya memperoleh nilai 2,99 dari target 3,00 atau kurang 0,01 dari target. Pada Tahun 2024, Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi tidak menjadi target capaian kinerja Inspektorat Jenderal, namun sesuai hasil evaluasi BPKP atas Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 memperoleh nilai 2,874 atau turun sebesar 0,116 dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi naik sebesar 0,22 dari tahun sebelumnya atau senilai 3,067. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian sepanjang 3 tahun terakhir tertuang seperti pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023-2025

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
2023	3,00	2,99	99,67
2024	-	2,847	-
2025	3,00	3,067	102,23

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2025, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029 terlihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Renstra
1	2	3	4
2025	3,00	3,067	95,84
2026	3,05	-	-
2027	3,10	-	-
2028	3,15	-	-
2029	3,20	-	-

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2025

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2025-2029, realisasi capaian Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian pada tahun pertama periode Renstra 2025-2029 telah mencapai 95,84% dari target akhir yang ditetapkan, yaitu nilai 3,20 pada Tahun 2029.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Dalam upaya peningkatan Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 yang mencapai 2,847. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2. Penilaian Tahun 2024 tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan yang bersifat menyeluruh, yang ditujukan kepada manajemen Kementerian Pertanian. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung utama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial serta sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada Tahun 2025 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan upaya perbaikan antara lain:

1. Melaksanakan evaluasi atas sistem pengaduan yang sudah dibangun secara berkala dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasinya;
2. Melaksanakan reviu atas proses manajemen risiko untuk semua risiko operasional dan strategis unit kerja, risiko strategis entitas serta monitoring tindak lanjut atas hasil reviu;
3. Melaksanakan reviu dan pemutakhiran secara berkala atas kebijakan anti korupsi;
4. Melakukan tindak lanjut temuan atas kejadian korupsi/perilaku koruptif dalam bentuk investigatif melalui audit, atau bentuk pengawasan lainnya oleh orang/tim yang kompeten dan independen untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian; dan
5. Melakukan telaah sejawat internal lingkup Inspektorat Jenderal untuk menjaga kualitas, efektifitas dan kepatuhan terhadap standar profesionalisme.

Namun demikian, dalam proses pencapaian target masih terdapat hambatan yaitu reviu dan pemukhtahiran secara berkala atas kebijakan antikorupsi (benturan kepentingan) yang masih dalam usulan program legislasi pertanian.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Telaah Sejawat

   Dalam rangka menjamin kualitas, efektivitas dan kepatuhan terhadap standar profesionalisme, Inspektorat Jenderal telah dilakukan telaah sejawat eksternal oleh Kementerian Agama RI dan melakukan telaah sejawat eksternal pada Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Ombudsman, serta telah dilakukan telaah sejawat internal lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

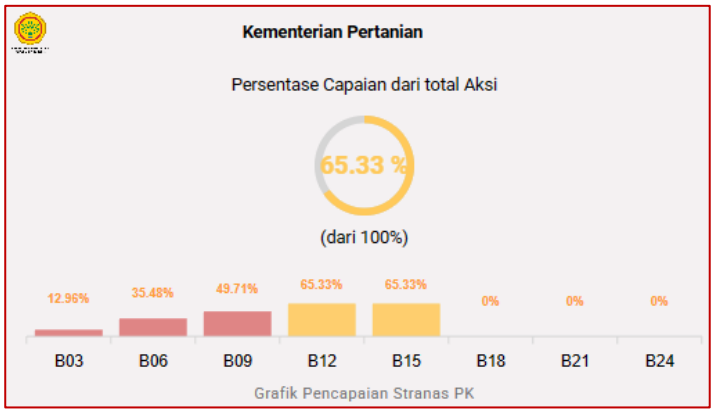
2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

   Pada periode 2025–2026, Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk melaksanakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan secara nasional. Pelaksanaan aksi tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta pencegahan korupsi yang terintegrasi dalam proses bisnis kementerian.

   Penilaian atas pelaksanaan Aksi Stranas PK dilakukan secara berkala per triwulan, dengan mengacu pada capaian *milestone* yang telah ditetapkan. Mekanisme penilaian triwulanan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan, memantau progres secara berkelanjutan, serta menjadi dasar bagi pengambilan langkah perbaikan dan percepatan pada periode selanjutnya.

   Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi (PK), capaian hingga periode B12 (akhir Tahun 2025) telah melampaui 50% dari keseluruhan periode implementasi yang direncanakan sampai dengan B24 (akhir Tahun 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah berada pada lintasan pelaksanaan yang tepat *(on track)* dalam merealisasikan komitmen aksi Stranas PK secara bertahap dan terukur. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi akselerasi pelaksanaan pada periode mendatang.

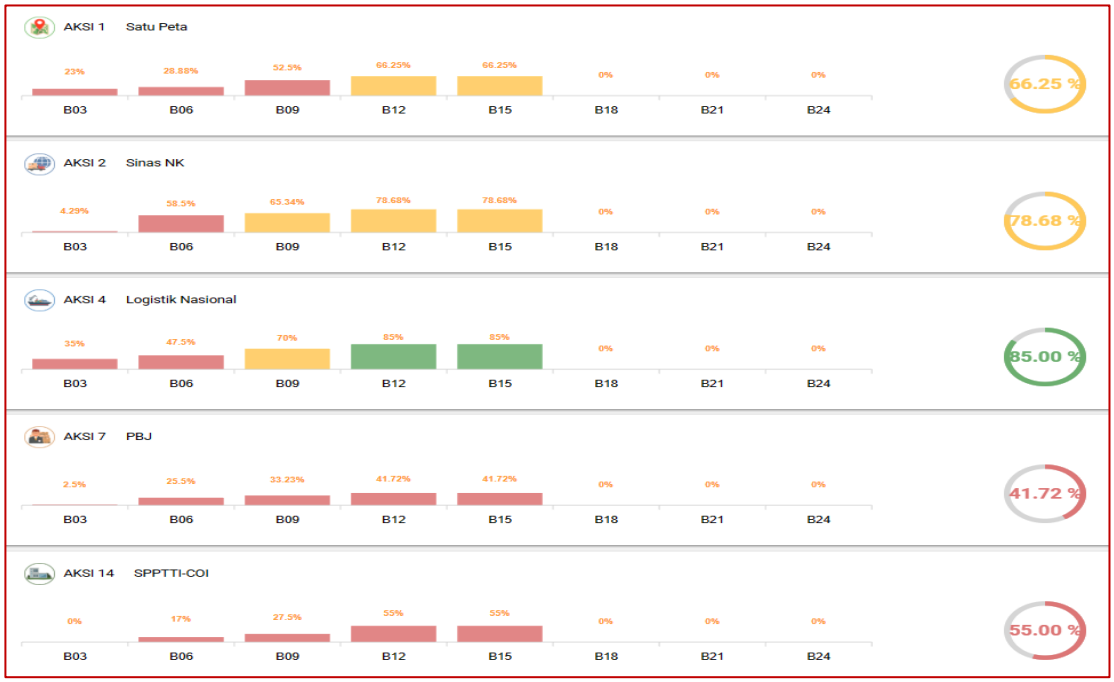
Gambar 7. memperlihatkan tingkat persentase capaian dari total aksi Strategi Nasional (Stranas) PK di lingkungan Kementerian Pertanian. Secara agregat, capaian yang berhasil direalisasikan hingga periode pelaporan menunjukkan angka 65,33% dari total aksi yang direncanakan (100%), yang merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi yang berada pada kategori cukup baik, masih memerlukan penguatan untuk mencapai penyelesaian penuh. Secara substantif, capaian ini juga menunjukkan bahwa implementasiStranas PK tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi telah menghasilkan *output* nyata yang mendukung perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas. Apabila ditinjau berdasarkan tahapan atau kelompok aksi, terlihat adanya variasi capaian yang signifikan. Pada tahap awal (B03), tingkat capaian masih relatif rendah, yaitu 12,96%, yang mengindikasikan bahwa implementasi awal kebijakan menghadapi tantangan baik dari sisi kesiapan perangkat, koordinasi, maupun pemahaman unit kerja terhadap substansi aksi. Selanjutnya, capaian mengalami peningkatan bertahap pada B06 sebesar 35,48% dan B09 sebesar 49,71%, yang mencerminkan mulai berjalannya proses internalisasi kebijakan serta perbaikan mekanisme pelaksanaan.



Gambar 7. Capaian Umum Stranas PK Kementerian Pertanian

Capaian tertinggi terlihat pada kelompok aksi B12 yang telah mencapai 65,33%, sejalan dengan capaian agregat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada fase menengah, Kementerian Pertanian telah mampu menjaga konsistensi pelaksanaan aksi, baik melalui penguatan tata kelola, penyesuaian prosedur, maupun peningkatan komitmen unit pelaksana. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa implementasi Stranas PK di Kementerian Pertanian telah menunjukkan kemajuan yang nyata. Gambar 8. menyajikan tingkat capaian pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi (PK) di Kementerian Pertanian yang dirinci per aksi, yaitu AKSI 1 (Satu Peta), AKSI 2 (Sinas NK),

AKSI 4 (Logistik Nasional), AKSI 7 (PBJ), dan AKSI 14 (SPPTI-COI). Secara umum, capaian menunjukkan variasi kinerja antar aksi, baik dari sisi kecepatan implementasi maupun tingkat kematangan pelaksanaan.



Gambar 8. Capaian per Aksi Stranas PK Kementerian Pertanian

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap capaian setiap *milestone*, dapat diinformasikan bahwa *milestone* yang telah diverifikasi dengan tingkat pemenuhan 100% menunjukkan keberhasilan penuh dalam pelaksanaan tahapan aksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan seperti pada tabel Nilai Verifikasi per *Milestone* sampai dengan Akhir Tahun 2025 terlampir, *Output* untuk *milestone* rancang bangun sistem informasi LSD, kelengkapan indikator profil pelaku usaha pada *single stakeholder information* (SSI)-Indonesia *single risk management* (ISRM), dan penetapan *scoring system* berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, telah dipenuhi secara lengkap, baik dari sisi ketepatan waktu, maupun kelengkapan bukti dukung yang dipersyaratkan dalam mekanisme verifikasi Stranas Pencegahan Korupsi.

Capaian verifikasi 100% pada *milestone-milestone* ini di pertengahan periode Stranas PK (akhir Tahun 2025) mencerminkan kematangan proses internal, khususnya dalam hal koordinasi lintas unit, kepatuhan terhadap standar pelaksanaan, serta efektivitas mekanisme monitoring dan evaluasi. Ketersediaan bukti dukung yang valid dan relevan memperkuat keyakinan

bahwa capaian tersebut bukan bersifat administratif semata, melainkan mencerminkan implementasi yang nyata. Capaian ini juga dapat dijadikan praktik baik *(best practice)* yang direplikasi pada *milestone* lain, khususnya yang masih berada pada tahap pemenuhan parsial. Inspektorat Jenderal secara intens terus berupaya dalam fasilitasi dan koordinasi antarunit kerja lingkup Kementerian Pertanian untuk pencapaian *output* Aksi Stranas PK periode 2025-2026.

Secara keseluruhan, capaian hingga akhir Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memiliki kapasitas dan kesiapan yang memadai untuk menyelesaikan seluruh rangkaian Stranas PK sampai dengan B24. Dengan mempertahankan konsistensi pelaksanaan, memperkuat koordinasi, serta memfokuskan upaya pada pencapaian *output,* capaian positif ini menjadi modal strategis untuk memastikan keberhasilan penuh implementasi Stranas PK pada akhir periode.

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp128.236.504.000,00. Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara TA.2025, pada tanggal 31 Januari 2025, Menteri Pertanian menerbitkan Memorandum Nomor 36/RC.110/M/01/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp10.282.962.000.000,00.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp49.411.994.000,00 sehingga pagu anggaran setelah efisiensi adalah sebesar Rp78.824.510.000,00. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2025 dilakukan pembukaan blokir sebesar Rp36.716.156.000,00 diantaranya untuk Pengadaan Aplikasi Audit

Management System dan Data Analytic senilai Rp4.775.098.000,00 pada bulan Agustus 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang masih diblokir sebesar Rp12.695.838.000,00 dan pagu anggaran setelah blokir adalah senilai Rp115.540.666.000,00

Adapun alokasi pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 setelah adanya blokir disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Alokasi Angaran Setelah Blokir Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir
51	21.940.715.000	-	21.940.715.000
52	100.795.789.000	12.695.838.000	88.099.951.000
53	5.500.000.000	-	5.500.000.000
Total	**128.236.504.000**	**12.695.838.000**	**115.540.666.000**

Sumber : Kelompok Keuangan dan BMN Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

Alokasi anggaran senilai Rp128.236.504.000,00 tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal pada periode Tahun 2025-2029 yang mendukung terwujudnya Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Strategis Program berupa Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp113.528.944.862,00 atau 88,53% dari total pagu setelah revisi senilai Rp128.236.504.000,00 dan atau sebesar 98,26% dari total pagu setelah dikurangi blokir senilai Rp115.540.666.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 107,56%.

Tabel 3.6
Realisasi Belanja dengan Pagu Setelah Blokir Per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Pagu	Pagu setelah Blokir	Realisasi	% Realisasi (Pagu Awal)	% Realisasi Terhadap Pagu setelah *Blokir*
51	21.940.715.000	21.940.715.000	20.921.208.615	95,35	95,35
52	100.795.789.000	88.099.951.000	87.133.426.147	86,45	98,90
53	5.500.000.000	5.500.000.000	5.474.310.100	99,53	99,53
Total	**128.236.504.000**	**115.540.666.000**	**113.528.944.862**	**88,53**	**98,26**

Sumber: Kelompok Keuangan dan BMN Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2025

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, sangat berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh baik dari sisi kuantitas, kualitas dan waktu. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) di level Rincian *Output* (RO).

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60%. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\%\, x\, Penggunaan\ SBK) + (60\%\%\, x\, Efisiensi\ SBK)$$

Perhitungan penggunaan SBK seluruh satker pada Unit Eselon I dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \frac{RO\ memenuhi\ SBKK}{\sum RO\ SBKK} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung Efisiensi SBK menggunakan rumus:

$$Efisiensi_{SBK} = \frac{\sum Nilai\ Efisiensi\ RO\ (\%)}{\sum RO}$$

Nilai Efisiensi (NE)

Perhitungan NE menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%}\ x\ 100\%$$

Keterangan :

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK
E_{SBK} : Efisiensi SBK

Secara lengkap hasil perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi disajikan dalam Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Nilai Efisiensi Inspektorat Jenderal

PROGRAM	Jumlah RO	Tingkat Efisiensi yang Diperhitungkan	Efisiensi SBK	Nilai Efisiensi
Dukungan Manajemen	21	86		$\frac{E_{SBK}}{20\%} X\ 100\%$
Efisiensi	$Efisiensi_{SBK} = \frac{\sum Nilai\ Efisiensi\ RO\ (\%)}{\sum RO}$		4,1	20,55

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2025

Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi di atas, mencerminkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar 20,55% dari total pagu pada Tahun 2025. Nilai efisiensi 20,55% menunjukkan kinerja positif Inspektorat Jenderal dengan prinsip *value for money*, yaitu anggaran digunakan sehemat mungkin, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat maksimal. Dilihat dari kualitas belanja, nilai efisiensi 20,55% menandakan disiplin fiskal yang baik, Inspektorat Jenderal tidak menghabiskan anggaran, melainkan mengoptimalkan belanja. Sedangkan dari sisi manajemen anggaran, Inspektorat Jenderal berhasil melakukan efisiensi operasional.

3. Penjelasan atas Pos Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian *(netto)* per 31 Desember 2025 senilai Rp113.528.944.862,00 atau 88,53% dari anggaran senilai Rp128.236.504.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp735.682.150,00.

Realisasi Belanja Pegawai *(netto)* per 31 Desember 2025 senilai Rp20.921.208.615,00 atau sebesar 95,35% dari Pagu Anggaran senilai Rp21.940.715.000,00 setelah dikurangi pengembalian realisasi belanja senilai Rp7.317.694,00. Realisasi Belanja Barang senilai Rp87.133.426.147,00 atau sebesar 86,45% dari Pagu Anggaran senilai Rp100.795.789.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp728.364.456,00. Dan Realisasi Belanja Modal senilai Rp5.474.310.100,00 atau sebesar 99,53% dari Pagu Anggaran senilai Rp5.500.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2025 adalah senilai Rp217.117.620,00 atau mencapai 1.447,45% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp63.383.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Pendapatan penjualan aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) unit senilai Rp8.480.000,00, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 130/07.02/2025-01 tanggal tanggal 13 Maret 2025;
   2) Pendapatan penjualan aset peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dalam kondisi rusak berat senilai Rp54.903.000,00, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 790/07.02/2025-01 tanggal 11 Desember 2025.
b. Pendapatan dari penjualan lainnya berupa 82 (delapan puluh dua) unit peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat senilai Rp14.850.000,00, sesuai Risalah Lelang Nomor 800/07.02/2025-01 tanggal 12 Desember 2025.
c. Pendapatan dari penyelesaian ganti rugi kerugian negara terhadap pihak ketiga senilai Rp93.044.956,00 atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat III pada bulan Januari 2024.
d. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp2.248.680,00.
e. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp1.720.100,00 berupa penerimaan kembali atas kelebihan pembayaran belanja Tungjangan Fungsional dan Tunjangan Umum Pegawai Tahun 2024
f. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp41.870.884,00, berupa penerimaan kembali atas kelebihan pembayaran uang harian dan transport atas kegiatan pengawasan tahun 2024, serta kelebihan pembayaran Honor Penulis Media Auditor Edisi 67 Tahun 2024.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum, pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh capaian kinerja di atas target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi fondasi yang kuat dalam mengawal pembangunan pertanian yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berhasil memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan nilai capaian sebesar 102,23% dengan kategori "Sangat Berhasil" pada Indikator Kinerja Utama Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2025. Selain itu, pemanfaatan sumber daya dalam mencapai sasaran program Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah dilaksanakan secara efisiensi sebesar 4,1 dan Nilai Efisiensi sebesar 20,55% pada Tahun 2025.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka penguatan pengawasan untuk mendukung peningkatan implementasi peran *assurance* dan *consulting*, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan implementasi strategi pencegahan korupsi lingkup Kementerian Pertanian yang bersifat edukatif/pembelajaran antikorupsi bersama dengan Sekretariat Jenderal;
2. Pengawalan/pemantauan pengintegrasian risiko kecurangan/korupsi lingkup Kementerian Pertanian ke dalam register risiko;

3. Tindak lanjut temuan atas kejadian korupsi/perilaku koruptif dalam bentuk investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya dan diarahkan untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian;
4. Pemantauan dan pemutakhiran register risiko Inspektorat Jenderal secara berkala, terutama identifikasi risiko strategis sesuai penjenjangan kinerja, termasuk risiko kecurangan/korupsi dan risiko kemitraan;
5. Pelatihan dan *in-house training* yang meningkatkan kompetensi strategis dan operasional Inspektorat Jenderal kepada minimal 71%-90% pejabat dan staf di setiap level bahkan seluruh pegawai;
6. Pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan proses bisnis, SPI serta transaksi dan kejadian penting lingkup Inspektorat Jenderal yang mendukung pencapaian 4 tujuan SPIP, termasuk pelaksanaan manajemen risiko dalam menjawab tantangan temuan pemeriksaan eksternal;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RTP Inspektorat Jenderal secara berkala dalam rangka menilai efektivitas RTP untuk peningkatan kinerja unit kerja dan perbaikan berkelanjutan; dan
8. Peningkatan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP melalui penyelesaian tindak lanjut LHP BPK atas temuan berulang, terutama terkait aset/BMN dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025. Laporan Kinerja ini dimaksudkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan komprehensif kepada pemberi mandat, serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal pada masa yang akan datang.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 702/Kpts./OT.050/G/01/2026 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025.
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
4. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2025-2029.
5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PertanianTahun 2025.
6. Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2005.
7. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2025 dari BPKP.
8. Rencana dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2025.
9. Data Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2025.
10. *Screenshot* Nilai Efisiensi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dari Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2025.
11. Tabel Nilai Verifikasi per *Milestone* sampai dengan Akhir Tahun 2025
12. Data Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025.

KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 702 /Kpts./OT.050/G/01/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menuju tercapainya pemerintahan yang baik, serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu menyusun laporan kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran penyusunan laporan kinerja perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 321);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: SP DIPA-018.02.1.238247/2026 tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun laporan kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas antara lain :
1. Menyusun laporan kinerja (LAKIN) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati;
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Januari 2026

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

IRHAM WAROIHAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 702 /Kpts./OT.050/G/01/2026
TANGGAL 30 Januari 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2026

A.	PEMBINA	: Inspektur Jenderal
B.	PENANGGUNGJAWAB	: 1. Sekretaris Itjen 2. Inspektur I; 3. Inspektur II; 4. Inspektur III; 5. Inspektur IV; 6. Inspektur Investigasi.
C.	KETUA	: Gatot Budi Santoso, SE.,Ak
D.	SEKRETARIS	: Analis Septiani, SE.,MM
E.	ANGGOTA TIM PENYUSUN	
	1. BAB I. Pendahuluan	1. Darmawan Hadi Soeseno, S.Kom; 2. Firman Ardiansyah, S.AP; 3. Rina Fajarina, S.Si; 4. Haritsah Ali Herdian, S.Kom;
	2. BAB II. Perencanaan Kinerja	1. Harifiana Prastiwi, S.P., M.Ak; 2. Muhammad Havil, S.H; 3. Dhanty Mariana Moekani, S.P; 4. Ratih Cempaka, S.Si; 5. Novi Wulandari, S.Si.
	3. BAB III. Akuntabilitas Kinerja a. Capaian Kinerja Organisasi b. Realisasi Anggaran	1. Muryani, S.Sos; 2. Siti Juairiah, S.E., M.M; 3. Emmy Suryantini M, S.Sos; 4. Dwi Halimah, S.P., M.Si; 5. Rini Nurul Fauziah, S.T.P; 6. Esty Ciptaningrum, S.E; 7. Vicky Fuji Mahendra, S.Stat; 8. Aemir Zaidan Jourdy, A.Md;
	4. BAB IV. PENUTUP a. Simpulan b. Upaya Peningkatan Kinerja c. Lain-lain yang dianggap Perlu	1. Diagustin Suragiyani, S.Pt., M.Si; 2. Indrastari Sintia Laksmi, S.E., M.Ak; 3. Nurul Hasanah, S.P., M.A; 4. Muhammad Ramadhan, S.P; 5. Raden Muhammad Rizki, S.M;

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

IRHAM WAROIHAN



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
    b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
f. penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian;
g. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
   a. Sekretariat Jenderal;
   b. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
   c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
   d. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
   e. Direktorat Jenderal Hortikultura;
   f. Direktorat Jenderal Perkebunan;
   g. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   h. Inspektorat Jenderal;
   i. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
   j. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
   k. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
   l. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
   m. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
   n. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
   o. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi.
(2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;
b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
c. Biro Hukum;
d. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
e. Biro Umum dan Pengadaan;
f. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan
g. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian, dan kerja sama dalam negeri di bidang pertanian;
b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan pembangunan pertanian;
c. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan rapat dan materi kebijakan pimpinan;
d. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian;

e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
f. penyiapan koordinasi penyelenggaraan kepatuhan internal dan manajemen risiko lingkup Kementerian; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Perencanaan.

Bagian Keempat
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 16

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan reformasi birokrasi, serta pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, dan penataan organisasi dan tata laksana;
b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian;
c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan budaya kerja;
d. penyiapan koordinasi dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian;
e. pengembangan jabatan fungsional bidang pertanian;
f. penyiapan koordinasi pembinaan jabatan fungsional nonbidang pertanian;
g. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara;
h. pengembangan karier sumber daya manusia aparatur;
i. pengelolaan, penilaian, dan evaluasi kinerja serta disiplin aparatur sipil negara;
j. pengelolaan administrasi, data, dan informasi sumber daya manusia; dan
k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 18

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Bagian Kelima
Biro Hukum

Pasal 20

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan serta evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, naskah perjanjian, pelaksanaan advokasi dan pertimbangan hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup Kementerian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan litigasi hukum;
d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 22

Biro Hukum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Hukum.

Bagian Keenam
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 24

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan piutang lingkup Kementerian;
b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi laporan keuangan, dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian;
c. pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian;
d. pengelolaan keuangan dan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 26

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Bagian Ketujuh
Biro Umum dan Pengadaan

Pasal 28

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pembinaan kearsipan;
b. pelaksaaan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi Menteri dan wakil menteri;
c. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor, dan fasilitasi angkutan pegawai;
d. pelaksanaan urusan kesehatan;
e. pelaksanaan pemeliharaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkup Sekretariat Jenderal;
f. pelaksanaan pengawasan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana di lingkungan kantor pusat;
g. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik sektoral di bidang pertanian;
h. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan

i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 30

Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas:
a. Bagian Administrasi; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 31

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
b. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
d. pelaksanaan fasilitasi layanan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 33

Bagian Administrasi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Umum dan Pengadaan.

Bagian Kedelapan
Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 35

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;

b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;
c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
d. penyiapan kerja sama dan koordinasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
e. pelaksanaan administrasi atase pertanian dan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 37

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kesembilan
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Pasal 39

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan hubungan masyarakat dan penyebarluasan informasi bidang pertanian;
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi publik;
c. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga dan masyarakat;
d. pengelolaan strategi komunikasi;
e. pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri dan wakil menteri;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri dan wakil menteri; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Pasal 41

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas:
a. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;

b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 42

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan tata usaha.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan wakil menteri;
b. penyusunan, penyiapan, dan pelaksanaan acara keprotokolan;
c. koordinasi kegiatan acara keprotokolan Menteri dan wakil menteri;
d. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi keprotokolan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Pasal 44

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha dan Protokol Menteri;
b. Subbagian Tata Usaha dan Protokol Wakil Menteri;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 45

Subbagian Tata Usaha dan Protokol Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dan keprotokolan Menteri.

Pasal 46

Subbagian Tata Usaha dan Protokol Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dan keprotokolan wakil menteri.

Pasal 47

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 48

(1) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan dan irigasi pertanian.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan lahan dan irigasi tersier pertanian, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, penyediaan dan optimasi lahan pertanian, pencetakan sawah, pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier untuk pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan lahan dan irigasi tersier pertanian, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, penyediaan dan optimasi lahan pertanian, pencetakan sawah, pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier untuk pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan lahan dan irigasi tersier pertanian, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, penyediaan dan optimasi lahan pertanian, pencetakan sawah, pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier untuk pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan lahan dan irigasi tersier pertanian, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, penyediaan dan optimasi lahan pertanian, pencetakan sawah, pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier untuk pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan lahan dan irigasi tersier pertanian, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, penyediaan dan optimasi lahan pertanian, pencetakan sawah, pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier untuk pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 51

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian;
c. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan;
d. Direktorat Penyediaan Lahan;
e. Direktorat Irigasi Pertanian; dan
f. Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 52

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang lahan dan irigasi pertanian;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi pertanian;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

Pasal 54

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 55

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan

sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

Bagian Keempat

Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian

Pasal 56

Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan lahan dan irigasi pertanian.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian.

Pasal 58

Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 59

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian.

Bagian Kelima
Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan

Pasal 60

Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan konservasi, dan optimasi lahan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan optimasi lahan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan optimasi lahan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan optimasi lahan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan optimasi lahan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan optimasi lahan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Lahan dan Optimasi Lahan.

Pasal 62

Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 63

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.

Bagian Keenam
Direktorat Penyediaan Lahan

Pasal 64

Direktorat Penyediaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan lahan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penyediaan, perluasan lahan, pencetakan sawah, dan rehabilitasi lahan pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penyediaan, perluasan lahan, pencetakan sawah, dan rehabilitasi lahan pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penyediaan, perluasan lahan, pencetakan sawah, dan rehabilitasi lahan pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penyediaan, perluasan lahan, pencetakan sawah, dan rehabilitasi lahan pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penyediaan, perluasan lahan, pencetakan sawah, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Penyediaan Lahan.

Pasal 66

Direktorat Penyediaan Lahan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 67

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Penyediaan Lahan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Irigasi Pertanian

Pasal 68

Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang irigasi pertanian.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan,

rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, serta pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, serta pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, serta pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, serta pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, serta pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Irigasi Pertanian.

Pasal 70

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 71

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Irigasi Pertanian.

Bagian Kedelapan
Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian

Pasal 72

Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi dan pengembangan sumber air pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang konservasi air pertanian, pengembangan sumber air tanah, sumber air permukaan, dan irigasi modern;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi air pertanian, pengembangan sumber air tanah, sumber air permukaan, dan irigasi modern;
c. koordinasi dan fasilitasi di bidang konservasi air pertanian, pengembangan sumber air tanah, sumber air

permukaan, dan irigasi modern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi air pertanian, pengembangan sumber air tanah, sumber air permukaan, dan irigasi modern;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi air pertanian, pengembangan sumber air tanah, sumber air permukaan, dan irigasi modern;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konservasi air pertanian, pengembangan sumber air tanah, sumber air permukaan, dan irigasi modern; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.

Pasal 74

Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 75

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 76

(1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 77

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 79

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen;
c. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen;
d. Direktorat Pupuk;
e. Direktorat Pestisida; dan
f. Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 80

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan, dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
f. koordinasi pengelolaan data, tindak lanjut hasil pengawasan, dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 82

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 83

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bagian Keempat
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

Pasal 84

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alat dan mesin pertanian prapanen.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen, serta pemberdayaan kelembagaan alat dan mesin pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen, serta pemberdayaan kelembagaan alat dan mesin pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen, serta pemberdayaan kelembagaan alat dan mesin pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen, serta pemberdayaan kelembagaan alat dan mesin pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan, pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian prapanen, serta pemberdayaan

kelembagaan alat dan mesin pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen.

Pasal 86

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 87

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen.

Bagian Kelima
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen

Pasal 88

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alat dan mesin pertanian pascapanen.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pascapanen.

Pasal 90

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 91

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen.

Bagian Keenam
Direktorat Pupuk

Pasal 92

Direktorat Pupuk mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Pupuk menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi, administrasi dan pembayaran subsidi pupuk, rekomendasi perizinan pupuk dan pembenah tanah, serta pengawasan pupuk;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi, administrasi dan pembayaran subsidi pupuk, rekomendasi perizinan pupuk dan pembenah tanah, serta pengawasan pupuk;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi, administrasi dan pembayaran subsidi pupuk, rekomendasi perizinan pupuk dan pembenah tanah, serta pengawasan pupuk;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi, administrasi dan pembayaran subsidi pupuk, rekomendasi perizinan pupuk dan pembenah tanah, serta pengawasan pupuk;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi, administrasi dan pembayaran subsidi pupuk, rekomendasi perizinan pupuk dan pembenah tanah, serta pengawasan pupuk; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga birokrasi lingkup Direktorat Pupuk.

Pasal 94

Direktorat Pupuk terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 95

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya

manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pupuk.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pestisida

Pasal 96

Direktorat Pestisida mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pestisida.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Pestisida menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan, rekomendasi perizinan pestisida, dan pengawasan pestisida;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, rekomendasi perizinan pestisida, dan pengawasan pestisida;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, rekomendasi perizinan pestisida, dan pengawasan pestisida;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, rekomendasi perizinan pestisida, dan pengawasan pestisida;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan, rekomendasi perizinan pestisida, dan pengawasan pestisida; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pestisida.

Pasal 98

Direktorat Pestisida terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 99

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pestisida.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pembiayaan Pertanian

Pasal 100

Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan dan pelindungan usaha pertanian.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan kredit, pemberdayaan permodalan, lembaga keuangan mikro agribisnis, koperasi pertanian, dan asuransi pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan kredit, pemberdayaan permodalan, lembaga keuangan mikro agribisnis, koperasi pertanian, dan asuransi pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pembiayaan kredit, pemberdayaan permodalan, lembaga keuangan mikro agribisnis, koperasi pertanian, dan asuransi pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pembiayaan kredit, pemberdayaan permodalan, lembaga keuangan mikro agribisnis, koperasi pertanian, dan asuransi pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pembiayaan kredit, pemberdayaan permodalan, lembaga keuangan mikro agribisnis, koperasi pertanian, dan asuransi pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian

Pasal 102

Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 103

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

(1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 105

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hilirisasi hasil tanaman pangan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 107

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan;
c. Direktorat Serealia;
d. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi;
e. Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan; dan
f. Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 108

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan

pelaksanaan kerja sama di bidang tanaman pangan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
f. koordinasi pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 111

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Bagian Keempat
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Pasal 112

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman pangan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan

perbenihan tanaman pangan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan tanaman pangan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Pasal 114

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 115

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Bagian Kelima
Direktorat Serealia

Pasal 116

Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budi daya padi, jagung, dan aneka serealia.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Serealia menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan aneka serealia;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan aneka serealia;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan aneka serealia;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan aneka serealia;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan aneka serealia; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Serealia.

Pasal 118

Direktorat Serealia terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 119

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Serealia.

Bagian Keenam
Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

Pasal 120

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budi daya kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Direktorat Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas kedelai, aneka kacang, dan aneka umbi; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Pasal 122

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 123

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Pasal 124

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan tanaman pangan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
d. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi pelindungan tanaman pangan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, penanganan dampak perubahan iklim, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengelolaan data dan informasi pelindungan tanaman pangan;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

Pasal 126

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 127

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

Bagian Kedelapan
Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan

Pasal 128

Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil tanaman pangan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 130

Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 131

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 132

(1) Direktorat Jenderal Hortikultura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Hortikultura dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 133

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil hortikultura;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 135

Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
c. Direktorat Buah dan Florikultura;
d. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
e. Direktorat Pelindungan Hortikultura; dan
f. Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direkorat Jenderal

Pasal 136

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang hortikultura;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
d. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 138

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 139

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Bagian Keempat
Direktorat Perbenihan Hortikultura

Pasal 140

Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan hortikultura.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Perbenihan Hortikultura

menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Pasal 142

Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 143

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Bagian Kelima
Direktorat Buah dan Florikultura

Pasal 144

Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budi daya tanaman buah dan florikultura.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan

semusim, serta florikultura;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Buah dan Florikultura.

Pasal 146

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 147

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Buah dan Florikultura.

Bagian Keenam
Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Pasal 148

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budi daya sayuran dan tanaman obat.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, sayuran daun, aneka sayuran, jamur, dan tanaman obat; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Pasal 150

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 151

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pelindungan Hortikultura

Pasal 152

Direktorat Pelindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan hortikultura.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Pelindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
d. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi pelindungan hortikultura;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;

f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Hortikutura.

Pasal 154

Direktorat Pelindungan Hortikultura terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 155

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pelindungan Hortikultura.

Bagian Kedelapan
Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura

Pasal 156

Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil hortikultura.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu, pengembangan usaha dan investasi, serta pemasaran hasil hortikultura; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

Pasal 158

Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 159

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura.

BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 160

(1) Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 161

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas perkebunan, dan hilirisasi hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, pelindungan, keamanan pangan, pascapanen, hilirisasi dan pemasaran hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 163

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perbenihan Perkebunan;
c. Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma;
d. Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan;
e. Direktorat Pelindungan Perkebunan; dan
f. Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 164

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang perkebunan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
d. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 166

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 167

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Bagian Keempat
Direktorat Perbenihan Perkebunan

Pasal 168

Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan perkebunan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Pasal 170

Direktorat Perbenihan Perkebunan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 171

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Bagian Kelima
Direktorat Tanaman Kelapa Sawit
dan Aneka Palma

Pasal 172

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budi daya tanaman kelapa sawit dan aneka palma.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman kelapa sawit dan aneka palma; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.

Pasal 174

Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 175

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya

manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.

Bagian Keenam
Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan

Pasal 176

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budi daya tanaman semusim dan tahunan.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
b. pelaksanaan kebijakan di peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas, inventarisasi dan pemantauan sumber daya lahan, penyediaan bahan baku bio energi, pemberdayaan kelembagaan pekebun tanaman semusim dan tahunan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.

Pasal 178

Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 179

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang

milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pelindungan Perkebunan

Pasal 180

Direktorat Pelindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan perkebunan.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Direktorat Pelindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
d. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi pelindungan perkebunan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Perkebunan.

Pasal 182

Direktorat Pelindungan Perkebunan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 183

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pelindungan Perkebunan.

Bagian Kedelapan
Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan

Pasal 184

Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil perkebunan.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, serta keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasaran hasil perkebunan, pengembangan usaha perkebunan, dan pembinaan usaha berkelanjutan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

Pasal 186

Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 187

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang

milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

BAB X
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 188

(1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 189

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 191

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak;
c. Direktorat Pakan;
d. Direktorat Kesehatan Hewan;
e. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner;
f. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 192

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan bantuan hukum lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, layanan rekomendasi dan perizinan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 194

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 195

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Keempat
Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 196

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan budi daya ternak.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar serta pengawasan produksi dan peredaran; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Pasal 198

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 199

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Bagian Kelima
Direktorat Pakan

Pasal 200

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan pendaftaran serta sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, mutu dan keamanan pakan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pakan.

Pasal 202

Direktorat Pakan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 203

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Pakan.

Bagian Keenam
Direktorat Kesehatan Hewan

Pasal 204

Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelindungan hewan, obat dan alat kesehatan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar praktik kedokteran hewan, keamanan dan mutu kesehatan hewan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Kesehatan Hewan.

Pasal 206

Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 207

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Kesehatan Hewan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 208

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan keamanan produk hewan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang higiene sanitasi, sanitari, sertifikasi dan registrasi produk hewan, penerapan dan pengawasan standar, kesehatan dan keamanan produk hewan, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 210

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 211

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana

aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedelapan
Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

Pasal 212

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi hasil peternakan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pascapanen, pengolahan, hilirisasi, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, serta mutu hasil peternakan, investasi, pengembangan usaha, pengelolaan kelembagaan peternak, pemasaran hasil peternakan dan produk kesehatan hewan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

Pasal 214

Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 215

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang

milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 216

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 217

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 219

Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV; dan
f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 220

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur, serta fasilitasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal;
e. pengelolaan data dan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal;

Pasal 222

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 223

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 224

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat I;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.

Pasal 226

Inspektorat I terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 227

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan lingkup Inspektorat I.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 228

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat II;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II.

Pasal 230

Inspektorat II terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 231

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan lingkup Inspektorat II.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 232

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat III;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.

Pasal 234

Inspektorat III terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 235

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan lingkup Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 236

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat IV;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap

kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat IV.

Pasal 238

Inspektorat IV terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 239

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan lingkup Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Investigasi

Pasal 240

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat Investigasi;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan upaya pencegahan korupsi;
c. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya;
d. pengelolaan pengaduan masyarakat;
e. pelaksanaan upaya pencegahan korupsi;
f. penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu;
g. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

Pasal 242

Inspektorat Investigasi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 243

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan lingkup Inspektorat Investigasi.

BAB XII
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 244

(1) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 245

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
d. pelaksanaan administrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 247

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan;
c. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
d. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan; dan
e. Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 248

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
e. koordinasi perencanaan, perumusan, pemeliharaan standar dan penilaian kesesuaian serta pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pasal 250

Sekretariat Badan terdiri atas:

a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 251

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Bagian Keempat

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 252

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan

teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian tanaman pangan;

b. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian tanaman pangan;
c. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian tanaman pangan, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 254

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 255

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Bagian Kelima
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Pasal 256

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian hortikultura;
b. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan,

serta modernisasi pertanian hortikultura;
c. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian hortikultura, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 258

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 259

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Bagian Keenam
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Pasal 260

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
b. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
c. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan

modernisasi pertanian perkebunan, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 262

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 263

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Bagian Ketujuh
Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 264

Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
b. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
c. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 266

Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 267

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XIII
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 268

(1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 269

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
f. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 271

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Penyuluhan Pertanian;
c. Pusat Pendidikan Pertanian;
d. Pusat Pelatihan Pertanian; dan
e. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 272

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan bantuan hukum lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 274

Sekretariat Badan terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 275

Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Bagian Keempat
Pusat Penyuluhan Pertanian

Pasal 276

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan, program dan kerja sama di bidang penyuluhan pertanian;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
c. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
d. pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;
e. pelaksanaan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan petani dan kewirausahaan agribisnis;
g. pengelolaan informasi manajemen penyuluhan pertanian;
h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
j. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan
k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian.

Pasal 278

Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 279

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian.

Bagian Kelima
Pusat Pendidikan Pertanian

Pasal 280

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan, program dan kerja sama di bidang pendidikan pertanian;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan pertanian;
c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
d. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian;
e. pelaksanaan peningkatan kapasitas ketenagaan pendidikan pertanian;
f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan pertanian; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Pendidikan Pertanian.

Pasal 282

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 283

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Pendidikan Pertanian.

Bagian Keenam
Pusat Pelatihan Pertanian

Pasal 284

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan, program dan kerja sama di bidang pelatihan pertanian;

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan pertanian;
c. pelaksanaan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia non aparatur pertanian;
d. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian;
e. pelaksanaan peningkatan kapasitas ketenagaan pelatihan pertanian;
f. penyusunan standar kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian;
g. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
h. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
j. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan pertanian; dan
k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Pelatihan Pertanian.

Pasal 286

Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 287

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Pelatihan Pertanian.

Bagian Ketujuh
Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

Pasal 288

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara bidang pertanian.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian, pengembangan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
b. penyusunan standar penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;

c. penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
d. penyelenggaraan manajemen talenta dan pola karir;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

Pasal 290

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 291

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

BAB XIV
STAF AHLI

Pasal 292

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 293

Staf Ahli terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
e. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 294

(1) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.
(2) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional.
(3) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian.

(4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian.
(5) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan kelembagaan, regulasi, reformasi birokrasi pertanian, dan transformasi digital.

BAB XV
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Pasal 295
(1) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 296
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian.

Pasal 297
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian;
b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian dan pengembangan sistem informasi pertanian;
c. pelaksanaan keamanan informasi dan siber serta pelindungan data pribadi;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi pertanian; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Pasal 298
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 299
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, urusan tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi, layanan publikasi data dan informasi pertanian lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

BAB XVI
PUSAT PELINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Pasal 300

(1) Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 301

Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang layanan pelindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta perizinan pertanian;
b. pelaksanaan pelindungan, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian;
c. pelaksanaan pemantauan pelepasan varietas tanaman;
d. pelaksanaan pengawasan perizinan pertanian;
e. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama di bidang pelindungan, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian;
f. pengelolaan sistem layanan dan informasi di bidang pelindungan, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian;
g. koordinasi dan fasilitasi layanan perizinan dan investasi pertanian;
h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 303

Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 304

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, urusan tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi, layanan hukum dan publikasi lingkup Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian.

BAB XVII
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Pasal 305

(1) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian merupakan unsur pendukung Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 306

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan serta isu-isu strategis di bidang pertanian;
b. penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
c. pelaksanaan layanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
d. pelaksanaan kerja sama di bidang analisis sosial ekonomi dan perumusan rekomendasi kebijakan pertanian;
e. pelaksanaan pemanfaatan dan penyebaran hasil analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;

Pasal 308

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas:

a. Bagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 309

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, persuratan, kearsipan, urusan tata usaha dan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

BAB XVIII
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 310

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan, yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 311

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pasal 312

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XX
TATA KERJA

Pasal 313

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang irigasi, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perindustrian, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perdagangan, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 314

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 315

(1) Kementerian harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 316

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 317

Kementerian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 318

Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain terkait.

Pasal 319

Setiap unsur di lingkungan Kementerian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 320

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XXI
JABATAN

Pasal 322

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
(2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
(3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XXII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 323

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 324

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 325

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 326

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 327

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 328

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
c. Biro Hukum;
d. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
e. Biro Umum dan Pengadaan;
f. Biro Kerja Sama Pertanian; dan
g. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

2. Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian;
b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan pembangunan pertanian;
c. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan rapat dan materi kebijakan pimpinan;
d. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian;
e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
f. penyiapan koordinasi penyelenggaraan kepatuhan internal dan manajemen risiko lingkup Kementerian; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, dan penataan organisasi dan tata laksana;
b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
c. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia aparatur;
d. pelaksanaan pengembangan talenta dan karier sumber daya manusia aparatur;
e. pengelolaan jabatan fungsional bidang pertanian;
f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional nonbidang pertanian;
g. pengelolaan, penilaian, dan evaluasi kinerja serta disiplin sumber daya manusia aparatur;
h. pelaksanaan koordinasi, penguatan, dan evaluasi budaya kerja;
i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian;
j. pengelolaan administrasi, data, dan informasi sumber daya manusia aparatur; dan
k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

4. Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Biro Kerja Sama Pertanian

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Biro Kerja Sama Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama di bidang pertanian.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Kerja Sama Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;

c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
d. penyiapan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri;
e. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di bidang pertanian;
f. pelaksanaan administrasi atase pertanian dan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Pertanian.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Biro Kerja Sama Pertanian terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, administrasi atase pertanian, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Kerja Sama Pertanian.

9. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis,

pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian.

10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan, konservasi, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan

pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Lahan dan Optimasi Lahan.

12. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Penyediaan Lahan.

13. Ketentuan huruf f Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan, dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

14. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pascapanen.

15. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan

pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura.

16. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan.

17. Ketentuan huruf a Pasal 221 diubah, sehingga Pasal 221 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pengelolaan manajemen risiko dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur, serta fasilitasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal;
e. pengelolaan data dan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal.

18. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat I;
    b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I;
    c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
    d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
    e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.
(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat I melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

19. Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat II;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II.

(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat II melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

20. Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat III;
b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.

(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat III melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

21. Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat IV;

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat IV.

(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat IV melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

22. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal 265 diubah, sehingga Pasal 265 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
b. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian teknologi, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
c. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian teknologi, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

23. Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian, pengembangan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
b. pengelolaan *assessment center* dan pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
c. pelaksanaan penyusunan standar dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
d. pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

24. Ketentuan huruf A Lampiran Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Kementerian Pertanian diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 5180/Kpts./RC.020/G/12/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu melaksanakan program dan/atau kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029;
b. bahwa untuk melaksanakan program dan/atau kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6850);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian Tahun 2025-2029 melalui kegiatan pengawasan;

KETIGA : Seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan/atau kebijakan wajib berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Desember 2025

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

IRHAM WAROIHAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
GEDUNG B, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,
JL. HARSONO RM NO.3, RAGUNAN, PS. MINGGU, KOTA JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12550
021 7800230, 081-399-800-420
HTTPS://IT.JEN.PERTANIAN.GO.ID

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, serta pijakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk merespons dinamika pembangunan pertanian nasional, termasuk agenda strategis seperti penguatan ketahanan pangan, optimalisasi lahan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta restrukturisasi kelembagaan pertanian. Inspektorat Jenderal, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memegang peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan strategis Kementerian Pertanian berjalan sesuai ketentuan, berorientasi pada hasil (*outcome*), serta terhindar dari penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 dapat tersusun. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa pemikiran, data, maupun masukan dalam penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan pemerintah, perkembangan lingkungan strategis, serta mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian, sekaligus memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern pemerintah yang profesional, adaptif, tanggap (*agile*) dan berintegritas tinggi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian

Irham Wardihan
NIP 196805182025211027

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, serta pijakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk merespons dinamika pembangunan pertanian nasional, termasuk agenda strategis seperti penguatan ketahanan pangan, optimalisasi lahan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta restrukturisasi kelembagaan pertanian. Inspektorat Jenderal, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memegang peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan strategis Kementerian Pertanian berjalan sesuai ketentuan, berorientasi pada hasil (*outcome*), serta terhindar dari penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 dapat tersusun. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa pemikiran, data, maupun masukan dalam penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan pemerintah, perkembangan lingkungan strategis, serta mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian, sekaligus memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern pemerintah yang profesional, adaptif, tanggap (*agile*) dan berintegritas tinggi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian

Irham Waroihan
NIP 196805182025211027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1. Kondisi Umum 10
1.2. Potensi dan Permasalahan 39
1.2.1 Potensi 39
1.2.2 Permasalahan 56
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT JENDERAL 70
2.1 Visi Inspektorat Jenderal 70
2.2 Misi Inspektorat Jenderal 72
2.3 Tujuan Inspektorat Jenderal 76
2.4 Sasaran Inspektorat Jenderal 78
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN 80
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 80
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 82
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal 85
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 95
4.1 Target Kinerja 95
4.1.1 Indikator Kinerja Program 96
4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan 97
4.2 Kerangka Pendanaan 99
BAB V PENUTUP 101
LAMPIRAN 102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian 13
Tabel 2. Nilai dan Kategori Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 17
Tabel 3. Nilai dan Level Maturitas SPIP Terintegrasi 20
Tabel 4. Nilai dan level IACM 26
Tabel 5. Nilai AKIP Kementerian Pertanian 28
Tabel 6. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2021 - 2024 32
Tabel 7. Rekapitulasi Rekomendasi dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 35
Tabel 8. Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal 38
Tabel 9. Posisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Dunia Tahun 2024 40
Tabel 10. Perbandingan Nilai SPI KPK Nasional dan Kementerian Pertanian Tahun 2023–202442
Tabel 11. Rekapitulasi Kerjasama Pengawasan 52
Tabel 12. Cakupan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 57
Tabel 13. Komposisi Auditor Inspektorat Jenderal 58
Tabel 14. Rekapitulasi Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 66
Tabel 15. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2016 – 2025 68
Tabel 16. Sasaran Program Dan Indikator Sasaran Program 79
Tabel 17. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program 96
Tabel 18. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 97
Tabel 19. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 98
Tabel 20. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 98
Tabel 21. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai dan Kategori Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian....17
Gambar 2. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian....21
Gambar 3. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian....26
Gambar 4. Nilai AKIP Kementerian Pertanian....29
Gambar 5. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2021 - 2024....32
Gambar 6. Rekapitulasi Rekomendasi dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI....36
Gambar 7. Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal Tahun 2016-2025....38
Gambar 8. Posisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Asia Tenggara Tahun 2024....41
Gambar 9 *Blueprint* Swasemba Pangan 2024-2029....83
Gambar 10. Rumah Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029....84
Gambar 11. Paradigma Pengawasan Inspektorat Jenderal....94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tingkat Eselon II Tahun 2025-2029 102
Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Jenderal 106

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian nasional pada periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, serta mendorong kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai program strategis tengah dijalankan Kementerian Pertanian, antara lain Cetak Sawah, Optimalisasi Lahan, transformasi pertanian tradisional ke modern, serta penguatan Brigade Pangan. Program-program ini menjadi tulang punggung upaya mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III tahun 2025 mencapai 14,35 persen, menempatkan sektor ini sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, serta memperlihatkan ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian tetap menjadi salah satu penyerap tenaga kerja utama. Data statistik menunjukkan bahwa pada 2025, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sempit (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) mencapai sekitar 38,99 juta orang, yang merupakan sekitar 26,75 persen dari total tenaga kerja Indonesia, mempertegas peran strategis sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja nasional.

Dengan capaian tersebut, sektor pertanian juga menunjukkan perkembangan positif dalam produksi pangan strategis, termasuk komoditas padi/beras. Produksi beras Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi nasional dan menunjukkan tren surplus produksi yang lebih menguntungkan. Perkiraan ini sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga terkait yang menyatakan potensi produksi beras Indonesia di atas 34 juta ton pada tahun 2025.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor pertanian ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan nasional, yaitu menempatkan sektor pertanian dalam kerangka mendukung dua Prioritas Nasional utama. Pertama, Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi baru. Kedua, Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Salah satu sasaran pokok adalah kemandirian pangan dengan indikator utama:

- Produksi beras meningkat hingga 36 juta ton pada 2029;
- Peningkatan produktivitas jagung, kedelai, gula, dan daging sapi;
- Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Nasional minimal 75 poin;
- Peningkatan kontribusi PDB pertanian terhadap ekonomi nasional di atas 12%.

Agenda RPJMN tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Sejalan dengan itu, reformasi birokrasi nasional menuntut peningkatan efektivitas APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai APIP, Inspektorat Jenderal bertugas memastikan setiap program dan kebijakan di bidang pertanian dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025, Inspektorat Jenderal memiliki mandat melakukan audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, keberadaan Inspektorat Jenderal menjadi kunci dalam menjaga integritas, kualitas tata kelola, serta efektivitas capaian kinerja pembangunan pertanian.

Saat ini, indeks kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mencapai level 3 dan APIP diharapkan mampu menjalankan fungsi *assurance, consulting,* serta *early warning system.* Hal ini sejalan dengan target SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi yang ditetapkan oleh BPKP, dimana Maturitas SPIP Kementerian Pertanian diharapkan naik ke level 3 (terdefinisi) pada tahun 2025 dan mencapai level 4 (terkelola dan terukur) sebelum 2029.

Selain itu, tantangan pengawasan semakin kompleks seiring dengan dinamika global dan domestik. Salah satu tantangan utama adalah digitalisasi pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, kualitas data, maupun kompetensi sumber daya manusia dalam bidang audit berbasis digital. Padahal, kebutuhan akan pengawasan berbasis data *real time* dan analisis *big data* semakin mendesak, mengingat skala dan keragaman program pertanian yang dilaksanakan hingga ke pelosok daerah.

Tantangan lain adalah koordinasi *cross cutting* yang melibatkan lintas unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian maupun lintas APIP Kementerian/Lembaga lainnya. Pengawasan terhadap isu-isu strategis seperti stabilisasi harga pangan, distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan benih bermutu, hingga pengendalian impor-ekspor komoditas pertanian sering kali bersinggungan dengan kewenangan unit dan lembaga lain. Tanpa adanya sinergi yang solid, upaya pengawasan berpotensi mengalami tumpang tindih atau bahkan melemahkan efektivitas pengendalian risiko. Oleh karena itu, Itjen dituntut untuk lebih mengedepankan upaya pencegahan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern.

Adapun Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, memiliki makna:

- Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;

- Menyusun kebijakan teknis pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mengawal pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian, termasuk swasembada pangan, melalui fungsi *trusted advisory, quality assurance*, dan pemberian peringatan dini terhadap potensi penyimpangan;
- Melaksanakan pengawasan berbasis risiko yang mendukung efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pencapaian target reformasi birokrasi;
- Menyediakan data, informasi, dan rekomendasi pengawasan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis oleh Menteri Pertanian.

Dengan peran tersebut, Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai penjamin akuntabilitas pembangunan pertanian, memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak pada pencapaian swasembada pangan, ketahanan pangan nasional, serta visi besar Indonesia Emas 2045.

1.1. Kondisi Umum

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memegang peranan strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan pertanian yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bukan hanya sekadar menjaga kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah (*value added*) melalui pemberian keyakinan (*assurance*), masukan yang terpercaya (*trusted advisory*), dan wawasan (*insight*) kepada pimpinan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan sebagai *strategic partner* dalam mengawal keberhasilan program swasembada pangan, peningkatan produktivitas, modernisasi pertanian, serta pencapaian ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, sektor pertanian ditempatkan dalam Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi baru. Untuk memastikan keberhasilan program tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong efektivitas kebijakan, keberlanjutan program, serta perlindungan terhadap potensi risiko. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian hadir untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola menghasilkan output yang terukur, *outcome* yang berdampak, serta kontribusi nyata terhadap kesejahteraan petani dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks, seperti dampak perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, keterbatasan lahan, serta kebutuhan integrasi digital, menuntut Inspektorat Jenderal untuk bertransformasi dalam metodologi pengawasan. Melalui pendekatan manajemen risiko, audit berbasis teknologi informasi, serta penguatan koordinasi lintas Eselon I dan antar APIP Kementerian/Lembaga, Inspektorat Jenderal memastikan program-program Kementerian Pertanian berjalan sinergis, bebas dari moral *hazard*, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Jenderal juga memainkan peran sentral dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi Tematik yang menekankan digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencegahan korupsi. Melalui reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawalan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkontribusi memperkuat SPIP dan meningkatkan kapabilitas APIP sesuai target nasional. Dengan demikian, pengawasan intern yang kuat menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian sekaligus meningkatkan kredibilitas sektor pertanian di mata pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2025–2029 menjadi kebutuhan mendesak. Renstra ini akan menjadi dokumen arah kebijakan yang mengintegrasikan peran pengawasan dengan sasaran pembangunan pertanian, selaras dengan RPJMN, Renstra Kementan, serta dinamika lingkungan global dan nasional. Melalui Renstra ini, Inspektorat Jenderal menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus merumuskan strategi transformasi kelembagaan, penguatan kapabilitas

SDM, dan optimalisasi digitalisasi pengawasan. Dengan fondasi tersebut, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu terus menjaga keberlanjutan opini WTP, memperkuat akuntabilitas, serta menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pertanian maju dan berdaya saing global.

1.1.1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Keuangan adalah laporan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi dan pelaporan di lingkungan pemerintah pusat untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan gambaran yang menyeluruh tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, transparansi, dan dasar pengambilan keputusan manajerial.

Sementara, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini BPK diberikan dengan memperhatikan 4 (empat) kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Adapun Opini BPK terdiri dari 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3) Tidak Wajar (TW), dan 4) *Disclaimer*/Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini atas Laporan Keuangan yang diberikan oleh BPK-RI merupakan sesuatu yang penting bagi Kementerian/Lembaga, khususnya bagi Kementerian Pertanian antara lain memberikan validasi kredibilitas dan integritas bagi Kementerian Pertanian – yang mana pencapaian opini WTP dapat memberikan gambaran kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian Pertanian yang transparan dan sesuai dengan ketentuan, selain itu membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian

Pertanian. Selain itu, memberikan dukungan atas politik dan anggaran – pada umumnya Lembaga Legislatif sangat mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dan menuntut tetap konsisten di tahun-tahun berikutnya. Melalui pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian pun menjadi salah satu indikator penguatan Reformasi Birokrasi, penilaian AKIP, dan penilaian Maturitas SPIP.

TABEL 1. OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Tahun	Opini BPK-RI	Tahun	Opini BPK-RI
2006	TMP	2016	WTP
2007	TMP	2017	WTP
2008	WDP	2018	WTP
2009	WDP	2019	WTP
2010	WDP	2020	WTP
2011	WDP	2021	WTP
2012	WDP	2022	WTP
2013	WTP - DPP	2023	WDP
2014	WTP - DPP	2024	WTP
2015	WDP		

Sumber Data : BPK – RI
Keterangan : TMP : Tidak Memberikan Pendapat
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP – DPP : Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Rangkaian catatan BPK-RI dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2024, yang masih perlu menjadi perhatian Kementerian Pertanian adalah permasalahan Aset dan pengelolaan Belanja Barang khususnya Bantuan Pemerintah. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian mendapatkan opini WDP atas Laporan Keuangan yang dihasilkan. Pemberian opini WDP disebabkan beberapa kelemahan yaitu:

- Terdapat belanja barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap, dan tidak diyakini keterjadiannya.
- Belanja barang mulai dari ketepatan klasifikasi/akuntansi, bukti pertanggungjawaban, hingga indikasi ketidakefisienan, tetap dilakukan pembayaran.

- Terdapat belanja bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang yang diakui sebagai belanja dibayar dimuka dan beberapa belanja bantuan tersebut diakui sebagai persediaan.
- Terdapat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan belum diselesaikan berita acara hibah dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah daerah.
- Terdapat kelebihan pembayaran atas belanja modal.

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP adalah memastikan pengelolaan keuangan berjalan tertib, akuntabel, dan bebas penyimpangan. Terhadap permasalahan yang muncul, Inspektorat melakukan kegiatan pengawasan melalui Reviu Laporan Keuangan, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Audit BMN, Audit Pengadaan Barang/Jasa, dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

1.1.2. Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian secara konsisten mengikuti mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sejak diberlakukan secara nasional, yang pada saat ini telah beralih menjadi Reformasi Birokrasi yang menjadi salah satu Prioritas Nasional baik dalam RPJMN 2020 – 2024 maupun RPJMN 2025 – 2029, dengan berafiliasi pada birokrasi yang bersih dan efektif menjadi fondasi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan agenda besar pemerintah yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan untuk membangun birokrasi yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas. Agenda ini bukan sekadar instrumen teknis administratif, melainkan mandat pembangunan nasional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 maupun Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 - 2045, dimana Reformasi Birokrasi ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Untuk memperkuat arah pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang menjadi kerangka induk transformasi birokrasi dalam 3 (tiga) tahap pembangunan. Perpres ini menegaskan visi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, serta mampu mendukung daya saing bangsa. Lebih lanjut, kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, yang menekankan pentingnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. *Road Map* ini juga menggariskan perlunya akselerasi transformasi digital serta internalisasi nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" dalam setiap aspek birokrasi.

Sebagai penguatan pada aspek evaluasi, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Regulasi ini menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi tidak lagi sekadar urusan teknis pengisian instrumen, melainkan menyangkut substansi transformasi birokrasi yang harus dirasakan langsung oleh publik. Jika pada periode sebelumnya, evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang berbasis pada 8 area perubahan, maka sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023, mekanisme tersebut resmi tidak lagi digunakan. Mekanisme yang digunakan adalah memperkuat kualitas Reformasi Birokrasi dengan fokus pada 2 (dua) aspek yaitu RB General, yang mencakup akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, budaya kerja ASN, dan kualitas pelayanan publik, serta RB Tematik, yang diarahkan pada capaian prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, dan penguatan ketahanan pangan. Dengan memperkuat baik RB General dan RB Tematik, dilakukan penilaian melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi Internal yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian Pertanian, sedangkan Evaluasi Eksternal yang dilaksanakan oleh evaluator independen di tingkat meso maupun nasional (Kementerian PAN-RB, BPK-RI, BPKP, dll)

Dengan kerangka regulasi tersebut, jelas bahwa Reformasi Birokrasi adalah agenda fundamental dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat efektivitas pemerintahan. Bagi Kementerian Pertanian, implementasi Reformasi Birokrasi menjadi pijakan penting dalam mewujudkan birokrasi pertanian yang adaptif, transparan, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana sektor pertanian diharapkan menjadi pilar ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa, yang hanya dapat tercapai melalui birokrasi yang bersih, responsif, dan melayani.

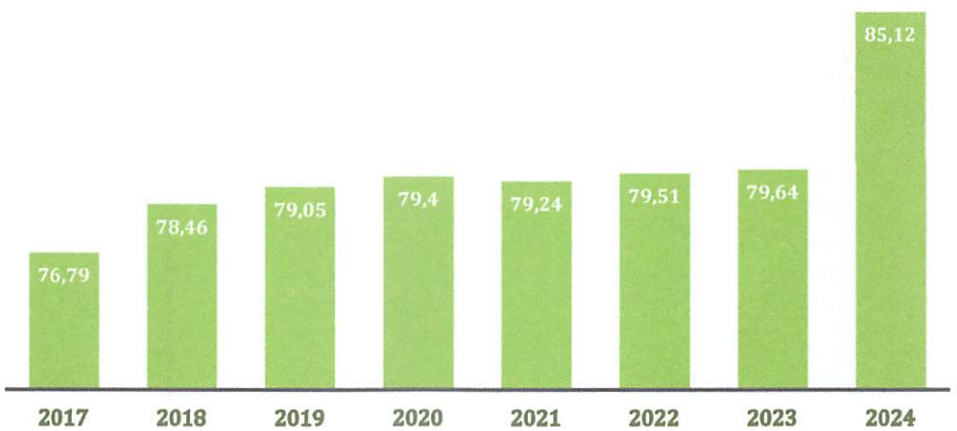
Perjalanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian menunjukkan progres yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, capaian nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada periode awal evaluasi, Kementerian Pertanian memperoleh nilai yang relatif moderat, menandakan adanya ruang besar untuk pembenahan. Namun, berkat komitmen pimpinan, kerja sama seluruh unit Eselon I, serta pengawalan intensif dari Inspektorat Jenderal sebagai koordinator Reformasi Birokrasi, nilai Reformasi Birokrasi secara konsisten meningkat. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian menunjukan kemajuan yang konsisten. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian mendapat nilai 76,79 yang kemudian meningkat pada tahun 2018, 2019, dan 2020 secara berurutan dengan nilai yaitu 78,46; 79,05; dan 79,40. Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 79,24 yang terjadi karena adanya penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi yang lebih menekankan penilaian kemajuan 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Nilai reformasi birokrasi meningkat kembali di tahun 2022 dengan nilai 79,51, diikuti tahun 2023 dan 2024 dengan nilai 79,64 dan 85,12. Dengan pencapaian senilai 85,12 atau kategori A pada tahun 2024 dapat dikatakan merupakan keberhasilan terhadap kebijakan Reformasi Birokrasi dan percepatan reformasi internal. Secara rinci perolehan nilai Reformasi Birokrasi disampaikan sebagai berikut :

TABEL 2. NILAI DAN KATEGORI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN

Tahun	Nilai RB	Kategori RB
2017	76,79	B
2018	78,46	B
2019	79,05	B
2020	79,4	BB
2021	79,24	BB
2022	79,51	BB
2023	79,64	BB
2024	85,12	A

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2017 – 2024 Kementerian PAN - RB

GAMBAR 1. NILAI DAN KATEGORI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN



Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2017 – 2024 Kementerian PAN - RB

Peningkatan yang konsisten atas Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian masih membawa catatan dari Kementerian PAN-RB untuk memperbaiki pada aspek :

- Digitalisasi layanan publik
- Kolaborasi lintas unit eselon I
- Keterpaduan antara SPIP, SAKIP, dan pengawasan internal.
- Peningkatan pada integrasi layanan pertanian berbasis digital
- Penguatan budaya kerja BerAKHLAK.

Reformasi Birokrasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memegang peran kunci dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi melalui fungsi *quality assurance* dan *trusted advisory*, yaitu :

- Melakukan pendampingan dan reviu atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan pendampingan Reformasi Birokrasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) kepada Eselon I yang melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi. Pendampingan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu Reformasi Birokrasi untuk memastikan materi isian Reformasi Birokrasi sesuai dengan fakta lapangan.
- Melakukan penguatan SPIP Terintegrasi. Salah satu indikator kuat dalam penilaian Reformasi Birokrasi adalah pembangunan SPIP Teritegrasi, dan Inspektorat Jenderal telah memiliki program untuk melakukan pendampingan atas pembangunan SPIP Terintegrasi setiap tahun, melakukan Penjaminan Kualitas atas SPIP Terintegrasi setiap tahun, memonitor penyusunan dan penyelenggaraan manajemen risiko setiap triwulan kepada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja, melalui reviu SAKIP dan pengawasan program, Inspektorat Jenderal mendukung akuntabilitas kinerja pertanian.
- Melakukan Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP. Dengan menuntaskan tindak lanjut temuan memperkuat kepercayaan publik dan menjadi salah satu komponen evaluasi Reformasi Birokrasi.
- Peningkatan Digitalisasi Pengawasan. Melalui inisiatif seperti Portal GOWAS, Inspektorat Jenderal mendorong modernisasi birokrasi berbasis data dan teknologi.

1.1.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Seiring perkembangan tata kelola keuangan dan birokrasi, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, sampai dengan muncul konsep SPIP Terintegrasi.

Maturitas SPIP Terintegrasi adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam suatu organisasi seluruhnya dinilai secara bersama menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, mencakup elemen terlibatnya yaitu :

Maturitas SPIP Terintegrasi merupakan gambaran tingkat kematangan penerapan SPIP yang menyatu secara utuh dengan penyelenggaraan manajemen risiko, penerapan zona integritas, serta penguatan kualitas pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan diperkuat dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, maturitas SPIP tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan sistem pengendalian intern secara administratif, melainkan juga sebagai cerminan sejauh mana sistem tersebut menjadi budaya organisasi, diterapkan secara konsisten, terdokumentasi dengan baik, serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Maturitas SPIP Terintegrasi mencakup elemen :

- Maturitas SPIP
- Manajemen Risiko Indeks (MRI)
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- Kapabilitas APIP

Pada tataran praktis, SPIP Terintegrasi mencerminkan kemampuan Kementerian Pertanian dalam mengelola risiko pembangunan pertanian, menjaga integritas birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan memastikan kualitas pengawasan internal berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. Maturitas SPIP bukan hanya ukuran kepatuhan (*compliance*), melainkan pula ukuran kedewasaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tingkat kematangan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa SPIP tidak lagi dipandang sebagai instrumen administratif, tetapi telah terinternalisasi dalam perilaku organisasi dan menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan strategis.

Lebih jauh, pencapaian maturitas penyelenggaraan SPIP menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas peran APIP dalam mengawal tercapainya sasaran pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Bagi Kementerian Pertanian, penerapan SPIP Terintegrasi memiliki arti strategis karena sektor pertanian merupakan penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, keberhasilan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan level maturitas SPIP akan berdampak langsung pada efektivitas program strategis pertanian, termasuk swasembada pangan, modernisasi pertanian, hingga peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam konteks tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memegang peran strategis. Sebagai APIP di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan level maturitas SPIP melalui fungsi audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian. Upaya ini dilakukan dengan menekankan pendekatan *trusted advisory* dan *quality assurance*, sehingga penguatan SPIP tidak sekadar memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola di seluruh unit kerja. Dengan kerja konsisten dan kolaborasi lintas unit, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen memastikan bahwa peningkatan maturitas SPIP menjadi salah satu pondasi utama dalam menyusun Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2025 – 2029.

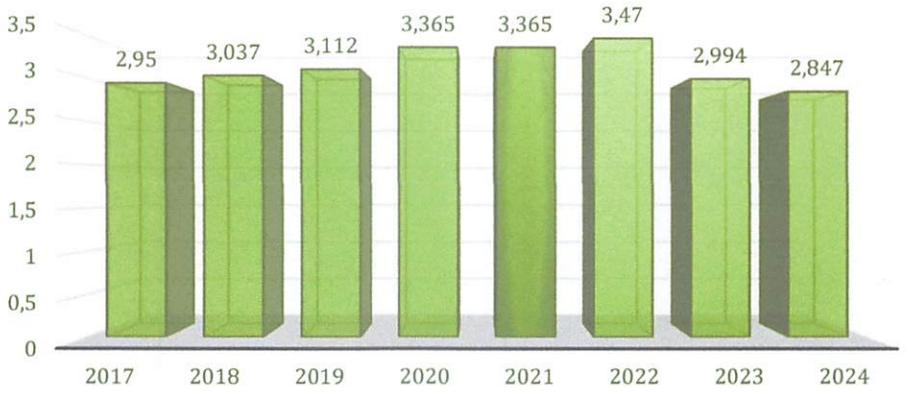
Sesuai hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP yang dilaksanakan pada tahun 2018 - 2024, Level Maturitas SPIP Kementerian Pertanian hanya berada pada Level 3 (terdefinisi) sampai dengan tahun 2022, dan pada tahun 2023 dan 2024 Maturitas SPIP turun pada level 2 (berkembang).

TABEL 3. NILAI DAN LEVEL MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

Tahun	Nilai	Level
2017	2,95	2 – Berkembang
2018	3,037	3 - Terdefinisi
2019	3,112	3 - Terdefinisi
2020	3,365	3 - Terdefinisi
2021	3,365	3 - Terdefinisi
2022	3,470	3 - Terdefinisi
2023	2,994	2 – Berkembang
2024	2,847	2 – Berkembang

Sumber : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Tahun 2018 – 2024 BPKP

GAMBAR 2. NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017-2024



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	2,95	3,037	3,112	3,365	3,365	3,47	2,994	2,847

Kementerian Pertanian secara konsisten telah melaksanakan penilaian maturitas SPIP guna mengukur tingkat efektivitas penerapan pengendalian intern di seluruh jajaran unit kerja. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern telah diimplementasikan secara menyeluruh dan terdokumentasi dengan proses manajemen risiko, zona integritas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara umum, perkembangan nilai maturitas SPIP Kementerian Pertanian selama periode 2017–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2017, capaian maturitas SPIP berada pada Level 2 (Berkembang) dengan skor 2,95, menandakan bahwa pengendalian intern telah mulai diterapkan namun belum sepenuhnya terdokumentasi dan belum konsisten dijalankan di seluruh unit kerja. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan signifikan dengan perolehan skor 3,037 dan naik ke Level 3 (Terdefinisi). Kenaikan ini menandai perbaikan dalam aspek dokumentasi, pembentukan struktur pengendalian intern, serta koordinasi antarunit kerja dalam penerapan kebijakan SPIP.

Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2019 dengan capaian skor 3,112 (Level 3 – Terdefinisi) dan semakin menguat pada tahun 2020 dengan skor 3,365, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern di Kementerian Pertanian telah lebih sistematis dan mulai diintegrasikan dengan manajemen risiko serta AKIP.

Stabilitas capaian ini masih bertahan hingga tahun 2021, di mana Kementerian Pertanian mempertahankan nilai 3,365 (Level 3), menandakan konsistensi dalam pelaksanaan pengendalian intern dan monitoring terhadap efektivitasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2022, maturitas SPIP Kementerian Pertanian mengalami peningkatan menjadi 3,470 (Level 3 – Terdefinisi). Capaian ini menunjukkan penguatan komitmen seluruh unit kerja terhadap penerapan SPIP terintegrasi, terutama melalui peningkatan kapasitas APIP, penyempurnaan mekanisme pelaporan risiko, serta perbaikan kebijakan pengendalian pada level operasional. Namun demikian, tren tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023, dengan nilai maturitas 2,994 (Level 2 – Berkembang) dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 2,847 (Level 2 – Berkembang).

Penurunan nilai ini menjadi refleksi atas sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya integrasi pengelolaan risiko dengan proses perencanaan dan penganggaran, sehingga efektivitas pengendalian belum sepenuhnya mencerminkan mitigasi risiko strategis sektor pertanian.
2. Variasi tingkat implementasi antar unit kerja eselon I dan II, di mana sebagian unit telah menerapkan SPIP secara matang, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengembangan.
3. Keterbatasan kualitas data dan sistem informasi pengendalian, yang menyebabkan penilaian maturitas belum dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi riil penerapan SPIP.
4. Masih perlunya penguatan peran APIP dalam fungsi *assurance* dan *trusted advisory*, terutama dalam mendampingi unit kerja melakukan *self-assessment* dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

Dalam konteks ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan strategis sebagai motor penggerak dalam mendorong peningkatan maturitas SPIP terintegrasi. Melalui fungsi audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, Inspektorat Jenderal terus melakukan bimbingan teknis, pendampingan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) SPIP, serta fasilitasi penilaian mandiri SPIP di seluruh unit kerja. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga memperkuat

integrasi antara SPIP, manajemen risiko, dan SAKIP, serta mendorong sinergi lintas eselon I dalam membangun sistem pengendalian intern yang terukur, terdokumentasi, dan berorientasi hasil.

Upaya berkelanjutan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2025–2029, dengan arah kebijakan untuk mengembalikan capaian maturitas SPIP minimal ke Level 3 (Terdefinisi) dalam jangka pendek dan menuju Level 4 (Terkelola dan Terukur) pada akhir periode perencanaan. Dengan penguatan tata kelola, pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring, evaluasi SPIP dan pengawasan dengan metode *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM), diharapkan Inspektorat Jenderal dapat memastikan tercapainya tujuan strategis Kementerian Pertanian secara efektif, transparan, dan akuntabel.

1.1.4. Kapabilitas APIP (*Internal Audit-Capability Model*)

Kapabilitas APIP merupakan ukuran tingkat kemampuan dan kematangan (*maturity*) unit pengawasan internal dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan yang efektif, profesional, serta berdaya guna dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Kerangka pengukuran ini dikenal sebagai IACM, yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan diadaptasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk konteks pemerintahan Indonesia.

Penilaian kapabilitas APIP diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas APIP diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas peran APIP dalam bentuk:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;

- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- Memberikan nilai tambah terhadap kualitas operasional organisasi, penguatan SPIP, dan pengelolaan risiko organisasi, pada Kementerian Pertanian.

Kerangka IACM terdiri atas 5 (lima) level kapabilitas yang menggambarkan kemampuan kelembagaan pengawasan internal dalam menghasilkan layanan pengawasan yang bernilai, profesional, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Kelima level kapabilitas dijelaskan sebagai berikut:

Level	Uraian
Level 1 – Rintisan	Organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern, namun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.
Level 2 – Terstruktur	APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.
Level 3 – Memadai	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik professional. Hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D
Level 4 – Terintegrasi	APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Hasil pengawasan APIP telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus
Level 5 – Optimal	APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai APIP di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan dan meningkatkan kapabilitas pengawasan internal, sekurang-kurangnya harus dapat :

- Sebagai pelaksana penilaian kapabilitas APIP di internal Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab melaksanakan *self-assessment* IACM secara periodik serta menindaklanjuti hasil penilaian BPKP. Melalui proses ini, Inspektorat Jenderal menilai efektivitas pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, termasuk aspek SDM auditor, metodologi, dan tata kelola audit.

- Sebagai penggerak peningkatan profesionalisme dan tata kelola pengawasan Inspektorat Jenderal berperan dalam memperkuat kapasitas auditor internal melalui pelatihan, sertifikasi, serta pembinaan berkelanjutan agar praktik audit selaras dengan *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia International*. Upaya ini diarahkan untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

- Sebagai mitra strategis manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi Dengan meningkatnya kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal tidak hanya berperan sebagai pengawas (*assurance provider*), tetapi juga sebagai penyedia konsultasi strategis dalam tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian.

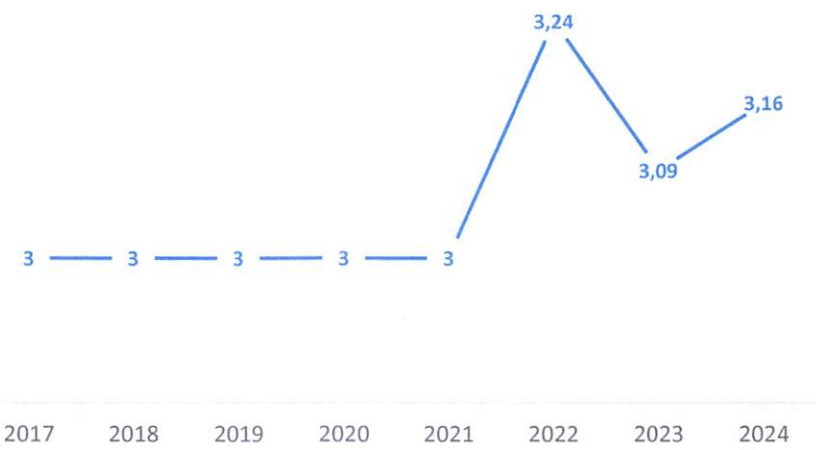
Berdasarkan hasil evaluasi BPKP yang dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mampu bertransformasi dari fungsi pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance-based audit*) menuju pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*), menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan kecenderungan peningkatan pada tahun-tahun terakhir. Hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

TABEL 4. NILAI DAN LEVEL IACM

Tahun	Nilai	Level
2017	3,00	Delivered
2018	3,00	Delivered
2019	3,00	Delivered
2020	3,00	Delivered
2021	3,00	Delivered
2022	3,245	Delivered
2023	3,090	Delivered
2024	3,160	Delivered

Sumber : Hasil Evaluasi PM Kapabilitas APIP oleh BPKP

GAMBAR 3. NILAI IACM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017-2024



Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal secara konsisten telah berada pada Level 3 (*delivered*) sejak tahun 2017 hingga 2024, dengan peningkatan skor pada kisaran 3,16 di tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi pengawasan di Kementerian Pertanian telah:

a. Terintegrasi dengan proses manajemen organisasi, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan risiko;
b. Memiliki metodologi dan standar kerja yang baku dan terdokumentasi, sesuai dengan standar audit intern pemerintah dan pedoman BPKP; serta
c. Menjalankan fungsi *assurance* dan *trusted advisory* yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program dan tata kelola pertanian.

Namun demikian, meskipun capaian tersebut tergolong baik, hasil evaluasi BPKP tahun 2024 juga menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal masih perlu memperkuat aktivitas pengawasan (*delivery*), dan kualitas pengawasan (*result*) dalam kerangka IACM, khususnya pada dimensi:

- Kualitas hasil pengawasan yang terukur dampaknya terhadap perbaikan tata kelola di unit kerja Eselon I, antara lain dengan pendampingan peningkatan nilai SAKIP, konsistensi penerapan SPIP, mempertahankan opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
- Pengelolaan kompetensi dan karier auditor internal, agar lebih adaptif terhadap kompleksitas pengawasan program pertanian; dan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan data analitik untuk mendukung pengawasan berbasis bukti.

Target Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Tahun 2025-2029 adalah peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 4 (Terintegrasi) melalui:

- Integrasi antara sistem pengawasan, SPIP Terintegrasi, dan manajemen risiko;
- Penguatan budaya mutu dan sistem pengukuran kinerja audit internal;
- Digitalisasi pengawasan serta pemanfaatan data analitik dalam proses audit; dan
- Kolaborasi lintas unit Eselon I serta koordinasi dengan APIP Kementerian/Lembaga lain dalam pengawasan program lintas sektor.

Dengan demikian, hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal tidak hanya menggambarkan tingkat kematangan kelembagaan pengawasan, tetapi juga menjadi tolok ukur atas komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian nasional.

1.1.5. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui sistem ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun perencanaan kinerja yang terukur, melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik melalui pelaporan kinerja yang transparan dan berbasis hasil.

Secara kelembagaan, SAKIP bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar seluruh sumber daya yang digunakan oleh instansi pemerintah memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pelaksanaan dan evaluasi SAKIP di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599 Tahun 2025 tentang Panduan Teknis Evaluasi AKIP lingkup Kementerian Pertanian, yang menegaskan bahwa evaluasi SAKIP menjadi instrumen utama untuk menilai efektivitas penyelenggaraan manajemen kinerja di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam konteks Kementerian Pertanian, pelaksanaan SAKIP dilakukan secara berjenjang mulai dari unit eselon I hingga unit pelaksana teknis di daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Nilai evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas manajemen kinerja Kementerian Pertanian dalam menyelaraskan antara perencanaan strategis, implementasi program, dan capaian hasil pembangunan sektor pertanian.

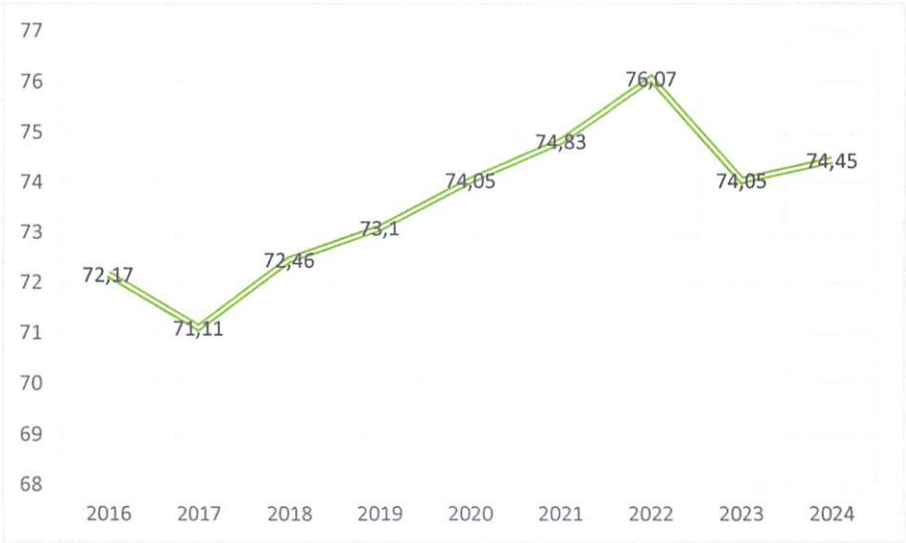
Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB, capaian nilai SAKIP Kementerian Pertanian tahun 2016–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

TABEL 5. NILAI AKIP KEMENTERIAN PERTANIAN

Tahun	Nilai AKIP	Kategori
2016	72,17	BB (Sangat Baik)
2017	71,11	BB (Sangat Baik)
2018	72,46	BB (Sangat Baik)
2019	73,10	BB (Sangat Baik)
2020	74,05	BB (Sangat Baik)

Tahun	Nilai AKIP	Kategori
2021	74,83	BB (Sangat Baik)
2022	76,07	BB (Sangat Baik)
2023	74,05	BB (Sangat Baik)
2024	74,45	BB (Sangat Baik)

GAMBAR 4. NILAI AKIP KEMENTERIAN PERTANIAN



Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian secara konsisten mempertahankan predikat "Sangat Baik (BB)" dalam akuntabilitas kinerja selama sembilan tahun berturut-turut. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian telah dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan terintegrasi dengan proses penganggaran serta pelaksanaan program prioritas sektor pertanian.

Peningkatan nilai AKIP terutama terjadi pada periode 2019–2022, dimana penerapan manajemen kinerja berbasis hasil semakin diperkuat melalui digitalisasi perencanaan dan pelaporan, serta optimalisasi Aplikasi e-monev Bappenas, Aplikasi SMART dan Aplikasi e-SAKIP di berbagai unit kerja eselon I. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, nilai AKIP mengalami sedikit penurunan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan manajemen kinerja terutama pada aspek pengukuran hasil (*outcome*), penyelarasan indikator kinerja utama (IKU) lintas unit, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.

Dari sisi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memainkan peran penting dalam menjaga dan meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui kegiatan reviu Laporan Kinerja dan penilaian keselarasan antara *output* dan *outcome* program strategis. Inspektorat Jenderal juga berperan dalam melakukan *Quality Assurance* (QA) atas laporan kinerja tahunan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem manajemen kinerja di masing-masing unit kerja.

Dengan penguatan tata kelola kinerja tersebut, Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi AKIP menuju predikat "A – Memuaskan" pada periode 2025–2029. Upaya ini akan difokuskan pada:

- Integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja;
- Peningkatan kualitas indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak (*outcome-oriented*);
- Digitalisasi pengelolaan kinerja dan pengawasan berbasis data; dan
- Penguatan peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawalan, reviu, serta penjaminan mutu atas pelaksanaan AKIP di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

1.1.6. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Upaya mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara menjadi tujuan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta dipertegas dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas penyelenggaraan layanan publik dan tata kelola pemerintahan adalah Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setiap tahun.

SPI merupakan survei nasional yang bertujuan untuk memetakan risiko dan potensi korupsi di instansi pemerintah, dengan menilai persepsi dan pengalaman responden terkait integritas, transparansi, dan tata kelola layanan publik. Hasil SPI menjadi indikator penting dalam evaluasi Reformasi Birokrasi tematik "Birokrasi Bersih dan Melayani", sekaligus menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam memperbaiki sistem pengendalian integritas di internal organisasi.

Terdapat 3 kategori responden untuk mengisi survei SPI KPK yaitu :

1. Responden Internal (pegawai Kementerian Pertanian);
2. Responden Eksternal (pengguna layanan dari kalangan masyarakat dan swasta, juga mitra kerjasama instansi); dan
3. Responden *Eksper* (*stakeholder*/ahli).

Khusus untuk responden *eksper/stakeholder* yang merupakan pengamat eksternal yang memiliki interaksi dengan Kementerian Pertanian, dapat terdiri dari banyak kriteria antara lain, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jurnalis, ombudsman, auditor BPK, auditor BPKP, pimpinan instansi yang dinilai (pimpinan puncak atau minimal Eselon I), asosiasi swasta terkait sektor instansi tersebut, inspektur/pengawas internal instansi tersebut, pensiunan instansi tersebut, dan lembaga lain yang relevan dianggap sebagai *eksper/stakeholder* ahli.

Dengan mengikuti SPI, masyarakat turut berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. SPI KPK dilakukan pada beberapa aspek utama, antara lain:

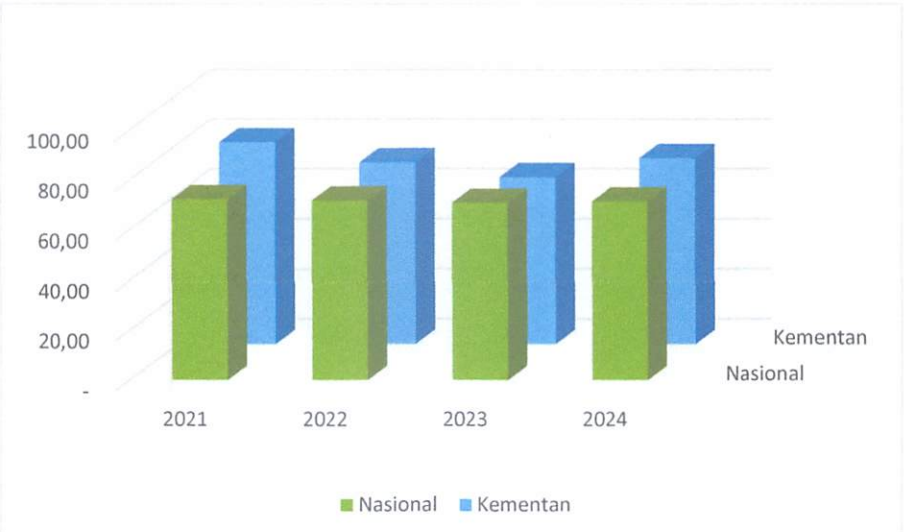
- Integritas: Menilai tingkat integritas dan potensi risiko korupsi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- Transparansi: Menilai transparansi dalam pelaksanaan tugas dan layanan.
- Bersih dari Korupsi: Menilai apakah lembaga publik bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Partisipasi Publik: Menilai partisipasi publik dalam pencegahan korupsi melalui survei nasional.
- Perbaikan Layanan: Menilai perbaikan layanan dan tata kelola instansi melalui masukan langsung dari publik.

Berdasarkan hasil SPI-KPK Tahun 2021–2024, capaian Kementerian Pertanian dibandingkan dengan rata-rata nasional disajikan sebagai berikut:

TABEL 6. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KPK TAHUN 2021 - 2024

Tahun	Nasional	Kementerian Pertanian
2021	72,40	80,82
2022	71,94	72,68
2023	70,97	66,79
2024	71,53	74,46

GAMBAR 5. HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KPK TAHUN 2021 - 2024



Secara umum, nilai SPI Kementerian Pertanian menunjukkan fluktuasi dalam 4 (empat) tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 (80,82) dan penurunan pada tahun 2023 (66,79). Meskipun demikian, hasil tahun 2024 menunjukkan tren perbaikan dengan skor 74,46, melampaui rata-rata nasional sebesar 71,53.

Fluktuasi nilai SPI ini menunjukkan bahwa integritas birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian terus mengalami dinamika seiring perubahan kebijakan, restrukturisasi organisasi, serta penyesuaian sistem pengawasan dan pelayanan publik. Penurunan pada tahun 2023 antara lain disebabkan oleh:

- Transisi kelembagaan dan penyempurnaan tata kelola layanan publik pasca integrasi dan restrukturisasi organisasi (termasuk pembentukan Badan Pangan Nasional dan restrukturisasi Badan Karantina Indonesia);
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengaduan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran integritas di beberapa unit pelaksana; dan
- Masih terbatasnya intensitas penguatan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi pada tingkat pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Tidak berfungsinya *early warning system* di Kementerian Pertanian.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil SPI KPK tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan penting dalam mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan sistem integritas melalui:

1. Pelaksanaan survei internal integritas secara periodik untuk memetakan risiko integritas dan menilai efektivitas pengendalian pada unit kerja;
2. Pendampingan penyusunan rencana aksi integritas (*Integrity Action Plan*) di seluruh unit eselon I dan UPT;
3. Integrasi hasil SPI KPK dengan sistem manajemen risiko dan SPIP Terintegrasi, agar pengendalian integritas menjadi bagian dari manajemen risiko kelembagaan; serta
4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil SPI melalui forum pengawasan tematik dan pelaporan capaian kepada Menteri Pertanian dan KPK.

Melalui langkah-langkah tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan nilai SPI menuju kategori tinggi (≥80) pada periode 2025–2029, dengan menitikberatkan pada:

1. Penguatan komitmen dan keteladanan pimpiman dengan membangun budaya integritas dan memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai *integrity champion* dan koordinator pengendalian integritas di seluruh unit kerja.
2. Perbaikan sistem dan prosedur atas kondisi rentan penyimpangan dengan memetakan titik rawan korupsi dan mitigasi risiko atas proses layanan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan keuangan.

3. Penguatan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan penanganan gratifikasi, dan benturan kepentingan.
4. Peningkatan transparansi dalam proses layanan publik dan pengelolaan anggaran;
5. Penerapan budaya integritas berbasis nilai-nilai BerAKHLAK di seluruh jajaran ASN; dan
6. Tindak lanjut hasil SPI dan Pemantauan Berkala

1.1.7. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK-RI merupakan salah satu indikator penting akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 20 ayat 1), setiap pejabat yang menerima hasil pemeriksaan wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya LHP.

Dalam lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berperan sebagai koordinator utama pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi BPK RI menjadi prioritas penguatan pengawasan intern dan perbaikan tata kelola keuangan serta kinerja program. Peran Inspektorat Jenderal mencakup:

- Penyusunan peta temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI;
- Koordinasi antar unit kerja eselon I dalam rangka penyusunan rencana aksi penyelesaian rekomendasi;
- Monitoring dan evaluasi capaian penyelesaian rekomendasi; dan
- Pelaporan capaian tindak lanjut kepada Menteri Pertanian secara periodik sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018 dan kepada BPK-RI melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Melalui upaya tersebut, Kementerian Pertanian telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelesaian rekomendasi BPK-RI. Sampai dengan Laporan Hasil

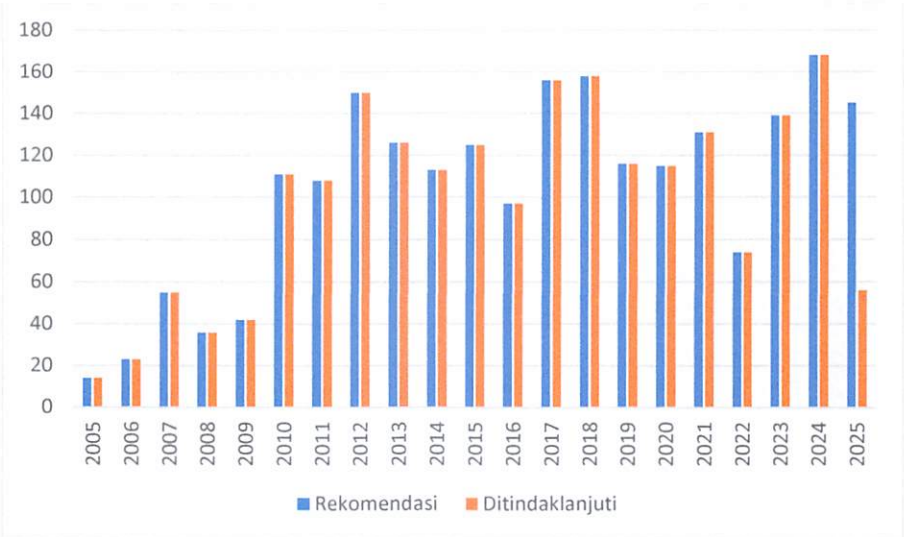
Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2024, jumlah rekomendasi yang diterbitkan bagi Kementerian Pertanian sebanyak 2.202 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 2.113 rekomendasi atau 95,96%.

TABEL 7. REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

No	Tahun	Jumlah LHP	Rekomendasi	Ditindaklanjuti	%	Sesuai	Belum Sesuai	BTL	TPTD
1	2005	1	14	14	100,00%	13	0	0	1
2	2006	3	23	23	100,00%	19	0	0	4
3	2007	2	55	55	100,00%	55	0	0	0
4	2008	3	36	36	100,00%	35	0	0	1
5	2009	2	42	42	100,00%	42	0	0	0
6	2010	5	111	111	100,00%	103	0	0	8
7	2011	5	108	108	100,00%	107	0	0	1
8	2012	7	150	150	100,00%	145	1	0	4
9	2013	6	126	126	100,00%	110	2	0	14
10	2014	8	113	113	100,00%	100	4	0	9
11	2015	6	125	125	100,00%	120	4	0	1
12	2016	4	97	97	100,00%	89	6	0	2
13	2017	5	156	156	100,00%	144	10	0	2
14	2018	4	158	158	100,00%	151	7	0	0
15	2019	7	116	116	100,00%	104	12	0	0
16	2020	8	115	115	100,00%	82	33	0	0
17	2021	7	131	131	100,00%	81	50	0	0
18	2022	4	74	74	100,00%	62	12	0	0
19	2023	6	139	139	100,00%	98	41	0	0
20	2024	7	168	168	100,00%	86	82	0	0
21	2025	8	145	56	38,62%	1	55	89	0
	JUMLAH	**108**	**2.202**	**2.113**		**1.747**	**319**	**89**	**47**

Sumber : LHP BPK-RI Tahun 2005 – 2025 (per tanggal 30 Desember 2025)

GAMBAR 6. REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI



Namun, catatan BPK-RI bahwa masih ditemukan masalah berulang pada Kementerian Pertanian yaitu terkait pengendalian atas penganggaran, aset, pengadaan barang/jasa, dan monitoring Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, yang menunjukkan bahwa kualitas tindak lanjut masih harus diperkuat. Mengacu pada kondisi tersebut, sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Komitmen seluruh pimpinan dalam penyelesaian rekomendasi BPK, terutama pada penyelesaian asset bermasalah, bantuan diserahkan kepada masyarakat, dan pengadaan barang/jasa;
2. Perlu peningkatan kualitas tindak lanjut, bukan hanya kuantitas yakni memastikan bahwa penyelesaian rekomendasi menghasilkan perbaikan proses, penguatan SPIP, dan pengendalian intern yang efektif;
3. Perlu dilakukan pengawasan secara ketat dan monitoring dan evaluasi secara periodik atas penyelesaian rekomendasi dan tindak lanjut BPK untuk meminimalisir permasalahan "berulang";
4. Perlu integrasi antara tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dengan strategi pengawasan internal, kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan akuntabilitas kinerja agar seluruh elemen tata kelola saling mendukung.

Dengan demikian, penekanan strategi dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 harus mencakup target-target spesifik terkait penyelesaian rekomendasi BPK, peningkatan persentase penyelesaian, dan penurunan temuan yang berulang, sehingga pengaruh hasil pemeriksaan BPK-RI benar-benar menjadi pemicu perbaikan pengelolaan keuangan dan program pertanian secara berkelanjutan.

1.1.8. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal merupakan bagian integral dari sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan menjadi salah satu tolok ukur efektivitas fungsi APIP. Melalui tindak lanjut rekomendasi, Inspektorat Jenderal memastikan bahwa setiap temuan hasil audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya benar-benar menghasilkan perbaikan nyata terhadap proses bisnis, tata kelola, serta pengelolaan keuangan dan kinerja program di lingkup Kementerian Pertanian.

Sebagai APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern yang independen dan obyektif, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan serta komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan.

Merujuk pada Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, proses tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 349/KPTS/RC.230/H/02/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Hasil Audit, bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait paling lambat 60 hari sejak diterimanya laporan, dan dipantau secara berkelanjutan oleh Inspektorat Jenderal melalui sistem pemantauan tindak lanjut pengawasan (TLHP).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Inspektorat Jenderal mencatat peningkatan signifikan pada tingkat penyelesaian rekomendasi hasil

pengawasan internal. Berdasarkan data pengawasan, tren penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

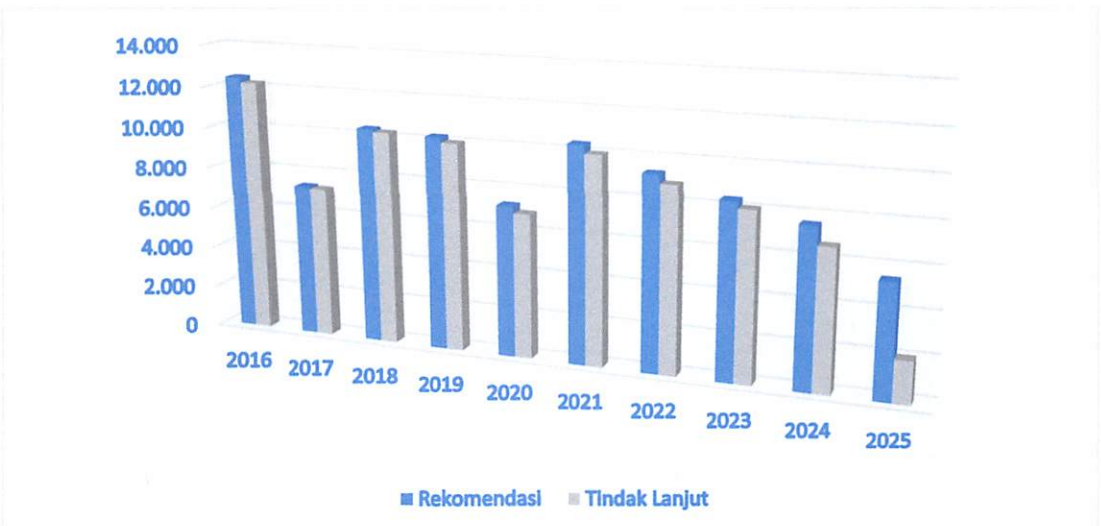
Berdasarkan data rekapitulasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2016–2025, diperoleh tren sebagai berikut

TABEL 8. REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LHP INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016-2025

Tahun	Rekomendasi	Tindak Lanjut	%
2016	12.465	12.225	98,07
2017	7.314	7.242	99,02
2018	10.389	10.273	98,88
2019	10.247	10.005	97,64
2020	7.258	6.935	95,55
2021	10.394	9.992	96,13
2022	9.310	8.886	95,45
2023	8.407	8.073	96,03
2024	7.593	6.716	88,45
2025	5.451	2.029	37,22

Sumber : PHP Inspektorat Jenderal, per 30 Desember 2025

GAMBAR 7. REKAPITULASI REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LHP INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016-2025



Sumber : PHP Inspektorat Jenderal, per 22 Oktober 2025

Secara umum, tahun 2016–2023 menunjukkan kinerja tindak lanjut rekomendasi yang sangat tinggi, dengan rata-rata tingkat penyelesaian mencapai 97%. Capaian ini menunjukkan bahwa selama tahun tersebut, Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian berhasil membangun sistem pengawasan yang responsif dan efektif, dimana sebagian besar temuan hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti oleh unit kerja/satker yang menjadi obyek pengawasan dan menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti setiap hasil pengawasan/pemeriksaan sesuai Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Meskipun capaian penyelesaian tindak lanjut tergolong tinggi, tantangan tetap dihadapi dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan tindak lanjut. Ditemukan bahwa beberapa rekomendasi bersifat lintas regulasi maupun lintas Eselon I, serta memerlukan kebijakan lintas unit Eselon I yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Selain itu, terdapat perbedaan kecepatan tindak lanjut antar unit kerja, yang umumnya dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan, kapasitas manajerial, dan ketersediaan sumber daya baik SDM maupun anggaran.

Melalui strategi tersebut, tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen diharapkan bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga instrumen pengendalian dan pembelajaran kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan integritas birokrasi pertanian. Peningkatan kualitas dan keberlanjutan tindak lanjut pengawasan menjadi fondasi penting untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan pertanian yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, terdapat sejumlah potensi yang mencakup kekuatan internal serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Inspektorat Jenderal dalam merumuskan arah kebijakan pengawasan dan arah strategis pelaksanaan program serta kegiatan pengawasan, guna mendukung terwujudnya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Adapun kekuatan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.1.1 Komitmen Pimpinan Inspektorat Jenderal

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sektor pertanian menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi, baik dari sisi kebijakan, tata kelola keuangan, maupun pelaksanaan program di lapangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui RPJMN tahun 2025-2029 dimana antara lain Kementerian Pertanian wajib menyukseskan pencapaian Swasembada Pangan melaui Program Strategis: Cetak Sawah, Optimasi Lahan, pemberian Alat dan Mesin Pertanian, B-100, dan lain-lain. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan intern yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan, agar setiap potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini dan ditindaklanjuti secara sistematis.

Berbagai hasil evaluasi nasional dan internasional menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Indonesia masih perlu diperkuat dari aspek integritas dan akuntabilitas. Berdasarkan Laporan *Transparency International* Tahun 2024, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara. Meskipun mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya (tahun 2023) yaitu dengan perolehan skor 34, peringkat 110, posisi Indonesia masih berada dalam kategori negara dengan tingkat persepsi korupsi yang relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara.

TABEL 9. POSISI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA DI DUNIA TAHUN 2024

Negara	Skor IPK (0-100)	Peringkat Global (dari 180)	Kategori
Denmark	90	1	Sangat Bersih
Singapura	83	5	Bersih
Malaysia	52	57	Moderat
Indonesia	37	99	Cukup Rentan
Thailand	35	101	Cukup Rentan
Filipina	34	115	Cukup Rentan
Myanmar	20	162	Rentan Tinggi

Sumber: Transparency International, Corruption Perceptions Index (CPI) 2024

GAMBAR 8. POSISI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA DI ASIA TENGGARA TAHUN 2024



Tantangan ini semakin relevan di sektor pertanian, khususnya setelah terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian periode 2020-2023, yang menegaskan pentingnya penguatan sistem integritas dan tata kelola di lingkungan Kementerian Pertanian. Kasus tersebut menjadi pelajaran kelembagaan yang berharga dan momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta memastikan bahwa program dan kebijakan dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan semangat nasional pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong kementerian/lembaga memperbaiki sistem pengendalian integritas melalui berbagai instrumen antara lain Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Berdasarkan hasil SPI KPK Tahun 2024, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan signifikan dari 66,79 pada tahun 2023 menjadi 74,46 pada tahun 2024, melampaui rata-rata nasional sebesar 71,53 poin. Peningkatan ini menggambarkan kemajuan dalam pengendalian integritas, penguatan sistem pengawasan, dan komitmen pimpinan dalam mendorong perubahan budaya birokrasi yang bersih dan beretika.

TABEL 10. PERBANDINGAN NILAI SPI KPK NASIONAL DAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023–2024

Tahun	Nilai SPI KPK Nasional	Nilai SPI KPK Kementerian Pertanian	Selisih	Keterangan
2023	70,97	66,79	–4,18	Di bawah rata-rata nasional; masih terdapat risiko integritas tinggi
2024	71,53	74,46	+2,93	Melampaui rata-rata nasional; menunjukkan peningkatan signifikan

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Survei Penilaian Integritas Nasional Tahun 2023–2024.

Kementerian Pertanian memandang hasil SPI bukan sekadar indikator atau nilai, tetapi sebagai instrumen pembelajaran kelembagaan untuk memperkuat sistem integritas dan pencegahan korupsi. Komitmen pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diwujudkan melalui:

- ☑ Partisipasi aktif dalam e-SPI KPK dan pelaksanaan survei internal integritas untuk mengukur budaya etika kerja ASN lingkup Kementerian Pertanian.
- ☑ Integrasi hasil SPI dengan manajemen risiko dan SPIP Terintegrasi, agar pengendalian integritas menjadi bagian dari sistem pengawasan menyeluruh.
- ☑ Pendampingan lintas unit kerja dalam penyusunan *Integrity Action Plan* dan rencana mitigasi risiko integritas.
- ☑ Pelaksanaan audit tematik pencegahan korupsi yang fokus pada area rawan penyimpangan seperti pengadaan barang/jasa, bantuan pupuk subsidi, pelaksanaan cetak sawah, penyediaan benih unggul, dan lain-lain.

Selain itu, adalah pengukuran korupsi sektor publik sebuah negara yang digunakan secara internasional. IPK dianggap sangat kredibel dan diakui dunia sehingga menjadi kebanggaan bagi negara jika menempati deretan *ranking* puncak. Sebaliknya, jadi aib dan memalukan jika sebuah negara berada di deretan terbawah

Komitmen pimpinan Inspektorat Jenderal untuk memperkuat integritas tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan dan penguatan budaya organisasi. Pimpinan menekankan nilai-nilai BerAKHLAK, penerapan *whistleblowing system* (WBS), serta digitalisasi pengawasan yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan tindak lanjut secara transparan.

Selain itu, penguatan tata kelola pengawasan intern sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi dan penerapan SPIP Terintegrasi, yang menempatkan Inspektorat Jenderal sebagai pilar utama dalam membangun budaya integritas di seluruh jajaran Kementerian Pertanian. Melalui pengawasan berbasis risiko, kolaborasi lintas-APIP, serta pemanfaatan teknologi informasi, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu mewujudkan sistem pengawasan yang responsif, kredibel, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berintegritas tinggi.

Dengan komitmen pimpinan yang kuat, dukungan regulasi nasional, serta peningkatan signifikan pada indikator integritas kelembagaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, sekaligus memastikan keberhasilan program pertanian nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

1.2.1.2 Kebijakan Pengendalian Intern atas Program dan Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai landasan utama dalam membangun sistem pengendalian yang efektif, efisien, dan berintegritas. SPIP dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP menjadi elemen strategis dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui penerapan prinsip-prinsip pengendalian yang terukur, setiap unit kerja pemerintah diwajibkan menyeimbangkan kebijakan, prosedur, dan pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan efisien, transparan, serta berorientasi hasil. Dalam konteks Kementerian Pertanian, SPIP menjadi kerangka pengendalian yang menopang keberhasilan berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain ketahanan pangan, optimasi lahan, pengembangan korporasi petani, hingga digitalisasi pertanian.

Sebagai APIP di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berperan sentral memastikan penyelenggaraan SPIP berjalan terintegrasi dan berkesinambungan. Peran strategis tersebut diwujudkan melalui dua kegiatan utama yang menjadi pilar peningkatan tata kelola pengendalian intern, yaitu:

a. **Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Mitra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian**

Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan komitmen mitra Inspektorat Jenderal agar mampu menilai serta meningkatkan penyelenggaraan SPIP secara mandiri. Melalui pendampingan penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi ini, diharapkan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat:

- Membantu meningkatkan kompetensi satuan kerja dalam menilai, mengidentifikasi, dan mengenali serta memperbaiki kelemahan pengendalian intern;
- Menumbuhkan budaya pengendalian yang terintegrasi dengan manajemen risiko, kapabilitas APIP, dan pencegahan dari Tindakan korupsi;
- Menyelaraskan hasil penilaian mandiri dengan metodologi yang ditetapkan oleh BPKP.

Selain itu, melalui pendampingan penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi ini, Inspektorat Jenderal tidak hanya berperan sebagai evaluator, tetapi juga sebagai *enabler* bagi satuan kerja untuk membantu, memfasilitasi, dan membangun kapasitas dalam membangun sistem pengendalian intern yang efektif, mandiri, dan berkelanjutan.

b. **Pengawalan SPIP atas Program dan Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian**

Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern mendukung efektivitas pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian yang memiliki dampak nasional dan mendukung RPJMN tahun 2025-2029, antara lain Program Swasemabada Pangan melalui Cetak Sawah, Revitalisasi Sistem Irigasi, Peningkatan/ Pelibatan Petani Milenial/Gen Z, Peremajaan dan Benih Unggul,

serta Peningkatan Nilai Tambah/Hilirisasi; dan Program Solusi Cepat melalui penyediaan benih unggul dan pupuk, pompanisasi dan optimalisasi lahan.

Dengan diperkuat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 617/KPTS/PW.180/G/03/2024 tentang Panduan Teknis Penugasan Pengawalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, tujuan pelaksanaan Pengawalan SPIP terhadap program maupun kegiatan strategis Kementerian Pertanian adalah :

- Memberikan peran *consulting* bagi manajemen (unit kerja) untuk membangun unsur-unsur SPIP unit kerja melalui pengembangan penerapan sistem pengendalian intern untuk unit kerja;
- Memberikan *assurance* bahwa SPIP unit kerja telah terimplementasi dan telah mencapai tujuan SPIP yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- Menjamin terlaksananya program strategis secara efisien, transparan, dan akuntabel;
- Mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang berpotensi menghambat capaian target pembangunan pertanian;
- Mengawal keberlanjutan hasil pengawasan melalui perbaikan sistem dan proses kerja; serta
- Memastikan pengendalian intern berfungsi sebagai alat manajemen untuk pencapaian kinerja dan integritas program.

Pendekatan yang diterapkan adalah pengawasan berbasis risiko (*risk-based internal audit*) dan pengendalian preventif (*preventive control*), di mana fokus pengawasan diarahkan pada area yang paling strategis terhadap pencapaian *output* dan *outcome* pembangunan pertanian.

d. Inovasi Layanan Konsultatif: Klinik SULTAN

Sebagai bagian dari transformasi fungsi pengawasan intern menuju peran yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi nilai tambah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meluncurkan inovasi kelembagaan berupa Klinik SULTAN (Konsultasi Pertanian) pada tanggal 31 Mei 2024.

Klinik SULTAN dirancang sebagai ruang konsultatif resmi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian untuk memperoleh bimbingan, asistensi, maupun klarifikasi atas berbagai permasalahan tata kelola, manajemen risiko, pelaksanaan program maupun kegiatan strategis Kementerian Pertanian, serta penerapan SPIP. Keberadaan Klinik SULTAN diharapkan menjadi "wajah pengawasan yang humanis dan solutif", dimana pegawai dapat berkonsultasi secara terbuka dan konstruktif tanpa rasa khawatir terhadap aspek pemeriksaan atau penilaian audit.

Dengan pendekatan tersebut, Inspektorat Jenderal mempertegas perannya tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis (*trusted advisor*) bagi seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian. Klinik SULTAN menjadi satu-satunya ruang yang memberikan layanan konsultatif secara terstruktur, terukur, dan terdokumentasi, serta berfungsi sebagai wadah pembelajaran kolektif bagi pegawai dalam memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan kerja.

Kehadiran Klinik SULTAN juga mencerminkan paradigma baru pengawasan intern yang menempatkan fungsi konsultasi sebagai pilar penguatan tata kelola pemerintahan, sejalan dengan implementasi SPIP Terintegrasi, peningkatan kapabilitas APIP, serta arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029. Melalui klinik ini, Inspektorat Jenderal berupaya menghadirkan layanan pengawasan yang lebih dekat, responsif, dan solutif — sehingga mampu memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal berpedoman pada Standar Audit APIP (AAIPI, 2021) yang menyebutkan bahwa aktivitas pengawasan intern terdiri atas dua jenis jasa, yaitu jasa asurans dan jasa konsultasi.

- Jasa asurans mencakup pemberian keyakinan objektif melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
- Jasa konsultasi meliputi pemberian saran, bimbingan, dan pendampingan manajemen untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern.

Dalam praktik pengawasan modern, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengembangkan dimensi konsultatif ini secara lebih strategis - sering disebut *advisory role* - yang berfokus pada pemberian rekomendasi sistemik berbasis analisis risiko dan tata kelola organisasi. Dengan demikian, fungsi pengawasan intern tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan, tetapi juga menciptakan nilai tambah kelembagaan dan memperkuat daya saing sektor pertanian.

Melalui kebijakan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan pelaksanaan dua kegiatan strategis tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan efektivitas pengawasan, memperkuat budaya integritas, dan memastikan setiap program strategis Kementerian Pertanian terlaksana dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian target SPIP secara berkelanjutan diharapkan menjadi fondasi penting bagi Kementerian Pertanian untuk bergerak menuju Level 4 (Terkelola dan Terukur) pada periode pasca tahun 2029, dimana dalam konteks Rencana Strategis tahun 2025–2029, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan bertahap terhadap nilai Maturitas SPIP yaitu tahun 2025 sebesar 3,00; tahun 2026 sebesar 3,05; tahun 2027 sebesar 3,10; tahun 2028 sebesar 3,15; dan tahun 2029 sebesar 3,20, sekaligus mewujudkan tata kelola pertanian yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi hasil dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

1.2.1.3 Transformasi Digitalisasi Pengawasan

Transformasi digital merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil. Dalam konteks pengawasan, digitalisasi menjadi instrumen utama untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta kecepatan dalam proses pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Sejalan dengan arah pembangunan nasional, transformasi

digital pengawasan di Kementerian Pertanian didasarkan pada kerangka regulasi yang kuat, baik di tingkat nasional maupun sektoral.

Kebijakan dasar penyelenggaraan digitalisasi pemerintahan dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan sistem pengendalian secara menyeluruh, efisien, dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Seiring perkembangan tata kelola pemerintahan modern, pelaksanaan SPIP diharapkan tidak hanya berbasis prosedur administratif, tetapi juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat kendali dan pemantauan yang efektif.

Transformasi digital secara komprehensif kemudian diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi tonggak awal integrasi sistem informasi pemerintahan. Regulasi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mengimplementasikan sistem berbasis elektronik dalam mendukung pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Ketentuan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, yang memberikan acuan arsitektur menyeluruh bagi seluruh instansi pemerintah dalam membangun dan mengintegrasikan sistem digital secara terpadu, efisien, dan interoperabel.

Peraturan Presiden tersebut secara eksplisit memuat Arsitektur Fungsi Pemerintahan Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, yang mencakup sistem informasi pengawasan intern, sistem pengendalian intern, sistem akuntabilitas kinerja, serta sistem tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, digitalisasi pengawasan bukan lagi pilihan, tetapi merupakan kewajiban normatif bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, untuk memastikan penyelenggaraan fungsi pengawasan berjalan adaptif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE mengamanatkan bahwa penilaian mandiri dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal yang ditetapkan oleh pimpinan instansi, dalam hal ini Menteri Pertanian. Tim ini bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian mandiri, penyiapan instrumen pemantauan/evaluasi, serta pelaksanaan wawancara

dan/atau visitasi apabila diperlukan. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar rekomendasi perbaikan SPBE pada setiap instansi. Dalam konteks Kementerian Pertanian, pengaturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan SPBE Lingkup Kementerian Pertanian, yang menegaskan bahwa SPBE dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam bidang pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan pelaporan elektronik.

Dengan berlandaskan kerangka regulatif tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital sebagai bagian dari Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian. Langkah strategis ini diwujudkan melalui dua inisiatif utama yang menjadi fondasi penguatan transformasi digital pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu:

- Penguatan sistem GOWAS yang berfungsi sebagai *dashboard* pengawasan terpadu untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan secara *real-time*, termasuk rencana anggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaporan kegiatan pendukung pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sistem GOWAS terdiri atas beberapa aplikasi pendukung yang saling terintegrasi adalah SIMWAS, Si-Aku, dan e-Verbal.
- Pembangunan aplikasi *Audit Management System* (TeamMate+) yang dimulai tahun 2025 sebagai sistem manajemen pengawasan terintegrasi yang mendukung efisiensi, konsistensi metodologi audit berbasis risiko, dan kolaborasi antar auditor dalam satu *platform* digital.

Melalui integrasi ketiga komponen tersebut, GOWAS menjadi portal pengawasan berbasis data yang mendukung akuntabilitas, transparansi, serta percepatan proses pengambilan keputusan berbasis informasi yang valid dan terverifikasi.

Penggunaan TeamMate+ diperkuat dengan penerapan CACM, yaitu sistem komprehensif untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan, mengelola temuan lintas unit kerja, dan melakukan analisis kepatuhan terhadap regulasi internal. Integrasi TeamMate+ melalui konsep CACM ini memungkinkan pelaksanaan

pengawasan berbasis risiko dan pengawasan berbasis data secara sistematis, akuntabel, dan terdokumentasi penuh.

Transformasi digital pengawasan ini juga merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari mengingat lingkup dan kompleksitas pengawasan di Kementerian Pertanian yang sangat luas. Sampai dengan saat ini, Kementerian Pertanian secara fluktuatif mengelola antara 550 hingga 600 satuan kerja (satker) yang tersebar di pusat dan daerah, mencakup unit kerja teknis, lembaga perekayasaan perakitan pengujian penerapan pertanian modern, bidang pelatihan, bidang pendidikan, serta unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Di sisi lain, jumlah auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada periode 2025–2029 diperkirakan hanya berkisar antara 160 hingga 180 orang auditor, yang berarti rasio antara jumlah auditor dengan objek pengawasan masih sangat tidak seimbang atau hanya berkisar 1:3,35.

Keterbatasan sumber daya tersebut menuntut adanya penguatan sistem digital pengawasan yang mampu memperluas cakupan, mempercepat proses analisis risiko, serta memudahkan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut pengawasan di seluruh lini organisasi. Di tengah tantangan tersebut, digitalisasi pengawasan menjadi solusi strategis untuk menjembatani keterbatasan jumlah auditor dengan tingginya beban pengawasan atas program pertanian nasional yang memiliki alokasi anggaran sangat besar, di mana Kementerian Pertanian termasuk dalam 15 Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar di Indonesia.

Penerapan digitalisasi pengawasan juga mendukung arah Reformasi Birokrasi Tematik Digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang menempatkan transformasi digital sebagai pendorong utama peningkatan integritas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Jenderal berperan tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai *enabler* dalam mendorong perubahan budaya kerja berbasis teknologi, meningkatkan efisiensi pengawasan, serta memperkuat sistem deteksi dini terhadap risiko penyimpangan.

Melalui penguatan sistem GOWAS dan pengembangan aplikasi TeamMate+, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya dalam membangun pengawasan modern yang adaptif, prediktif, dan kolaboratif. Inovasi digital ini sekaligus memperkuat posisi Inspektorat Jenderal dalam memberikan nilai

tambah nyata bagi peningkatan akuntabilitas, efektivitas pengelolaan anggaran, dan keberhasilan program strategis pertanian nasional.

Dengan demikian, transformasi digital pengawasan tidak hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga merupakan strategi kelembagaan untuk memperkuat daya saing birokrasi pertanian menuju tata kelola yang berintegritas, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

1.2.1.4 Penguatan Kolaborasi dan Sinergitas Pengawasan Intern antar APIP dalam rangka Integrasi Pengawasan

Sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal yang terintegrasi dan efektif, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjalankan kolaborasi strategis dengan APIP di kementerian dan lembaga lain. Kolaborasi ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Kolaborasi lintas APIP menjadi penting dalam mendukung efektivitas pengawasan atas program prioritas nasional sektor pertanian, terutama program yang bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak pihak, seperti ketahanan pangan, swasembada pangan, modernisasi pertanian, serta pembangunan sistem logistik pangan nasional. Bentuk sinergi yang pernah dilakukan antara lain kerja sama pengawasan bersama BPKP, reviu dan evaluasi bersama Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta penguatan pengendalian intern lintas instansi melalui forum koordinasi APIP.

Berbagai kerjasama formal yang telah dilaksanakan menunjukkan komitmen solid dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan lintas sektor. Beberapa bentuk kerjasama meliputi:

TABEL 11. REKAPITULASI KERJASAMA PENGAWASAN
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	TAHUN	INSTANSI	NOMOR	TENTANG
1	2025	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4801/HK.210/G/12/2025 PKS-046/2.3.4.HMKS/LPSK/12/2025 tanggal 01 Desember 2025	Tata Cara Pemberian Perlindungan Bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku dan Ahli dalam Tindak Pidana di Kementerian Pertanian
2	2024	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Deputi Bidang Informasi dan Data - KPK	111 Tahun 2024 3155/HK.220/G/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024	Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3	2023	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	2154/PW.020/G/05/2023 500.1.7/1152.1/IJ tanggal 30 Mei 2023	Perjanjian Kerjasama tentang Sinergi Pengawasan terhadap Komitmen Kepala Daerah Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan
4	2023	Inspektorat I Kementerian Pertanian Inspektorat V Kementerian Keuangan	- tanggal 08 Maret 2023	Kesepakatan Sinergi Pengawasan dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Subsidi Pupuk Tahun 2023
5	2022	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman - BPKP	2297/PW.020/G/08/2022 HK.02/PRJ-3/D1/02/2022 tanggal 08 Agustus 2022	Perjanjian Kerjasama tentang Strategi Pengawasan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
6	2022	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring - KPK	2296/PW.020/G/08/2022 53 Tahun 2022 tanggal 08 Agustus 2022	Perjanjian Kerjasama tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanian
7	2021	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Deputi Bidang Informasi dan Data - KPK	B-2482/PW.020/G/10/2021 148 Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021	Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8	2017	Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman - BPKP	B.2683/PW.170/G/11/2017 MOU-994/D1/02/2017 tanggal 17 November 2017	Nota Kesepahaman tentang Pengawasan atas Program Kedaulatan Pangan

Kerjasama ini memperkuat ekosistem pengawasan yang tidak hanya berfokus pada evaluasi internal, tetapi juga pada pencegahan dini potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program strategis pertanian. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memacu peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas

pengelolaan sumber daya pertanian, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, kolaborasi lintas APIP juga selaras dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya kolaborasi pengawasan dan manajemen risiko lintas sektor. Dengan penguatan kolaborasi ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan sebagai motor penggerak integrasi pengawasan yang mendorong pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan pertanian yang bersih, responsif, dan berkelanjutan.

1.2.1.5 Penguatan Kinerja Pengawasan melalui Pengembangan Pedoman Teknis Pengawasan

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika kebijakan pembangunan pertanian nasional, kebutuhan terhadap pengawasan yang adaptif dan berbasis isu strategis menjadi hal yang harus dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pengawasan yang dilakukan kini tidak lagi bersifat umum, tetapi diarahkan secara tematik dan berbasis risiko, sesuai dengan isu-isu utama seperti ketahanan pangan, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tata kelola keuangan publik, pengawasan inovasi dan digitalisasi pertanian, serta peningkatan integritas organisasi.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern, yang menegaskan perlunya penyusunan dan pengembangan pedoman teknis pengawasan yang relevan dengan perkembangan situasi dan tantangan strategis. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengembangkan sejumlah panduan teknis pengawasan, seperti Panduan Teknis Pengawalan SPIP, Panduan Teknis Reviu Laporan Keuangan, Panduan Teknis Reviu Pengadaan Barang/Jasa, Panduan Teknis Pemeriksaan Barang Milik Negara, serta pedoman pengawasan program strategis kementerian lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2024, sebanyak 70 panduan teknis pengawasan telah diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang menjadi rujukan

bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara terstandar dan terukur. Penyusunan panduan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti SPIP Terintegrasi, Reformasi Birokrasi Tematik, dan penerapan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AAIPI, 2021), yang menegaskan bahwa aktivitas pengawasan intern mencakup dua jenis jasa, yaitu jasa asurans dan jasa konsultasi, yang keduanya bertujuan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Melalui penguatan pedoman teknis dan pendekatan tematik yang berbasis risiko, Inspektorat Jenderal memiliki kemampuan adaptif untuk merespons isu-isu strategis pengawasan, meningkatkan kecepatan respon atas permasalahan lapangan, serta memastikan bahwa setiap proses pengawasan berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja, efektivitas anggaran, dan tata kelola pemerintahan pertanian yang bersih, profesional, modern, dan berkelanjutan.

1.2.1.6 Dukungan Anggaran sebagai Instrumen Penguatan Pengawasan Intern

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal, dukungan anggaran menjadi faktor strategis bagi keberlanjutan fungsi pengawasan intern yang kuat dan kredibel. Peningkatan alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama beberapa tahun terakhir mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan internal sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meningkat signifikan, dari Rp97,68 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp154,22 miliar pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penyesuaian pada tahun 2024 dengan alokasi Rp124,23 miliar, dukungan anggaran kembali meningkat menjadi sekitar Rp128 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai Rp129,71 miliar pada tahun 2026. Tren peningkatan ini sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025, yang menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran berbasis kinerja, termasuk dalam bidang pengawasan intern.

Peningkatan dukungan anggaran memberikan ruang lebih luas bagi Inspektorat Jenderal untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengawasan,

memperbarui instrumen audit, mengembangkan sistem digital pengawasan, serta memperluas cakupan kegiatan pengawasan di seluruh satuan kerja Kementerian Pertanian. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit lintas sektor, pengawalan SPIP Terintegrasi, dan pengawasan tematik program strategis pertanian, yang berorientasi pada pencegahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan terarah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja pengawasan yang berkualitas tinggi, mendukung peningkatan integritas dan efisiensi penggunaan APBN, serta berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

1.2.1.7. Penguatan Tata Kelola Keuangan melalui Penerapan Sistem Transaksi Nontunai (*Cashless*)

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan modern melalui penerapan sistem transaksi nontunai (*cashless*). Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen dalam mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertanian. Implementasi sistem *cashless* tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam mencegah potensi penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Atas konsistensi dan keberhasilannya dalam menerapkan transaksi keuangan berbasis digital, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan pelaksanaan transaksi nontunai terbaik selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mendukung kebijakan pemerintah menuju birokrasi modern yang bersih dan efisien, sejalan dengan arah kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuanga Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Dengan penerapan sistem transaksi nontunai secara konsisten, Inspektorat Jenderal tidak hanya memperkuat akuntabilitas fiskal, tetapi juga menjadi contoh bagi unit kerja lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berintegritas.

1.2.2 Permasalahan

Permasalahan pada hakikatnya mencerminkan tantangan yang harus dihadapi dan diatasi untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pada tahun 2025–2029, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memaknai permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan strategis yang mendorong peningkatan kapabilitas, adaptivitas, dan efektivitas pengawasan intern. Beragam tantangan tersebut muncul seiring dengan kompleksitas program pembangunan pertanian, tuntutan Reformasi Birokrasi dan SPIP Terintegrasi, serta percepatan transformasi digital yang menuntut peran Itjen Kementan menjadi semakin responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberian nilai tambah bagi organisasi.

1.2.2.1 Cakupan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian hingga saat ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi internal, tingkat keterjangkauan kegiatan pengawasan terhadap seluruh satuan kerja menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan masih relatif rendah dibandingkan dengan cakupan ideal yang diharapkan.

Sejak tahun 2019, cakupan pengawasan mengalami dinamika yang mencerminkan adanya peningkatan kapasitas namun belum disertai perluasan pengawasan yang signifikan. Pada tahun 2019, dari total 636 satuan kerja, kegiatan pengawasan baru menjangkau 218 satker atau sekitar 34,28%. Pada tahun-tahun berikutnya, capaian ini sempat menurun, terutama pada tahun 2020-2021 akibat pandemi COVID-19 yang menghantam dunia dan berdampak pembatasan mobilitas penduduk Indonesia termasuk auditor. Namun, Kondisi ini berangsur meningkat kembali, hingga pada tahun 2024 telah mampu menjangkau 219 satker dari total 571 satker, atau sekitar 38,35%.

TABEL 12. CAKUPAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019-2024

Tahun	Jumlah Satker	Jumlah Satker Terawasi	% Cakupan Pengawasan
2019	636	218	34,28
2020	623	128	20,55
2021	594	144	24,24
2022	554	205	37,00
2023	554	210	37,55
2024	571	219	38,35

Sumber: SIMWAS Inspektorat Jenderal 2019-2024

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi tren peningkatan, pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian baru mampu menjangkau sekitar sepertiga dari total satuan kerja, sehingga masih terdapat risiko potensi penyimpangan pada satuan kerja yang belum terawasi secara langsung. Keterbatasan cakupan pengawasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, antara lain jumlah auditor yang belum sebanding dengan jumlah satuan kerja yang menjadi objek pengawasan; belum sepenuhnya diterapkan pengawasan berbasis risiko; dan belum optimalnya pemanfaatan sistem digital pengawasan.

1.2.2.2 Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengawasan

Sumber daya manusia (SDM) pengawasan, khususnya auditor, merupakan faktor kunci dalam menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun demikian, kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan pada Inspektorat Jenderal masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi jumlah, kualifikasi, maupun kesesuaian kompetensi dengan tuntutan pengawasan modern yang berbasis risiko dan digitalisasi.

Komposisi auditor berdasarkan jenjang jabatan juga menunjukkan ketidakseimbangan. Jumlah auditor utama dan auditor madya masih jauh di bawah kebutuhan ideal, sementara auditor muda dan auditor pertama yang diharapkan menopang pelaksanaan pengawasan teknis belum sebanding dengan beban kerja yang ada. Kondisi ini menyebabkan distribusi tugas pengawasan belum optimal, di mana sebagian auditor harus menangani satuan kerja dengan cakupan yang melebihi kapasitas idealnya.

Berdasarkan Peta Jabatan Inspektorat Jenderal per 1 September 2022, kebutuhan ideal pejabat fungsional auditor berjumlah 250 orang, terdiri atas Auditor Utama sebanyak 16 orang, Auditor Madya sebanyak 77 orang, Auditor Muda sebanyak 68 orang, dan Auditor Pertama sebanyak 89 orang. Sementara itu, kondisi saat ini menunjukkan jumlah auditor baru mencapai 175 orang, dengan rincian Auditor Utama sebanyak 5 orang, Auditor Madya sebanyak 48 orang, Auditor Muda sebanyak 58 orang, Auditor Pertama sebanyak 54 orang, dan Auditor Terampil sebanyak 10 orang. Kesenjangan sekitar 30% dari kebutuhan ideal tersebut ditambah dengan adanya auditor yang memasuki masa pensiun, sehingga berdampak langsung pada keterbatasan cakupan pengawasan terhadap lebih dari 550 satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

TABEL 13. KOMPOSISI AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL

No	Fungsional Auditor	Kebutuhan (orang)	Bezzeting (orang)
1	Auditor Ahli Utama	6	5
2	Auditor Ahli Madya	48	48
3	Auditor Ahli Muda	87	58
4	Auditor Ahli Pertama	197	54
5	Auditor Penyelia	5	0
6	Auditor Mahir	15	0
7	Auditor Terampil	45	10
	Jumlah	**403**	**175**

Sumber : Peta Jabatan Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025

Kekurangan jumlah auditor semakin dirasakan, dan apabila tidak segera diatasi melalui mekanisme rekrutmen baru, akan berimplikasi pada berkurangnya jangkauan pengawasan serta menurunnya kualitas layanan pengawasan intern. Pada tahun 2025, telah ada penambahan 4 (empat) orang auditor di setiap Inspektorat atau total 20 orang auditor. Namun demikian, jumlah tersebut belum mampu menutup kesenjangan antara kebutuhan dan kondisi aktual. Situasi ini menyebabkan Inspektorat Jenderal hanya dapat melaksanakan pengawasan pada sebagian satuan kerja, sementara sejumlah unit kerja lainnya belum terjangkau secara langsung. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan yang tidak segera terdeteksi.

Selain permasalahan jumlah, ketidakseimbangan jenjang jabatan dan kompetensi teknis auditor juga menjadi tantangan strategis. Belum seluruh auditor memperoleh pelatihan pengawasan berbasis risiko dan teknologi informasi, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam penerapan metode pengawasan modern.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan merupakan strategi kelembagaan yang menentukan keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam memperkuat fungsi pengawasan intern serta mendukung pencapaian akuntabilitas pembangunan pertanian nasional secara berkelanjutan.

1.2.2.3 Stagnasi Kapabilitas APIP (IACM)

Sejak tahun 2017 hingga 2024, kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian masih berada pada Level 3 (*Delivered*) berdasarkan hasil penilaian BPKP. Level ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara sistematis dan memberikan nilai tambah melalui fungsi *assurance* dan *consulting service*. Namun demikian, peran pengawasan belum sepenuhnya menjadi bagian strategis dalam proses pengambilan keputusan manajerial di tingkat pimpinan kementerian.

Stagnasi selama tujuh tahun ini menandakan perlunya langkah terobosan untuk mencapai Level 4 (*Terintegrasi*), dimana fungsi pengawasan sepenuhnya berbasis risiko dan berperan aktif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kendala utama dalam peningkatan kapabilitas APIP mencakup keterbatasan kompetensi teknis auditor, belum meratanya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertanian, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan audit. Kondisi ini menghambat proses transformasi menuju sistem pengawasan yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan.

Inspektorat Jenderal saat ini telah menunjukkan pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan standar, dengan hasil yang memberikan keyakinan memadai atas aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, serta dukungan terhadap peningkatan manajemen risiko dan tata kelola. Namun di sisi lain, stagnasi kapabilitas IACM pada Level 3 selama lebih dari tujuh tahun juga mencerminkan masih adanya keterbatasan

yang perlu segera diatasi, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan nilai strategis fungsi pengawasan.

Upaya peningkatan kapabilitas perlu diarahkan pada penguatan kompetensi SDM pengawasan, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun kemampuan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital pengawasan menjadi kebutuhan mendesak melalui pengembangan dan penerapan aplikasi pengawasan berbasis risiko dengan sistem data yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi analisis, serta memperkuat fungsi pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kinerja.

Dengan demikian, peningkatan kapabilitas APIP menjadi Level 4 (*Terintegrasi*) bahkan hingga Level 5 (*Optimal*) harus diposisikan sebagai agenda strategis kelembagaan Inspektorat Jenderal. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, serta menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

1.2.2.4. Konsistensi dan Efektivitas Penerapan SPIP Terintegrasi

Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tahun 2020–2021 capaian maturitas SPIP berada pada level 3,365, kemudian meningkat pada 2022 menjadi 3,470. Namun, pada tahun 2023 nilai tersebut menurun menjadi 2,994, dan kembali turun pada 2024 menjadi 2,847. Penurunan ini menandakan bahwa penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Pertanian belum berjalan konsisten dan masih menghadapi berbagai kendala substantif maupun kelembagaan.

Capaian maturitas SPIP yang fluktuatif tersebut memperlihatkan bahwa proses pengendalian intern dan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola organisasi dan pengambilan keputusan di seluruh unit kerja. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan, implementasi, dan budaya pengendalian di lapangan. Di beberapa satuan kerja, penyelenggaraan SPIP masih bersifat administratif dan belum

digunakan sebagai instrumen manajemen untuk mengantisipasi risiko dan mendorong efektivitas kinerja.

Kondisi ini tidak sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu penyebab utama fluktuasi nilai maturitas SPIP adalah belum optimalnya pelaksanaan pendampingan dan pengawalan oleh Inspektorat Jenderal terhadap satuan kerja di seluruh unit Eselon I Kementerian Pertanian. Fungsi konsultasi yang seharusnya memperkuat implementasi SPIP belum berjalan secara merata karena keterbatasan jumlah dan kapasitas auditor. Pendampingan yang dilakukan sering kali masih berfokus pada aspek kepatuhan dan pemenuhan dokumen, belum menyentuh aspek substantif seperti integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen risiko.

Selain itu, manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian belum sepenuhnya dijalankan secara berkelanjutan. Banyak satuan kerja belum memiliki peta risiko yang mutakhir dan belum menjadikan hasil manajemen risiko sebagai dasar dalam pengambilan keputusan program dan anggaran. Kondisi ini mengakibatkan proses pengendalian intern kehilangan daya dorong dalam mencegah potensi penyimpangan, inefisiensi, maupun kegagalan program.

Dari sisi tata kelola pengawasan, fungsi pemantauan dan evaluasi SPIP Terintegrasi juga belum optimal. Data hasil reviu dan laporan tindak lanjut atas kelemahan pengendalian belum terintegrasi dengan sistem digital pengawasan (GOWAS) meskipun telah dilakukan upaya pengintegrasiannya. Akibatnya, analisis terhadap akar permasalahan dan pola kelemahan pengendalian belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan *real-time*.

Dengan demikian, peningkatan maturitas SPIP tidak hanya menjadi indikator kepatuhan administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam

memperkuat sistem pengawasan internal yang berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kinerja kelembagaan di sektor pertanian.

1.2.2.5. Transformasi Digital dalam Pengawasan Internal Belum Optimal

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengembangkan berbagai aplikasi pengawasan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dalam portal GOWAS, yang terdiri atas beberapa subsistem utama: SIMWAS untuk perencanaan dan penganggaran, e-TLHP untuk tindak lanjut hasil pengawasan, si-AKU untuk mengelola keuangan kegiatan pengawasan, dan e-Verbal untuk pelaporan serta proses persetujuan kegiatan pengawasan. Portal ini dirancang untuk memperkuat tata kelola pengawasan melalui sistem informasi yang terhubung dan terintegrasi, sehingga seluruh proses pengawasan dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun, implementasi digitalisasi pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Pemanfaatan aplikasi GOWAS dan seluruh komponennya belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh unit kerja, sehingga masih terjadi kesenjangan data, keterlambatan pelaporan, dan duplikasi proses manual. Beberapa fitur yang disediakan juga belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan integrasi dengan sistem lain di Kementerian Pertanian, serta rendahnya kedisiplinan dan kompetensi teknis pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Akibatnya, potensi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan belum memberikan nilai tambah yang signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital pengawasan belum berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Padahal, arah kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif. Dalam konteks ini, pengawasan internal dituntut untuk bertransformasi menuju pengawasan berbasis risiko dan data *real-time* yang didukung oleh sistem digital yang terintegrasi.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi di bidang teknologi informasi. Pranata komputer di lingkungan

Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya difokuskan pada pengelolaan sistem aplikasi pengawasan, sehingga pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem belum berjalan optimal. Lemahnya dukungan terhadap keamanan siber (*cyber security*) juga meningkatkan risiko kebocoran data dan gangguan operasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ke depan diperlukan langkah strategis berupa penguatan tata kelola SPBE pengawasan, peningkatan kapasitas SDM digital, dan percepatan integrasi sistem pengawasan dengan aplikasi *Audit Management System* TeamMate+ yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pengawasan berbasis teknologi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung visi modernisasi pengawasan internal pemerintah.

1.2.2.6. Kelemahan Infrastruktur dan Ketahanan Keamanan Siber Pengawasan

Perkembangan teknologi informasi menuntut setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, untuk memiliki sistem keamanan siber yang kuat dan andal. Namun, hingga saat ini, aspek keamanan siber (*cyber security*) di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya di Inspektorat Jenderal, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Infrastruktur jaringan serta sistem perlindungan data belum sepenuhnya terstandarisasi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data, peretasan sistem, maupun penyalahgunaan informasi hasil pengawasan.

Kondisi ini menjadi krusial mengingat Inspektorat Jenderal telah mengembangkan berbagai sistem digital pengawasan, seperti portal GOWAS (yang terdiri atas SIMWAS, e-TLHP, e-Verbal, Si-Aku, dan e-Library), yang memuat data sensitif terkait perencanaan, keuangan, hasil audit, hingga tindak lanjut rekomendasi pengawasan. Tanpa penguatan keamanan siber yang memadai, seluruh sistem tersebut berpotensi terekspos terhadap ancaman digital yang dapat mengganggu integritas data dan keandalan proses pengawasan.

Faktor penyebab utama lemahnya ketahanan siber ini antara lain belum adanya standar kebijakan keamanan informasi yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis keamanan siber, serta belum tersedianya unit khusus pengelola keamanan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Akibatnya,

monitoring aktivitas pengguna, pengendalian akses data, serta enkripsi informasi belum dijalankan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Padahal, amanat nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menegaskan bahwa keamanan siber merupakan komponen wajib dalam penerapan SPBE. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga telah menerbitkan pedoman teknis yang menekankan pentingnya tata kelola keamanan informasi secara terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.

Oleh karena itu, penguatan ketahanan siber pengawasan menjadi kebutuhan strategis bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ke depan, diperlukan langkah-langkah konkret berupa penyusunan kebijakan keamanan informasi internal, pembentukan tim keamanan siber, peningkatan kapasitas teknis pranata komputer dan auditor digital, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti *firewall* berlapis, sistem enkripsi data, dan audit keamanan periodik. Langkah-langkah ini akan memperkuat integritas sistem pengawasan digital dan mendukung terwujudnya pengawasan yang terpercaya, akuntabel, dan aman secara teknologi.

1.2.2.7. Pemanfaatan dan Optimalisasi Peran Pranata Komputer dalam Mendukung Transformasi Digital Pengawasan

Dalam era transformasi digital pemerintahan, Pranata Komputer (Prakom) memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sistem aplikasi, keamanan data, dan penerapan SPBE berjalan efektif. Namun, di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, peran strategis tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 mengenai Penerapan SPBE Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pranata Komputer (Prakom) di lingkungan Inspektorat Jenderal tercatat sebanyak 10 orang. Secara ideal, jumlah ini dinilai cukup untuk mendukung pengelolaan aplikasi pengawasan dan pengembangan sistem SPBE yang terpadu. Namun, dalam praktiknya hanya 3 (tiga) orang Prakom yang aktif terlibat secara langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem SPBE dan pengembangan aplikasi pengawasan. Kondisi ini

menunjukkan adanya ketimpangan pemanfaatan sumber daya manusia, di mana sebagian besar Prakom belum diberdayakan secara optimal sesuai dengan kompetensinya di bidang teknologi informasi.

Ketidakterlibatan sebagian besar Prakom secara penuh dalam pengelolaan sistem digital berimplikasi pada belum optimalnya kinerja berbagai aplikasi pengawasan yang sudah dibangun, seperti SIMWAS, e-TLHP, si-AKU, dan e-Verbal. Pengelolaan sistem masih bersifat parsial, belum sepenuhnya terintegrasi, serta belum memiliki sistem pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Padahal, kehadiran Prakom yang kompeten sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan fungsi sistem pengawasan digital, termasuk dari aspek keamanan data, interoperabilitas aplikasi, dan peningkatan fitur sesuai kebutuhan organisasi.

Selain itu, keterbatasan dalam pengembangan kompetensi teknis Prakom juga menjadi tantangan tersendiri. Program pelatihan yang bersifat spesifik - seperti pengelolaan keamanan siber (*cyber security*), *data analytics*, dan manajemen jaringan -masih terbatas. Akibatnya, kemampuan Prakom untuk menyesuaikan diri dengan percepatan digitalisasi pengawasan belum berkembang optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan peran Prakom harus menjadi prioritas strategis dalam periode 2025–2029. Inspektorat Jenderal perlu menata ulang strategi pengelolaan SDM di bidang teknologi informasi agar Prakom dapat berperan sebagai enabler dalam penerapan pengawasan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan SPBE nasional serta komitmen Kementerian Pertanian untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing digital.

1.2.2.8. Belum Optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas peran pengawasan intern. Kualitas pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan, tetapi terutama dari tingkat penyelesaian dan kesesuaian rekomendasi yang diberikan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan sentral dalam memastikan rekomendasi hasil pengawasan, baik yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawasan internal, ditindaklanjuti secara konsisten, sesuai ketentuan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan.

TABEL 14. REKAPITULASI PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN 2004-2025

No	Tahun	Jumlah LHP	Rekomendasi	Ditindaklanjuti	%	Sesuai	Belum Sesuai	BTL	TPTD
1	2005	1	14	14	100,00%	13	0	0	1
2	2006	3	23	23	100,00%	19	0	0	4
3	2007	2	55	55	100,00%	55	0	0	0
4	2008	3	36	36	100,00%	35	0	0	1
5	2009	2	42	42	100,00%	42	0	0	0
6	2010	5	111	111	100,00%	103	0	0	8
7	2011	5	108	108	100,00%	107	0	0	1
8	2012	7	150	150	100,00%	145	1	0	4
9	2013	6	126	126	100,00%	110	2	0	14
10	2014	8	113	113	100,00%	100	4	0	9
11	2015	6	125	125	100,00%	120	4	0	1
12	2016	4	97	97	100,00%	89	6	0	2
13	2017	5	156	156	100,00%	144	10	0	2
14	2018	4	158	158	100,00%	151	7	0	0
15	2019	7	116	116	100,00%	104	12	0	0
16	2020	8	115	115	100,00%	82	33	0	0
17	2021	7	131	131	100,00%	81	50	0	0
18	2022	4	74	74	100,00%	62	12	0	0
19	2023	6	139	139	100,00%	98	41	0	0
20	2024	7	168	168	100,00%	86	82	0	0
21	2025	8	145	56	38,62%	1	55	89	0
	JUMLAH	**108**	**2.202**	**2.113**		**1.747**	**319**	**89**	**47**

Sumber : LHP BPK-RI Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil monitoring terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kementerian Pertanian sejak tahun 2005 hingga 2025, tercatat sebanyak 2.202 rekomendasi telah diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 1.747 rekomendasi (79,34%) telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai, 319 rekomendasi (14,49%) masih berstatus Belum Sesuai, 89 rekomendasi (4,04%) Belum Ditindaklanjuti, dan 47 rekomendasi (2,13%) berstatus Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Namun, masih terdapat rekomendasi yang "Belum Sesuai" diawali tahun 2012 sebanyak 1 rekomendasi dari total 150 rekomendasi atau sampai dengan tahun 2025 masih terdapat 319 rekomendasi dengan status "Belum Sesuai" yang dijumpai selama kurun waktu 14 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan belum sepenuhnya sejalan dengan substansi koreksi yang direkomendasikan oleh auditor BPK.

Dari sisi regulasi, kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap entitas auditan menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari sejak laporan diterima. Di lingkungan Kementerian Pertanian, ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern, yang menugaskan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem tindak lanjut pengawasan berbasis digital dan pengembangan mekanisme *Continuous Monitoring*. Penerapan sistem e-TLHP yang terintegrasi dengan aplikasi pengawasan lainnya diharapkan dapat mempercepat proses validasi rekomendasi, meningkatkan transparansi status tindak lanjut, serta menjadi instrumen akuntabilitas bagi pimpinan satuan kerja. Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya berhenti pada temuan, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan sistemik terhadap tata kelola program dan keuangan Kementerian Pertanian.

1.2.2.9. Pemanfaatan Hasil Pengawasan yang Belum Optimal oleh Mitra Kerja

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pengawasan intern yang memberikan nilai tambah adalah masih terbatasnya pemanfaatan hasil pengawasan oleh unit kerja mitra Inspektorat Jenderal sebagai bahan masukan strategis dalam penyusunan program dan kegiatan berikutnya. Meskipun pengawasan telah dilakukan secara sistematis dan komprehensif, hasil temuan dan rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam siklus manajemen kinerja - khususnya pada tahap perencanaan, penganggaran, dan penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat Unit Eselon I.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025, salah satu indikator kinerja utama adalah Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal. Data menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut hasil

pengawasan masih berfluktuasi dan belum mencapai 100%, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

TABEL 15. JUMLAH REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT TAHUN 2016 – 2025

Tahun	Jenis Pengawasan											
	Inspektorat I, II, III, IV				Audit Investigasi				Audit Tujuan Tertentu			
	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa	%	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa	%	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sisa	%
2016	12.094	11.947	147	98,78	118	106	12	89,83	253	172	80	67,98
2017	7.037	7.003	34	99,52	5	5	0	100	272	234	38	86,03
2018	10.052	9.994	58	99,42	14	11	3	78,57	323	268	55	82,97
2019	9.873	9.684	189	98,09	13	12	1	92,31	361	309	52	85,60
2020	7.141	6.821	320	95,52	1	1	0	100	116	113	3	97,41
2021	10.196	9.810	386	96,21	0	0	0	-	198	182	16	91,92
2022	9.173	8.760	413	95,50	0	0	0	-	137	126	11	91,97
2023	8.284	7.975	309	96,27	11	8	3	72,73	112	90	22	80,36
2024	7.373	6.638	735	90,03	6	0	6	0,00	214	78	136	36,45
2025	5.300	2.009	3.291	37,91	16	3	13	18,75	135	17	118	12,59

Sumber: Tim Kerja PHP, Inspektorat Jenderal, per 31 Desember 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan mengalami tren penurunan signifikan pada tahun 2024, terutama pada kegiatan audit investigatif dan audit tujuan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara hasil pengawasan dan tindak lanjut konkret yang dilakukan oleh unit kerja mitra.

Kelemahan ini berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan dan perbaikan tata kelola, karena rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti berpotensi menghambat penyelesaian akar masalah, serta mengurangi peluang peningkatan akuntabilitas program. Selain itu, hal ini juga berimplikasi terhadap capaian indikator Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menjadi tolok ukur kinerja Kementerian Pertanian secara nasional.

Dengan demikian, diperlukan mekanisme penguatan komunikasi, koordinasi, dan integrasi hasil pengawasan dalam siklus perencanaan kinerja, termasuk melalui forum koordinasi pengawasan lintas Eselon I dan sistem pelaporan digital seperti e-TLHP agar hasil pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai laporan kepatuhan, tetapi

juga menjadi instrumen pengambilan keputusan yang strategis bagi pimpinan kementerian.

1.2.2.10. Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Efektivitas Pengawasan Internal

Kebijakan efisiensi anggaran nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memberikan dampak langsung terhadap ruang fiskal Kementerian Pertanian, termasuk Inspektorat Jenderal. Keterbatasan anggaran tersebut membatasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, pelatihan dan sertifikasi auditor, serta pengembangan infrastruktur dan lisensi aplikasi pengawasan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya jangkauan dan intensitas kegiatan pengawasan, tertundanya program peningkatan kompetensi SDM, serta lambatnya transformasi digital di bidang pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan strategi efisiensi berbasis prioritas risiko dan optimalisasi teknologi digital agar fungsi pengawasan tetap efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran. Adapun yang perlu diidentifikasi rencana efisiensi adalah sebagai berikut:

a. Alat Tulis Kantor;
b. Kegiatan Seremonial;
c. Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya;
d. Kajian Dan Analisis;
e. Diklat Dan Bimtek;
f. Honor *Output* Kegiatan Dan Jasa Profesi;
g. Percetakan Dan *Souvenir*;
h. Sewa Gedung, Kendaraan, Dan Peralatan;
i. Lisensi Aplikasi;
j. Jasa Konsultan;
k. Bantuan Pemerintah;
l. Pemeliharaan Dan Perawatan;
m. Perjalanan Dinas;
n. Peralatan Dan Mesin; Dan
o. Infrastruktur.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN INSPEKTORAT JENDERAL

2.1 Visi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah sebagai pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis di setiap sektor pemerintahan, termasuk sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, telah ditetapkan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Sebagai bagian dari Kementerian Negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi nasional tersebut, Kementerian Pertanian turut berkontribusi melalui pembangunan sektor pertanian yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Selaras dengan arah pembangunan nasional tersebut, Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 dicanangkan sebagai berikut:

"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Majunya sektor pertanian diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani yang didukung penerapan teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan.

Berkelanjutan mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan, sementara kebermanfaatan bagi rakyat Indonesia menegaskan fungsi sektor pertanian sebagai penggerak kesejahteraan, penyedia pangan, serta pendukung energi baru terbarukan.

Untuk mendukung visi Kementerian Pertanian tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan visi pengawasan intern 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

"Menjadi *Trusted* Advisor dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia "

Visi ini menegaskan posisi Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Trusted Advisor	Inspektorat Jenderal sebagai mitra yang dipercaya karena independensi, objektivitas, dan profesionalismenya dalam memberikan pandangan strategis, berbasis risiko dan bukti, melalui pendampingan, asistensi, dan rekomendasi strategis kepada pimpinan dan unit kerja untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan, serta memberikan nilai tambah melalui identifikasi risiko, peringatan dini (*early warning*), dan rekomendasi strategis yang memperkuat akuntabilitas, efektivitas kinerja, dan tata kelola pembangunan pertanian tanpa mengurangi independensi pengawasan.
Pertanian Maju	Pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian
Pertanian Berkelanjutan	Bab I, Pasal 1, angka 1 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang telah disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi

	kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.
Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia	Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat

2.2 Misi Inspektorat Jenderal

Dalam mewujudkan visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029, diperlukan arah kebijakan yang terukur dan berkesinambungan guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan pertanian nasional. Oleh karena itu, visi tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) misi utama yang menggambarkan langkah strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang pertanian. Setiap misi mencerminkan komitmen Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, modern, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, sebagai berikut, meliputi :

a. Meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
b. Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif

Dalam menerapkan Misi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung misi "meningkatkan penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat" melalui Misi Inspektorat Jenderal.

a. Meningatkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada hasil. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi pengawasan intern yang menitikberatkan pada penguatan

transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi, serta pencegahan terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang menetapkan delapan area perubahan sebagai kerangka transformasi birokrasi nasional. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Jenderal berperan sebagai *assurance provider* dan penggerak perubahan (*agent of change*) melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*). Fokus pengawasan diarahkan untuk memastikan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas tata kelola, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, Reformasi Birokrasi periode 2025–2029 menitikberatkan pada pendekatan berbasis hasil (*outcome-based reform*), yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Dalam konteks ini, Inspektorat Jenderal menjalankan peran strategis sebagai pemberi keyakinan yang memadai dan mitra terpercaya (*trusted advisor*) bagi pimpinan, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Reformasi Birokrasi termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan integritas aparatur, efektivitas pemerintahan, kualitas layanan publik, serta pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan misi ini juga selaras dengan Reformasi Birokrasi Tematik bidang Pangan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025. Inspektorat Jenderal berperan aktif memastikan bahwa program dan kegiatan Kementerian Pertanian yang mendukung ketahanan pangan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendorong inovasi, sinergi lintas sektor, dan optimalisasi sumber daya dalam rangka mendukung prioritas nasional.

Surat Edaran Menteri PANRB tersebut menetapkan tiga arah kebijakan utama Reformasi Birokrasi periode 2025–2029. Pertama, Reformasi Birokrasi untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pembangunan birokrasi yang berintegritas, kolaboratif, kapabel, serta mengedepankan prinsip *human-based governance*. Sasaran kebijakan ini meliputi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, pelayanan publik yang prima, kelembagaan yang efektif, serta birokrasi yang adaptif dan inovatif.

Kedua, Agenda Nasional Reformasi Birokrasi 2025–2029 yang menekankan penguatan *digital governance* secara progresif tanpa mengabaikan peran manusia sebagai pusat layanan. Agenda ini dilaksanakan melalui pendekatan Reformasi Birokrasi General untuk memperkuat fondasi sistem birokrasi, serta Reformasi Birokrasi Tematik yang diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan transformasi layanan publik.

Ketiga, Arah Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang memprioritaskan efektivitas tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), sehingga pembenahan birokrasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata.

Dengan menyelaraskan pelaksanaan pengawasan intern terhadap arah kebijakan Reformasi Birokrasi tersebut, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian pada periode 2025–2029. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan peran pengawasan yang profesional, independen, dan bernilai tambah, guna mendukung terwujudnya birokrasi pertanian yang bersih, efektif, adaptif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta pembangunan pertanian nasional.

b. Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif

Dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan pengawasan intern yang berorientasi pada peningkatan kualitas peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Pengawasan intern tidak lagi semata-mata difokuskan pada pemenuhan proses dukungan pengawasan, tetapi diarahkan untuk memastikan profesionalisme penugasan serta kontribusi nyata APIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan sektor pertanian.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal menempatkan evaluasi kapabilitas APIP sebagai instrumen strategis untuk mengidentifikasi area perbaikan (*area of improvement*) yang menjadi dasar penguatan peran pengawasan intern secara berkelanjutan. Area perbaikan dimaksud mencakup penguatan kualitas peran dan layanan pengawasan, peningkatan profesionalisme penugasan, penguatan manajemen pengawasan, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan, serta pengembangan budaya dan hubungan organisasi yang mendukung efektivitas pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan gambaran kapabilitas APIP yang objektif dan sesuai dengan kondisi faktual organisasi, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan peningkatan kapabilitas yang tepat sasaran.

Dalam mendukung peningkatan kapabilitas tersebut, Inspektorat Jenderal memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia APIP serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai *enabler* utama pengawasan intern. Peningkatan kompetensi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan APIP memiliki keahlian yang memadai dalam penerapan metodologi pengawasan berbasis manajemen risiko, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta evaluasi kinerja dan tata kelola organisasi. Di sisi lain, digitalisasi proses pengawasan terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta ketepatan waktu penyampaian hasil pengawasan.

Inspektorat Jenderal juga mendorong penguatan budaya integritas dan kolaborasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari peningkatan kapabilitas pengawasan intern. Pengawasan yang efektif menuntut hubungan organisasi yang sehat, komunikasi yang terbuka, serta koordinasi yang kuat antarunit kerja dan dengan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif, di mana pengawasan intern

dipahami sebagai mitra strategis manajemen dalam mengelola risiko dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Seluruh langkah strategis tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pengawasan intern memberikan nilai tambah yang nyata (*value added*), tidak hanya dalam bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam peningkatan kualitas operasional organisasi, penguatan SPIP, dan efektivitas manajemen risiko. Melalui pengawasan intern yang profesional dan berorientasi hasil, Inspektorat Jenderal berperan aktif memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pembangunan pertanian yang maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2.3 Tujuan Inspektorat Jenderal

Tujuan Inspektorat Jenderal merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai penjabaran langsung dari visi dan misi Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029. Tujuan ini dirumuskan untuk memastikan bahwa peran Inspektorat Jenderal sebagai *trusted advisor* dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta keberhasilan pembangunan pertanian yang maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Sejalan dengan 2 (dua) misi Inspektorat Jenderal, tujuan disusun dengan menitikberatkan pada penguatan Reformasi Birokrasi dan pengawasan intern yang inovatif, adaptif, serta berorientasi hasil (*outcome*). Dengan demikian, tujuan Inspektorat Jenderal tidak hanya berfokus pada pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran strategis pembangunan nasional.

Tujuan 1

Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, dan profesional

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian berjalan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil. Inspektorat Jenderal berperan sebagai *assurance provider* dan *trusted advisor* dalam mengawal penguatan tata kelola, pengendalian intern, manajemen risiko, serta integritas aparatur.

Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional melalui indikator:

a. Tingkat Maturitas SPIP
b. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!)
d. Hasil Survei Penilaian Integritas
e. Persentase tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
f. Nilai SAKIP
g. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
h. Indeks BerAkhlak

Tujuan 2

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertanian

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan secara tertib, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian hasil. Inspektorat Jenderal berperan sebagai assurance provider dan trusted advisor dalam menjamin bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan negara telah didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai dan manajemen risiko yang efektif.

Pencapaian tujuan ini diwujudkan melalui penguatan fungsi pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), peningkatan kualitas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP, serta pengawalan atas penerapan prinsip akuntabilitas kinerja dan anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari capaian opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), tetapi juga dari terbangunnya tata kelola keuangan yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian. Indikator keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat terlihat dari peroleh Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian (WTP) dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan Inspektorat Jenderal.

Tujuan 3

Terwujudnya pengawasan intern yang andal, profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengawal akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian

Tujuan ini ditetapkan untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu memberikan keyakinan memadai (*assurance*), peringatan dini (*early warning*), dan nilai tambah (*value added*) terhadap pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pengawasan intern diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kepatuhan, tetapi juga pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program dalam mendukung swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal mendorong penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan kualitas peran dan layanan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang lebih adaptif dan berdaya jangkau luas. Melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang profesional dan berorientasi hasil, Inspektorat Jenderal memastikan bahwa seluruh program pembangunan pertanian dilaksanakan secara akuntabel, terintegrasi dengan SPIP, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

2.4 Sasaran Inspektorat Jenderal

Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berperan penting dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berintegritas. Peran tersebut sejalan dengan dukungan Inspektorat Jenderal terhadap Sasaran Strategis 7 Kementerian Pertanian :

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Dukungan Inspektorat Jenderal terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui penguatan fungsi pengawasan intern yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pengawasan tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menetapkan Program: Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program: Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. Sasaran ini merupakan wujud komitmen Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern serta kualitas pengawasan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian.

Untuk mengukur capaian sasaran program dimaksud, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian. Peningkatan tingkat maturitas SPIP menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas penerapan sistem pengendalian intern yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan akuntabel.

TABEL 16. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Program Dukungan Manajemen	Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional merupakan pedoman umum pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis tahun 2025–2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi nasional disusun untuk memastikan keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan nasional dan sektoral dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan visi pembangunan nasional adalah :

"Indonesia Emas 2045 : Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"

Visi tersebut dijabarkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional (Asta Cita) yang menjadi arah strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta diturunkan ke dalam 17 arah pembangunan nasional dan 45 indikator utama sebagai tolok ukur capaian pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) sebagai agenda pembangunan jangka menengah. Delapan Prioritas Nasional ini merupakan penjabaran operasional dari Asta Cita yang menjadi kerangka kerja utama bagi kementerian dan lembaga dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil, sekaligus memastikan bahwa setiap arah kebijakan sektoral selaras dengan sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian 3 (tiga) Prioritas Nasional utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu:

1. Prioritas Nasional 2 (PN 2): Memantapkan sistem pertahanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Prioritas Nasional 3 (PN 3): Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas melalui pengembangan sektor agromaritim, kewirausahaan, dan koperasi; dan
3. Prioritas Nasional 5 (PN 5): Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Kontribusi Kementerian Pertanian terhadap PN 2 diwujudkan melalui upaya pencapaian swasembada pangan dan dukungan terhadap penyediaan bahan baku bioenergi dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional. Pada PN 3, Kementerian Pertanian berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat melalui program Brigade Pangan, pengembangan kawasan pertanian produktif, serta pemberdayaan petani milenial. Sementara itu, kontribusi terhadap PN 5 tercermin dalam pelaksanaan hilirisasi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah produk, penguatan rantai pasok pangan nasional, serta perluasan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan strategis dalam memastikan efektivitas tata kelola pembangunan sektor pertanian, dengan menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, serta berintegritas tinggi.

Dengan demikian, arah kebijakan nasional menjadi dasar pijakan bagi Inspektorat Jenderal dalam menyusun dan menyelaraskan strategi pengawasan intern yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan integritas birokrasi, serta penjaminan tercapainya sasaran pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Pada periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu "Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif". Melalui arah kebijakan tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna menjamin ketersediaan pangan nasional yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai pedoman operasional, *Blueprint* Swasembada Pangan 2024–2029 menjadi acuan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama secara berkelanjutan. Strategi yang ditempuh meliputi perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, penyediaan benih unggul, perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta modernisasi alat dan mesin pertanian. Di samping itu, pelaksanaan proyek strategis nasional antara lain Cetak Sawah, Optimalisasi Lahan, penyediaan Alat dan Mesin Pertanian, peningkatan ekspor akan komiditi pertanian menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan pokok.

Selaras dengan agenda hilirisasi nasional, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat. Komoditas strategis seperti kopi, kelapa, kakao, kelapa sawit, dan ubi kayu diarahkan untuk masuk ke rantai industri melalui penguatan pascapanen, peningkatan investasi, serta kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM. Selain itu, peningkatan produksi daging dan susu nasional terus digencarkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus mendukung upaya penurunan angka *stunting* melalui program ketahanan pangan berbasis komunitas.

Dalam mendukung transisi energi nasional, Kementerian Pertanian juga berperan aktif dalam pengembangan bioenergi berbasis pertanian, khususnya melalui program biodiesel (B-50 hingga B-100) yang memanfaatkan *Crude Palm Oil* (CPO). Inisiatif ini tidak hanya menambah nilai tambah produk pertanian di dalam negeri,

tetapi juga mendukung stabilisasi harga sawit dan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak nabati dunia.

GAMBAR 9 *BLUEPRINT* SWASEMBADA PANGAN 2024-2029



Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian disusun untuk menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pembangunan pertanian nasional yang bersifat mendesak dan memerlukan langkah strategis dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi ini memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis pertanian.

Untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, Kementerian Pertanian mengembangkan pendekatan konseptual yang disebut "Rumah Strategi Pertanian 2025–2029." Pendekatan ini menggambarkan hubungan sistematis antara visi, misi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja yang saling mendukung dalam satu kerangka pembangunan pertanian yang maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Rumah Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 disajikan sebagai berikut.

GAMBAR 10. RUMAH STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029



Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, tujuan utama (atap strategi) yang ingin diwujudkan adalah "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia", yang menjadi perwujudan dari Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

Melalui arah kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk membangun sistem pertanian nasional yang tangguh, inklusif, inovatif, serta berkelanjutan, dengan menekankan pada peningkatan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan ketahanan ekonomi nasional.

Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, arah kebijakan dan strategi tersebut menjadi acuan fundamental dalam perumusan kebijakan pengawasan intern. Fokus pengawasan diarahkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan akuntabilitas kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta mitigasi risiko terhadap pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian. Program strategis tersebut mencakup antara lain swasembada pangan, hilirisasi komoditas pertanian, serta penguatan ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian nasional tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menempatkan fungsi pengawasan intern sebagai instrumen strategis dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta akuntabilitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengawasan Inspektorat Jenderal disusun secara selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian, agar pelaksanaan fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan nilai tambah terhadap pencapaian kinerja pembangunan pertanian nasional.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berlandaskan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua regulasi tersebut menjadi fondasi moral dan hukum bagi Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih, dan berintegritas, sekaligus mendorong terbangunnya tata kelola pertanian yang transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Jenderal menjalankan 6 (enam) fungsi utama, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Dengan tetap mengacu pada prioritas nasional, arah kebijakan Kementerian Pertanian, serta dinamika perubahan lingkungan strategis, Inspektorat Jenderal berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga akuntabilitas, memperkuat integritas birokrasi, serta memastikan seluruh program dan kegiatan kementerian terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian difokuskan untuk mendukung:

1. Mewujudkan swasembada pangan nasional/lumbung pangan dunia;
2. Pengembangan komoditas ekspor strategis melalui peningkatan nilai tambah (hilirisasi);
3. Peningkatan produksi susu dan daging untuk pangan bergizi;
4. Terwujudnya program pekarangan pangan bergizi;
5. Mewujudkan program mandiri energi B-50 menuju B-100.

Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan intern yang berorientasi pada pencegahan melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Arah kebijakan ini difokuskan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas, dengan sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal;
2. Meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan melalui pencegahan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan program pembangunan pertanian;
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan intern;

5. Memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
6. Penguatan kompetensi sumber daya manusia;
7. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan;
8. Melaksanakan transformasi pengawasan intern menuju pengawasan berbasis digital.

Dalam rangka implementasi arah kebijakan Inspektorat Jenderal periode 2025-2029 ditetapkan strategi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal**

   Meningkatkan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.

   Strategi untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan pengawasan intern yang efektif diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja, baik pada tingkat eselon I, II, maupun unit pelaksana teknis di lingkup Kementerian Pertanian. Pendampingan dilakukan melalui reviu pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi, monitoring capaian indikator, serta fasilitasi evaluasi mandiri Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat dan kontak pimpinan, kanal pengaduan elektronik bagi masyarakat (Kaldu Emas), *Whistleblowers System* (WBS) Kementerian Pertanian, saluran informasi internal Kementan (Si Intan), serta Layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat (LAPOR!).

   Selain itu, Inspektorat Jenderal mendorong integrasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan nilai dasar BerAKHLAK sebagai budaya kerja aparatur. Melalui strategi ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian dapat berlangsung secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. **Meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan melalui pencegahan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)**

   a) **Menguatkan upaya pencegahan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan**

   Strategi ini bertujuan memperkuat pelaksanaan upaya pencegahan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal berperan dalam memberikan asistensi, pendampingan, serta reviu terhadap pencegahan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan melalui aksi Stranas PK agar sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan secara nasional yang mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan aksi, peningkatan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta instansi terkait. Melalui strategi ini, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan pertanian yang akuntabel dan berkeadilan.

   b) **Mendorong peningkatan indeks Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI-KPK)**

   Strategi peningkatan pencapaian indeks Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI-KPK) diarahkan untuk memperkuat budaya integritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong peningkatan nilai SPI melalui pelaksanaan pengawasan preventif, pembinaan etika aparatur, serta penguatan sistem pengendalian intern yang efektif dan terukur. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan sosialisasi dan internalisasi SPI, serta pendampingan pelaksanaan dan penyusunan rencana aksi SPI kepada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan komitmen dalam membangun integritas organisasi. Strategi ini diperkuat dengan optimalisasi mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran,

pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik, serta pemantauan berkala terhadap area berisiko tinggi korupsi.

3. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan program pembangunan pertanian**

   Menjamin keandalan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP

   Opini WTP dari BPK-RI merupakan bukti nyata cerminan pengelolaan keuangan yang telah mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku dan dapat memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kinerja tata kelola. keberhasilan mempertahankan WTP menjadi parameter kunci dalam penguatan Reformasi Birokrasi, penilaian AKIP, dan penilaian Maturitas SPIP.

   Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi ini dengan serangkaian kegiatan pengawasan dan pendampingan yang intensif melalui pelaksanaan reviu berkala atas LK dan BMN; pemberian pendampingan teknis dan fasilitasi secara proaktif kepada pengelola keuangan Satuan Kerja (Satker) melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek); pelaksanaan penilaian atas efektivitas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); serta pengimplementasian sistem pengawasan internal berbasis deteksi dini (*early warning system*) untuk memitigasi potensi risiko penyimpangan.

4. **Meningkatkan efektivitas pengawasan intern**

   a) **Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal**

      Percepatan penyelesaian tindak lanjut diarahkan untuk menjamin efektivitas penindaklanjutan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari eksternal (BPK) maupun internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian). Implementasi dilakukan dengan melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data tindak lanjut secara rutin dan berkelanjutan; mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk mengawal progres secara *real-time*; serta memastikan bahwa eksekusi tindak lanjut diwujudkan sebagai perbaikan sistem, prosedur, dan tata kelola secara

permanen (*systemic improvement*) guna memitigasi risiko terjadinya temuan berulang di masa mendatang.

b) Membangun kerja sama pengawasan dengan mitra strategis (APIP Pusat dan APIP Daerah), APH, dan BPK dalam rangka mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas kinerja pertanian

Pengawasan intern dilaksanakan secara sinergis dengan mitra strategis (APIP Pusat dan APIP Daerah), APH, dan BPK untuk memperkuat fungsi pencegahan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas keuangan negara. Kolaborasi juga diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis wilayah dan kegiatan lintas unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

5. Memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

a) Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai motor penggerak dan katalisator dalam upaya berkelanjutan untuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi menuju level maturitas "terkelola dan terukur" (*managed and measurable*). Strategi ini menitikberatkan pada upaya sistematis untuk memastikan seluruh 5 (lima) unsur SPIP, termasuk penilaian risiko, telah dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Fokus utama diarahkan pada penguatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian kegiatan, dan pemantauan kinerja, demi mencapai tingkat maturitas yang optimal. Peningkatan maturitas SPIP ini menjamin bahwa proses identifikasi, analisis, dan respons terhadap risiko organisasi telah tertanam kuat, tidak hanya kepatuhan administratif, melainkan sebagai bagian dari budaya kerja. Hal ini secara langsung mendukung terwujudnya sistem pengendalian intern yang adaptif, dan terintegrasi.

b) **Menerapkan Audit Berkelanjutan Dan Pemantauan Berkelanjutan *(Continuous Audit Continuous Monitoring)***

Strategi ini merupakan integrasi antara teknologi dan operasional dari implementasi manajemen risiko berbasis data, yang bertujuan mentransformasi fungsi pengawasan intern dari pendekatan periodik menjadi proses yang proaktif, *real-time*, dan berkelanjutan. Inspektorat Jenderal secara mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi untuk memantau proses bisnis, menguji transaksi secara berkelanjutan, serta menganalisis indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators* – KPI). Penerapan *Continuous Audit Continuous Monitoring* bertujuan untuk mengawasi risiko dan pengendalian secara *real-time*. Hasil analisis berkelanjutan ini menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola dan manajemen risiko yang relevan, spesifik, dan tepat waktu, serta memfokuskan sumber daya audit pada area berisiko tinggi. Implementasi CACM memiliki tujuan utama menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), yang mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan Kementerian Pertanian, sehingga pelaksanaan CACM menjadi langkah strategis yang memastikan risiko organisasi dikelola secara efektif.

6. Penguatan kompetensi sumber daya manusia

Penguatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan melalui pelatihan berbasis sertifikasi

Upaya Inspektorat Jenderal berfokus pada penjaminan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang kompeten dan profesional melalui program yang mencakup perolehan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi seluruh auditor melalui Diklat dan Ujian Sertifikasi yang berkesinambungan, Bimbingan Teknis (Bimtek) yang relevan dengan isu pengawasan terkini, serta pembinaan profesionalisme melalui Pelatihan Pengembangan Karakter untuk penegakan integritas.

7. **Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan**

   a) **Membangun Sinergi dengan APIP dan APH**

   Mengembangkan pola kerja sinergis dengan APIP dan aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan lintas sektor, peningkatan akuntabilitas keuangan negara, dan pengendalian risiko program prioritas pertanian.

   b) **Mengembangkan proses bisinis pengawasan yang responsif, adaptif, dan tanggap terhadap lingkungan strategis**

   Memastikan proses bisnis pengawasan Inspektorat Jenderal mampu memberikan nilai tambah secara cepat dan relevan terhadap dinamika lingkungan strategis. Implementasi dilakukan dengan berfokus pada pengawasan program strategis dan berisiko tinggi; peningkatan fungsi pengawasan dengan Pendekatan *Preventif* dan Konsultatif melalui Pengawalan SPIP, Konsultasi Manajemen Risiko secara berkelanjutan; dan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang *agile* serta pemanfaatan teknologi untuk analisis data yang kompleks, yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi yang responsif, adaptif, dan tanggap terhadap lingkungan strategis.

8. **Mewujudkan pengawasan intern yang adaptif dan berdaya jangkau luas**

   a) **Pengembangan ekosistem pengawasan digital terintegrasi**

   Sejalan dengan arah transformasi digital pemerintahan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi dan analisis data guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akurasi hasil audit yang lebih tinggi. Penguatan fondasi teknologi diwujudkan melalui pengembangan *Audit Management System (AMS) TeamMate+* dalam digitalisasi pengawasan intern. Untuk meningkatkan kapabilitas analisis substantif, Inspektorat Jenderal mengintegrasikan analisis data ACL *(Audit Command Language)*. Penggunaan ACL memungkinkan auditor melakukan analisis data bervolume besar (*big data*) dan mendeteksi anomali data serta indikasi kecurangan secara cepat dan otomatis. Implementasi *TeamMate+* yang didukung kemampuan analisis mendalam dari ACL diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan audit berbasis data, mempercepat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, dan memperkuat

pengambilan keputusan. Upaya ini merupakan langkah konkret Inspektorat Jenderal dalam mengembangkan ekosistem pengawasan digital terintegrasi, mewujudkan fungsi pengawasan intern yang modern, transparan, adaptif, dan memberikan nilai tambah signifikan bagi organisasi.

Semua strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan diarahkan bersifat pre-emtif, preventif, represif, dan korektif. Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat pre-emtif, preventif, represif, dan korektif terhadap kesalahan/penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

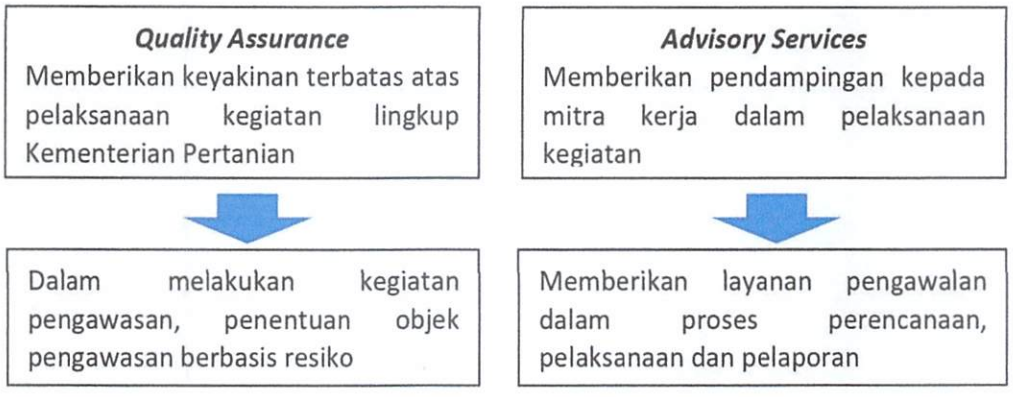
Dalam rangka menjalankan peran pengawasan intern, Inspektorat Jenderal akan berperan sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, melalui kegiatan pengawasan intern yang lebih bersifat pre-emtif, preventif, represif, dan korektif terhadap kesalahan/penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula atau masa lalu pengawasan lebih bersifat watchdog atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat consulting partner atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Di samping menjalankan fungsi *Catalyst/Quality Assurance*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*)

yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan paradigma pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal menjalankan 2 (dua) peran, yaitu *Quality Assurance* dan *Advisory Services* seperti disajikan pada gambar berikut:

GAMBAR 11. PARADIGMA PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkup Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal mendukung 1 (satu) Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi. Sebagai pengawas intern, Inspektorat Jenderal mengampu Sasaran Program (SP) Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian yang diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Pertanian.

Dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran kegiatan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian secara efektif dan efisien, guna mendukung pencapaian swasembada pangan;
2. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN pada satker di lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern, Tujuan Tertentu, dan pemeriksaan BPK di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal

Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;

4. Terwujudnya lingkungan kerja Kementerian Pertanian yang berintegritas melalui penguatan dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian
6. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal; dan
7. Meningkatkan kepuasan atas layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal serta layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi.

4.1.1 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan memenuhi kriteria SMART sehingga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Sasaran strategis dan indikator kinerja program Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal sebagaimana disajikan dalam tabel

TABEL 17. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)
Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian

4.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi disusun dengan metode *cascading* dari indikator program Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi serta Sekretariat tersaji pada tabel berikut.

TABEL 18. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN INSPEKTORAT I, II, III, DAN IV

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV
	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV
	Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat I/II/ III/IV terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat I/II/III/IV terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV

TABEL 19. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN INSPEKTORAT INVESTIGASI

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu
	Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian
		Indeks kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi

TABEL 20. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jendera	Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal
	Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian
	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pengawasan pertanian, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kebutuhan pendanaan Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program tahun 2025-2029 bersumber dari APBN dalam bentuk rupiah murni. Rincian kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 ditampilkan sebagaimana tabel berikut.

TABEL 21. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									128.236,50	129.714,49	131.980,23	130.150,23	132.543,00	**INSPEKTORAT JENDERAL**
1	Optimalnya Pengawasan Intern Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	Nilai	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20						

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran visi, arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Jenderal yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal untuk mendukung sebesar-besarnya bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sudah diselaraskan dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik lingkup Inspektorat Jenderal maupun lingkup Kementerian Pertanian, diselaraskan juga dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.

Dokumen ini dijadikan pedoman dalam mewujudkan visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun ke depan, dan pencapaian visi dan arah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tujuan Inspektorat Jenderal. Pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian, yaitu Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
RO	951 - Layanan Sarana Internal	Unit	2	2	297	297	297	297	724,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
KRO	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
RO	Z33 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan			1	1	1	1		120,20	120,20	120,20	120,2

KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website : Https://itjen.pertanian.go.id/ e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irham Waroihan
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Irham Waroihan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	1-1	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3.00

Program: Dukungan Manajemen

	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	Rp44.472.507.000,00
2	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	Rp83.763.997.000,00
	Total Pagu	**Rp128.236.504.000,00**

*Blokir Anggaran Rp12.695.838.000,00

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Irham Waroihan

STANDAR BAKU INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025 - 2029



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
GEDUNG B, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,
JL. HARSONO RM NO.3, RAGUNAN, PS. MINGGU, KOTA JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12550
021 78002150, 081-399-810-420
HTTPS://ITJEN.PERTANIAN.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen SBIK Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen SBIK ini disusun sebagai tindak lanjut atas penetapan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen SBIK berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Tujuan utama SBIK adalah menyediakan acuan yang seragam, terukur, dan akuntabel bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam mengukur serta mengevaluasi capaian kinerja. Dengan adanya standar yang memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), diharapkan tercipta konsistensi dalam pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dokumen SBIK ini merupakan upaya nyata dalam memperkuat penerapan SAKIP dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga SBIK Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Inspektur Jenderal

Irham Wardihan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen SBIK Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen SBIK ini disusun sebagai tindak lanjut atas penetapan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen SBIK berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

Tujuan utama SBIK adalah menyediakan acuan yang seragam, terukur, dan akuntabel bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam mengukur serta mengevaluasi capaian kinerja. Dengan adanya standar yang memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), diharapkan tercipta konsistensi dalam pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dokumen SBIK ini merupakan upaya nyata dalam memperkuat penerapan SAKIP dan meningkatkan efektivitas pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga SBIK Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Inspektur Jenderal

Irham Wahyudihan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

Sasaran Program (SP1) 1

Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian 1

IKSP 1 2

Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian 2

Cascading Sasaran Program ke Sasaran Kegiatan lingkup inspektorat Jenderal 5

Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian 7

Sasaran Kegiatan (SK) 1 7

Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV 7

IKK 1.1 8

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV 8

Sasaran Kegiatan (SK) 2 10

Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV 10

IKK 2.1 11

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV 11

Sasaran Kegiatan (SK) 3 13

Meningkatnya Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan 13

Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV 13

IKK 3.1 13

Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV 13

Sasaran Kegiatan (SK) 4 16

Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu 16

IKK 4.1 17

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu 17

Sasaran Kegiatan (SK) 5 19

Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian 19

IKK 5.1 20

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian 20
IKK 5.2 22
Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi, Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi 22
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal 24
Sasaran Kegiatan (SK) 1 24
Ditindaklanjutinya Hasil Temuan BPK 24
IKK 1.1 25
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal 25
Sasaran Kegiatan (SK2) 27
Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawas Intern 27
IKK 2.1 28
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan Intern terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal 28
Sasaran Kegiatan (SK3) 30
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian 30
IKK 3.1 31
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal 31
Sasaran Kegiatan (SK4) 34
Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian 34
IKK 4.1 36
Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian 36
Sasaran Kegiatan (SK5) 37
Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal 37
IKK 5.1 38
Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal 38

Sasaran Program (SP1)

Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian

Sasaran program "Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian" mencerminkan upaya Inspektorat Jenderal dalam memperkuat peran pengawasan intern untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui sasaran ini, Inspektorat Jenderal berkomitmen memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penetapan sasaran ini sejalan dengan kedudukan dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Optimalisasi pengawasan intern menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pencegahan penyimpangan di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian

Pengawasan intern diarahkan untuk memberikan jaminan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/pengawalan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Fokusnya tidak hanya pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada peningkatan kinerja, efektivitas pengendalian, serta perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Sebagai ukuran keberhasilan sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja sasaran program berupa Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian. Indikator ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh, yang mencakup penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, manajemen risiko, pencegahan korupsi, dan kapabilitas APIP. Semakin tinggi tingkat maturitas SPIP menunjukkan semakin kuatnya sistem pengendalian dan efektivitas tata kelola di lingkungan Kementerian Pertanian.

Optimalisasi pengawasan intern juga mencakup peningkatan kapabilitas APIP, penguatan pengawasan berbasis risiko, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis dalam memberikan *assurance* dan *consulting* bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis risiko.

Melalui pencapaian sasaran ini, Kementerian Pertanian diharapkan memiliki sistem pengawasan yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi hasil, sehingga mendukung terwujudnya organisasi yang bersih, efektif, berintegritas, serta terpercaya di mata publik.

IKSP 1

Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian

Kode IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
IKSP-1	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian
Definisi Sasaran Program	
Arah capaian strategis Inspektorat Jenderal dalam memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian. Sasaran ini mencerminkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memberikan nilai tambah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan sistem pengendalian intern, serta penerapan manajemen risiko. Optimalnya pengawasan intern diharapkan dapat mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil, sejalan dengan upaya mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.	
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	
Definisi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	
Indikator "Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian" merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Pertanian telah mencapai tingkat kematangan (*maturity level*) dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern, yaitu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.	

Dalam konteks SPIP terintegrasi, sistem pengendalian intern tidak lagi diterapkan secara parsial antarunit kerja, melainkan menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang menyatukan empat aspek utama, yaitu sistem pengendalian intern, manajemen risiko, pencegahan korupsi, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun ekosistem pengawasan yang kuat, transparan, dan berorientasi hasil. Pengukuran tingkat maturitas SPIP terintegrasi dilakukan dengan menilai tiga dimensi utama: (a) penetapan tujuan, yaitu sejauh mana sasaran strategis telah selaras dengan tujuan organisasi; (b) struktur dan proses, yang menilai penerapan lima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern); dan (c) pencapaian tujuan, yang menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung hasil kinerja organisasi.

Tingkat kematangan SPIP terintegrasi diklasifikasikan dalam lima level, yaitu rintisan (level 1), berkembang (level 2), terdefinisi (level 3), terkelola dan terukur (level 4), serta optimum (level 5). Setiap level mencerminkan tahapan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan pengendalian intern, mulai dari tahap awal yang bersifat reaktif hingga tahap optimum yang menunjukkan budaya pengendalian dan manajemen risiko telah melekat dalam seluruh proses bisnis organisasi.

Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab untuk melaksanakan pendampingan, penilaian mandiri, pembinaan teknis, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP terintegrasi di seluruh unit kerja. Melalui peran tersebut, Inspektorat Jenderal tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendorong peningkatan kapabilitas pengawasan intern agar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, indikator "Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi" menjadi cerminan komitmen Kementerian Pertanian, melalui peran aktif Inspektorat Jenderal sebagai APIP, dalam memperkuat sistem pengendalian intern yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Rumus Perhitungan IKSP
Sesuai hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh BPKP pada tahun berjalan.
Sumber Data
Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian oleh BPKP

Bukti Realisasi/Pemenuhan
Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP
Unit yang Bertanggung Jawab
Inspektorat Jenderal
Penanggung Jawab Data
- Inspektorat I, II, III, dan IV - Inspektorat Investigasi
Target Tahun Berjalan
Nilai 3,00
Klasifikasi Target
Maximize. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian" mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang menetapkan lima tingkat kematangan sebagai tolok ukur efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern di instansi pemerintah. Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Semakin tinggi tingkat maturitas yang dicapai, semakin baik kualitas tata kelola dan pengendalian intern organisasi dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Catatan Khusus
Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala BPKP nomor 5 Tahun 2021, level maturitas penerapan SPIP dapat dibagi menjadi 5 (lima) level dengan karakteristik disetiap tingkat maturitas SPIP.

Cascading Sasaran Program ke Sasaran Kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal

Sasaran Program (SP1) Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagai pencapaian kinerja level Eselon I. Sasaran program ini merupakan target tingkat Eselon I namun tidak diturunkan atau di-cascading secara langsung menjadi Sasaran Kegiatan pada level Eselon II di lingkup Inspektorat Jenderal. Implementasi Sasaran Program tersebut secara operasional dijabarkan ke dalam dua kategori kegiatan utama, yaitu Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian serta Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Inspektorat Jenderal. Pada level ini, Sasaran Program tersebut diterjemahkan ke dalam sepuluh Sasaran Kegiatan (SK) yang terbagi secara merata pada kedua fungsi tersebut. Sasaran-sasaran kegiatan ini mencakup aspek-aspek seperti tindak lanjut hasil pengawasan intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, hingga peningkatan kapabilitas APIP. Adapun penjabaran lebih rincinya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian.
   Memiliki 5 Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:
   - SK1 Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV
   - SK2 Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV
   - SK3 Meningkatnya Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV
   - SK4 Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu
   - SK5 Terbangunnya Zona Integritas Lingkup Kementerian Pertanian.

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal
   Memiliki 5 Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:
   - SK1 Ditindaklanjutinya Hasil Temuan BPK
   - SK2 Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawas Intern
   - SK3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian

- ❖ SK4 Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian
- ❖ SK5 Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

Berdasarkan *cascading* tersebut, meskipun Sasaran Program pada level Eselon I tidak diturunkan secara nomenklatur yang identik, namun substansi pencapaiannya diaktualisasikan melalui Sasaran Kegiatan yang melekat pada setiap unit kerja Eselon II. Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi setiap unit terhadap penguatan tata kelola organisasi secara menyeluruh, bagian berikut akan menguraikan secara mendalam rincian Sasaran Kegiatan pada level Eselon II beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan pencapaian kinerja institusional.

Pelaksanaan Pengawasan Pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian

Sasaran Kegiatan (SK) 1

Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV

Sebagai penggerak utama pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berfungsi memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan. Dalam upaya mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean government*, pengawasan tidak hanya berhenti pada temuan audit, tetapi harus dilanjutkan dengan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang konsisten dan terukur. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tindak lanjut rekomendasi merupakan bagian dari kegiatan pemantauan yang berfungsi menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.

Sasaran ini didefinisikan sebagai kondisi dimana pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern oleh unit kerja pada Mitra Inspektorat I/II/III/IV dapat diselesaikan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawalan pada tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan yang telah dinyatakan masuk dalam kategori status selesai maupun status dalam proses oleh Inspektorat Jenderal. Peningkatan capaian indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi pembinaan pengawasan intern serta komitmen organisasi terhadap perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Dalam Sasaran Kegiatan Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV.

IKK 1.1

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV

Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian, bahwa Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawalan dan kegiatan pengawasan lainnya). Untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern.

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern di Mitra Inspektorat I/II/III/IV digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Mitra Inspektorat I/II/III/IV. Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat I/II/III/IV telah ditindaklanjuti secara memadai oleh unit kerja yang ada pada unit organisasi Mitra Inspektorat I/II/III/IV, baik dari aspek administrasi maupun keuangan.

Peningkatan nilai indikator ini menunjukkan semakin efektifnya fungsi pengawasan intern, berkurangnya risiko pengulangan temuan, serta meningkatnya kepatuhan unit kerja terhadap rekomendasi pengawasan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Rumus Perhitungan IKK

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} x100\%$$

Keterangan:

a. TL : Persentase pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal

b. TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

	pengawalan yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1)
c. R (n-1) :	Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawalan
Sumber Data	
Resume data laporan hasil pengawasan intern Inspektorat I/II/III/IV yang dikelola Sekretariat Inspektorat Jenderal	
Bukti Realisasi/Pemenuhan	
Berita acara tindak lanjut hasil pengawasan intern Inspektorat I/II/III/IV	
Cara Pengambilan Data	
a. Identifikasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern Eselon I Mitra Inspektorat I/II/III/IV pada tahun sebelumnya b. Identifikasi jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Eselon I Mitra Inspektorat I/II/III/IV pada tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan hingga periode tahun berjalan c. Bandingkan keduanya, kemudian dihitung rasio rekomendasi yang ditindaklanjuti	
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK	
Inspektorat I/II/III/IV	
Target Tahun Berjalan	
Nilai 90%	
Klasifikasi Target	
Maximize - Semakin besar persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern, maka kinerja Inspektorat I/II/III/IV semakin baik	
Unit Penanggungjawab	
Inspektorat I/II/III/IV	
Catatan Khusus	

Sasaran Kegiatan (SK) 2

Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV

Sebagai mitra pengawas eksternal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berperan sebagai penghubung dan koordinator dalam memastikan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat sasaran dan tepat waktu oleh unit kerja terkait. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal merupakan wujud nyata dari implementasi sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menekankan pentingnya kegiatan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sebagai mekanisme peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Sasaran ini menggambarkan kondisi optimal di mana Kementerian Pertanian mampu menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu, tepat rekomendasi, dan sesuai ketentuan. Capaian sasaran diukur melalui tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dinyatakan sesuai maupun dalam proses oleh BPK. Peningkatan kinerja pada sasaran ini menunjukkan keberhasilan Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan di lingkungan Kementerian.

Dalam Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV, dengan penjelasan sebagai berikut.

IKK 2.1

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV

Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara terdiri dari Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Kinerja, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999, dan PHLN. Pada pasal 20 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat sinergi antara pengawasan intern dan eksternal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjalankan peran strategis dalam mengoordinasikan, memantau, serta memastikan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK lingkup Kementerian Pertanian.

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh Mitra Inspektorat I/II/III/IV. Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti secara memadai oleh unit kerja yang ada pada unit organisasi Mitra Inspektorat I/II/III/IV, baik dari aspek administrasi maupun keuangan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku. Nilai indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai maupun dalam proses oleh BPK dibandingkan dengan total rekomendasinya.

Tingkat pencapaian indikator ini menjadi cerminan komitmen Kementerian Pertanian terhadap akuntabilitas keuangan negara dalam memastikan terwujudnya transparansi dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap keuangan di lingkungan Kementerian. Keberhasilan dalam indikator ini juga berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan program nasional Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi).

Rumus Perhitungan IKK
$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} x100\%$$ Keterangan: a. TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK b. TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya (n-1) yang diinput di SIPTL c. R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya (n-1) yang diinput di SIPTL
Sumber Data
Rekap data hasil pemeriksaan BPK di aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)
Bukti Realisasi/Pemenuhan
Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan BPK pada Eselon I Mitra Inspektorat I/II/III/IV.
Cara Pengambilan Data
a. Identifikasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya. b. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah dilaksanakan sampai pada tahun berjalan (didasarkan atas bukti tindak lanjut yang telah ditelaah oleh Inspektorat I/II/III/IV dan diinput di SIPTL) c. Bandingkan keduanya untuk menghitung persentase hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK
Inspektorat I/II/III/IV dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
Target Tahun Berjalan
Persentase 80%
Klasifikasi Target
Maximize - Semakin tinggi persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Mitra Inspektorat I/II/III/IV, maka kinerja unit semakin baik
Unit Penanggungjawab
Inspektorat I/II/III/IV dan Kelompok PHPEP

Catatan Khusus
Adanya rekonsiliasi dan telaah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, antara BPK dengan Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, serta Eselon I untuk melakukan pembahasan dan penelaahan atas usulan TL yang dilakukan oleh eselon I melalui aplikasi SIPTL.

Sasaran Kegiatan (SK) 3

Meningkatnya Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV

Meningkatnya Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV merupakan upaya mencapai kondisi optimal pegawai Inspektorat I/II/III/IV atas kecepatan, keakuratan, dan profesionalisme dukungan layanan tata usaha Inspektorat I/II/III/IV yang secara langsung menunjang efisiensi operasional dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan.

Dalam Meningkatnya Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV, dengan penjelasan sebagai berikut.

IKK 3.1

Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 3.1	Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV. Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I/II/III/IV terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat I/II/III/IV dalam memperoleh pelayanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV.	

Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV. Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat I/II/III/IV dalam memperoleh pelayanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV. Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model *service quality* (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variabel kualitas layanan model SERVQUAL terdiri dari lima dimensi yaitu *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (penjaminan), *tangibles* (bukti langsung), *empathy* (empati). Survei tingkat kepuasan pegawai dilakukan terhadap seluruh pegawai lingkup Inspektorat I/II/III/IV. Analisis yang digunakan dengan menggunakan skala likert yang merupakan metode dalam mengukur skala dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subyek, obyek atau suatu kejadian yang diukur.
Rumus Perhitungan IKK
Data diperoleh menggunakan kuesioner survei dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur terkait indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV. Untuk penilaian hasil survei tidak terdapat jawaban benar atau salah tetapi jawaban responden akan dihitung berdasarkan skor skala likert $$Skor\ Akhir = \frac{Total\ Skor}{Skor\ tertinggi\ (4) X\ Jumlah\ Responden} x100\%$$ Adapun untuk hitungan intervalnya (skala 4) adalah : Skor tertinggi = 100, sehingga untuk skor terendah dengan skala likert 4 adalah 100/4 = 25 maksimal interval yang digunakan :

$$I = \frac{Skor\ Tertinggi - Skor\ terendah}{Skala\ Likert} x100\%$$

Sehingga intervalnya =18,75 (jarak dari nilai terendah 25 ke nilai tertinggi 100)

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Kategori Pelayanan
1	25,00 – 43,75	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	Baik
4	81,26 - 100,00	Sangat Baik

Konversi skor ke indeks skala likert

$$Indeks = \frac{Skor\ Akhir}{100} x4$$

Sumber Data
Hasil Survei Terhadap Layanan Kepuasan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV
Bukti Realisasi/Pemenuhan
Nilai Indeks Hasil Survei Kepuasan Pegawai Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV
Cara Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan dengan cara pengisian *form* kuisioner pegawai Inspektorat I/II/III/IV. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) merupakan nilai rata-rata tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat I/II/III/IV Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK
Inspektorat I/II/III/IV dan Kelompok PHPEP Sekretariat Inspektorat Jenderal
Target Tahun Berjalan
Skor 3,25 (Skala Likert)
Klasifikasi Target
Maximize - Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas Layanan Tata Usaha Inspektorat I/II/III/IV dalam memperkuat wujud aspek layanan.
Unit Penanggungjawab
Inspektorat I/II/III/IV
Catatan Khusus

Sasaran Kegiatan (SK) 4

Optimalnya Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu

Sasaran kegiatan ini mencerminkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya melalui optimalisasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan pengawasan untuk tujuan tertentu dilaksanakan guna memberikan keyakinan atas aspek ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Kondisi tercapainya sasaran ini ditandai dengan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan melalui audit khusus/investigasi dan pengawasan untuk tujuan tertentu secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran ini juga mencerminkan upaya Inspektorat Jenderal dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja auditan direspons dengan tindakan korektif yang nyata, sehingga hasil pengawasan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal berperan tidak hanya dalam pelaksanaan audit, tetapi juga dalam memastikan implementasi rekomendasi hasil pengawasan secara berkelanjutan. Melalui pemantauan, pendampingan, dan koordinasi yang intensif, diharapkan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam Sasaran Kegiatan Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu dengan penjelasan sebagai berikut.

IKK 4.1

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 4.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu

Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian, Pengawasan untuk Tujuan Tertentu merupakan salah satu Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan negara.

Pengawasan untuk Tujuan Tertentu merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan pengaduan masyarakat atau permintaan pimpinan Kementerian/Lembaga.

Pengawasan untuk Tujuan Tertentu berperan untuk memberikan jaminan (*assurance*) bahwa dugaan penyimpangan atau *fraud* yang dilaporkan pada laporan hasil pengawasan, laporan pengaduan masyarakat dan permintaan Menteri Pertanian/Inspektur Jenderal, benar terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN atau pihak lain.

Pengawasan untuk Tujuan Tertentu dilaksanakan untuk menghasilkan rekomendasi tentang penyetoran ke Kas Negara dan/atau pengenaan sanksi administratif dan/atau rekomendasi tentang penugasan Audit Investigatif jika pengawasan untuk tujuan tertentu mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dan *fraud* lainnya yang lebih besar dari laporan pengaduan masyarakat atau dari Menteri Pertanian/Inspektur Jenderal. Rekomendasi tersebut dicapai melalui pengujian secara sistematis, terorganisir, obyektif dan *prudent* atas kejadian penyimpangan, motif dan akibat spesifik penyimpangan, dan jenis sanksi yang direkomendasikan untuk diterapkan kepada ASN, non ASN atau pihak lain yang terkait.

Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pelaksanaan atau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi sampai tahun berjalan.

Rumus Perhitungan IKK

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} x100\%$$

Keterangan:

a. TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi Pengawasan untuk Tujuan Tertentu
b. TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi Pengawasan untuk Tujuan Tertentu yang diberikan Inspektorat Investigasi pada tahun sebelumnya (n-1)
c. R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat Investigasi pada tahun sebelumnya (n-1) melalui Pengawasan untuk Tujuan Tertentu

Sumber Data

Data Pemutakhiran Pengawasan untuk Tujuan Tertentu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi

Bukti Realisasi/Pemenuhan

Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu

Cara Pengambilan Data

a. Identifikasi jumlah Rekomendasi Pengawasan untuk Tujuan Tertentu pada tahun sebelumnya;
b. Identifikasi jumlah tindak lanjut Rekomendasi Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu pada tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan hingga periode tahun berjalan;
c. Bandingkan keduanya, kemudian hitung rasio rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Target Tahun Berjalan

Persentase 78%

Klasifikasi Target

Maximize - Diharapkan rasio tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu meningkat setiap tahunnya

Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK

Inspektorat Investigasi

Unit Penanggung Jawab

Inspektorat Investigasi

Catatan Khusus
Hasil Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi apabila ada indikasi adanya tipikor dan *fraud* yang berdampak besar bagi unit kerja.

Sasaran Kegiatan (SK) 5

Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian

Sasaran kegiatan ini mencerminkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan ZI dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dengan berpedoman pada Reformasi Birokrasi Tematik, yang berfokus pada 4 (empat) tema utama: RB Berdampak, RB Digital, RB *Green*, dan RB Berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai APIP, Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap unit kerja yang berkomitmen membangun Zona Integritas. Kegiatan ini bertujuan memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas, mendorong sistem kerja yang efektif dalam pencegahan korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan pembangunan ZI mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagai dasar dalam menilai kematangan komponen pengungkit dan hasil pembangunan ZI. Melalui sasaran ini, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu memperluas jumlah unit kerja berpredikat WBK/WBBM sebagai wujud penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi hasil.

Dalam sasaran "Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian" ditetapkan dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- IKK 5.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian; dan
- IKK 5.2 Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi.

IKK 5.1

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 5.1	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian	
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, salah satu agenda prioritas dalam mencapai tujuan RB periode 2025-2029 yaitu pembangunan zona integritas dalam melaksanakan sasaran ketiga RB General dalam membangun perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Investigasi melakukan penilaian untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM tingkat Kementerian Pertanian dan sebagai dasar pengusulan WBK/WBBM ke tingkat Nasional yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).	
Rumus Perhitungan IKK	

$$P = \frac{A}{B} x100\%$$

Keterangan :

a. P : Persentase Unit Kerja yang Berpredikat WBK/WBBM Internal
b. A : Jumlah unit kerja lingkup Kementan yang ditetapkan WBK/WBBM Internal Kementerian Pertanian
c. B : Jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat Investigasi

Selanjutnya dilakukan konversi nilai presentase ke dalam skala berdasarkan KepmenpanRB No 182 Tahun 2024 sebagai berikut:

- (>75%) = 3
- (>40%-75%) = 2
- (>10%-40%) = 1
- (0,1%-10%) = 0,75
- 0% = 0,5

Sumber Data

Hasil penilaian WBK dan WBBM yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal selanjutnya ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian dan diusulkan ke MenPAN-RB.

Bukti Realisasi/Pemenuhan

Laporan Penilaian WBK/WBBM oleh Inspektorat Investigasi

Cara Pengambilan Data

a. Lakukan penilaian penilaian WBK/WBBM pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang telah diusulkan.
b. Bandingkan jumlah unit kerja yang lulus penilaian WBK/WBBM terhadap jumlah unit kerja yang diusulkan.

Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK

Inspektorat Investigasi

Target Tahun Berjalan

Nilai 0,75

Klasifikasi Target

Maximize - Diharapkan rasio unit kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM internal meningkat setiap tahunnya.

Catatan Khusus
Hasil penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM tingkat Kementerian Pertanian sebagai salah satu syarat untuk dapat diajukan mengikuti penilaian WBK/WBBM tingkat nasional yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

IKK 5.2

Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi, Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 5.2	Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi, Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi	
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Indeks Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi. Tingkat Kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat Investigasi Terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pegawai lingkup Inspektorat Investigasi dalam memperoleh pelayanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi. Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model *service quality* (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variabel kualitas layanan model SERVQUAL terdiri dari lima dimensi yaitu *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (penjaminan), *tangibles* (bukti	

langsung), *empathy* (empati). Survei tingkat kepuasan pegawai dilakukan terhadap seluruh pegawai lingkup Inspektorat Investigasi.

Analisis yang digunakan dengan menggunakan skala likert yang merupakan metode dalam mengukur skala dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subyek, obyek atau suatu kejadian yang diukur.

Rumus Perhitungan IKK

Data diperoleh menggunakan kuesioner survei dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur terkait indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Untuk penilaian hasil survei tidak terdapat jawaban benar atau salah tetapi jawaban responden akan dihitung berdasarkan skor skala likert

$$Skor\ Akhir = \frac{Total\ Skor}{Skor\ tertinggi\ (4) X\ Jumlah\ Responden} x100\%$$

Adapun untuk hitungan intervalnya (skala 4) adalah : Skor tertinggi = 100,

sehingga untuk skor terendah dengan skala likert 4 adalah 100/4 = 25

maksimal interval yang digunakan

$$I = \frac{Skor\ Tertinggi - Skor\ terendah}{Skala\ Likert} x100\%$$

Sehingga intervalnya =18,75 (jarak dari nilai terendah 25 ke nilai tertinggi 100)

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Kategori Pelayanan
1	25,00 – 43,75	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	Baik
4	81,26 - 100,00	Sangat Baik

Konversi skor ke indeks skala likert

$$Indeks = \frac{Skor\ Akhir}{100} x4$$

Sumber Data

Hasil Survei Terhadap Layanan Kepuasan Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Bukti Realisasi/Pemenuhan

Nilai Indeks Hasil Survei Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi Terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Cara Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan dengan cara pengisian *form* kuisioner pegawai Inspektorat Investigasi. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) merupakan nilai rata-rata tingkat kepuasan Pegawai lingkup Inspektorat Investigasi terhadap Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi.
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK
Inspektorat Investigasi dan Kelompok PHPEP
Target Tahun Berjalan
Skor 3,25 (Skala Likert)
Klasifikasi Target
Maximize - Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas layanan tata usaha Inspektorat Investigasi dalam memperkuat wujud aspek layanan.
Catatan Khusus

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal

Sasaran Kegiatan (SK) 1

Ditindaklanjutinya Hasil Temuan BPK

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-Rl. Tindak lanjut hasil pengawasan menjadi sesuatu yang penting dalam setiap pelaksanaan pengawasan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Pejabat negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Sebagai koordinator utama, Inspektorat Jenderal berperan dalam penyusunan peta temuan, koordinasi rencana aksi, monitoring melalui aplikasi SIPTL, dan pelaporan secara periodik. Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit dan telah ditindaklanjuti hingga tahun 2024 telah mencapai 100% dengan jumlah 2.113 rekomendasi. Tindak lanjut rekomendasi BPK RI menjadi prioritas penguatan

pengawasan intern dan perbaikan tata kelola keuangan serta kinerja program. Sasaran difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut sehingga hasil pemeriksaan BPK menjadi pendorong perbaikan tata kelola program pertanian yang berkelanjutan.

Dalam Sasaran Kegiatan Ditindaklanjutinya Hasil Temuan BPK terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dengan penjelasan sebagai berikut.

IKK 1.1

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Berdasarkan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pemeriksaan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara terdiri dari Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Kinerja, BA BUN 999, dan PHLN. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat sinergi antara pengawasan intern dan eksternal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjalankan peran strategis dalam mengoordinasikan, memantau, serta memastikan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK lingkup Kementerian Pertanian. Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Inspektorat Jenderal, baik dari aspek administrasi maupun keuangan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku. Nilai indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai maupun dalam proses oleh BPK dibandingkan dengan total rekomendasinya. Tingkat pencapaian indikator ini menjadi cerminan komitmen Kementerian Pertanian terhadap akuntabilitas keuangan negara dalam memastikan terwujudnya transparansi dan perbaikan tata kelola fiskal. Keberhasilan dalam indikator ini juga berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden	

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan program nasional Stranas PK.

Rumus Perhitungan IKK

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} x100\%$$

Keterangan :

a. TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
b. TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan atas rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya (n-1)
c. R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya (n-1)

Sumber Data

Rekap data hasil pemeriksaan BPK di aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)

Bukti Realisasi/Pemenuhan

Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan BPK yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal

Cara Pengambilan Data

a. Identifikasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya.
b. Identifikasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sampai pada tahun berjalan (didasarkan atas bukti tindak lanjut yang telah ditelaah oleh Inspektorat III dan diinput di SIPTL)
c. Bandingkan keduanya untuk menghitung persentase hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK

Kelompok PHPEP

Target Tahun Berjalan

Persentase 85%

Klasifikasi Target

Maximize - Semakin besar persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, maka kinerja Inspektorat Jenderal semakin baik.

Catatan Khusus
Adanya rekonsiliasi dan telaah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK antara BPK, Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan dan BMN, serta Eselon I untuk melakukan pembahasan dan penelaahan atas usulan TL yang dilakukan oleh eselon I melalui aplikasi SIPTL.

Sasaran Kegiatan (SK2)

Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawas Intern

Inspektorat Jenderal berperan strategis mengawal tindak lanjut hasil temuan pengawasan intern dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan ekstern oleh BPK yang berdampak langsung pada kredibilitas kementerian, meliputi:

1. Laporan Keuangan (LK) adalah memastikan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang akuntabel dan berfokus pada kewajaran laporan keuangan.
2. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaaan yang bertujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, seperti pemeriksaan kepatuhan atau investigasi.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja adalah dokumen temuan, simpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja BPK terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) suatu kegiatan atau program untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Pemeriksaan BA 999 Program Pengelolaan Subsidi Pupuk merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan atau dokumen terkait BA 999. Pemeriksaan ini bisa bertujuan untuk memberikan opini atau sebagai pemeriksaan dukungan atas laporan keuangan terkait BA BUN, termasuk subbagian seperti BA 999.08 untuk belanja lainnya atau BA 999.03 untuk investasi pemerintah.
5. Pemeriksaaan Laporan Keuangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (LK PHLN) antara lain YESS, SMARTD, dan Readsi bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektif, efisien, dan transparan, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini juga

bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang terkait dengan PHLN.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengatur kewajiban untuk menindaklanjuti hasil pengawasan intern menegaskan bahwa pimpinan instansi wajib menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan melaporkan pelaksanaannya kepada APIP. Sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya Inspektorat Jenderal sebagai satker di lingkungan Kementerian Pertanian dalam memastikan bahwa seluruh hasil temuan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat III sebagai Mitra Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti secara efektif. Tindak lanjut dimaksud mencakup pelaksanaan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan, serta aspek kinerja yang perlu ditingkatkan. Pencapaian sasaran ini menunjukkan peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas, serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Dalam Sasaran Kegiatan Ditindaklanjutinya Hasil Temuan Pengawas Intern, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Presentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan Intern terkait Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dengan penjelasan sebagai berikut.

IKK 2.1

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan Intern terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan Intern terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Berdasarkan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian, bahwa Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil	

pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawalan, dan kegiatan pengawasan lainnya). Untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern.

Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan Intern terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat III. Indikator ini mencerminkan sejauh mana hasil audit, reviu, evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat III telah ditindaklanjuti secara memadai, baik dari aspek administrasi maupun keuangan.

Peningkatan nilai indikator ini menunjukkan semakin efektifnya fungsi pengawasan intern, berkurangnya risiko pengulangan temuan, serta meningkatnya kepatuhan unit kerja terhadap rekomendasi pengawasan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Rumus Perhitungan IKK

$$TL = \frac{TLn}{R(n-1)} x100\%$$

Keterangan:

a. TL : Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal

b. TLn : Jumlah tindak lanjut sampai tahun berjalan yang telah tuntas atas rekomendasi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawalan yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1)

c. R (n-1) : Jumlah Rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya (n-1) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawalan

Sumber Data

Resume data laporan hasil pengawasan intern Inspektorat III yang dikelola Sekretariat Inspektorat Jenderal

Bukti Realisasi/Pemenuhan

Berita Acara (BA) tindak lanjut Hasil Pengawasan Satker Inspektorat Jenderal oleh Inspektorat III.

Cara Pengambilan Data

a. Identifikasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat III pada tahun sebelumnya

b. Identifikasi jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat III pada tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan hingga periode tahun berjalan c. Bandingkan keduanya, kemudian dihitung rasio rekomendasi yang ditindaklanjuti
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK
Inspektorat III
Target Tahun Berjalan
Persentase 90%
Klasifikasi Target
Maximize - Semakin besar persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern, maka kinerja Inspektorat Jenderal semakin baik
Unit Penanggungjawab
Kelompok PHPEP
Catatan Khusus

Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian

Dalam pengalokasian anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), pemerintah memperhitungkan kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dalam rangka mencapa visi misi pemerintah. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana APBN, Pemerintah telah membangun sistem yang terintegrasi dimulai tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pertanggungjawaban anggaran. Sistem tersebut dibangun dengan tata kelola yang ketat dengan sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan setiap belanja yang dilakukan taat terhadap peraturan perundang-undangan, telah sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA bertujuan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Secara spesifik, IKPA digunakan untuk menilai kesesuaian anggaran dengan perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini juga mendorong percepatan belanja dan pencapaian target *output* sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

IKK 3.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam satu tahun anggaran. Penilaian IKPA mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, kepatuhan, serta ketertiban tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran mendukung pencapaian *output* dan *outcome* organisasi secara optimal. Melalui IKPA, Inspektorat Jenderal dapat memonitor ketepatan perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu penyerapan dan pembayaran, serta kualitas pelaporan keuangan sebagai bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Pengukuran nilai IKPA Inspektorat Jenderal berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur standar, ruang lingkup, metodologi penilaian, serta indikator komponen penilaian dalam pelaksanaan anggaran belanja. Ruang lingkup penilaian tersebut meliputi aspek: 1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran,	

2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, dan
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran,

yang diterapkan secara terukur dan terintegrasi dengan sistem monitoring kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah pusat. Nilai IKPA tidak hanya menjadi ukuran kinerja administrasi anggaran, melainkan juga menjadi alat manajerial strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal, memperkuat disiplin anggaran, dan mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan negara.

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1. Revisi DIPA	10
	2. Deviasi Halaman III DIPA	15
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1. Penyerapan Anggaran	20
	2. Belanja Kontraktual	10
	3. Penyelesaian Tagihan	10
	4. Pengelolaan UP dan TUP	10
	5. Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	1. Capaian Output	25

Rumus Perhitungan IKK

$$\boldsymbol{Nilai\ IKPA} = \left(\sum_{n=1}^{7} (\boldsymbol{Nilai\ Indikator}_n\ \boldsymbol{x\ Bobot\ Indikator}_n) : \boldsymbol{Konversi\ Bobot} * \right) - \boldsymbol{Dispensasi\ SPM}$$

Keterangan :

a. Nilai indikator adalah nilai indikator IKPA pada aplikasi OMSPAN
b. Bobot indikator adalah bobot tiap indikator sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024
c. *Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker/Eselon I tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu

Sumber Data
Data dalam Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan
Bukti Realisasi/Pemenuhan
Data Indikator pelaksanaan anggaran di Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan
Cara Pengambilan Data
Data diperoleh dengan menggunakan Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK
Tim Kerja Keuangan
Target Tahun Berjalan
Nilai 95,07
Klasifikasi Target
Maximize - Semakin besar nilai IKPA semakin meningkat sehingga dalam pelaksanaan anggaran akan menjadi laporan keuangan yang berkualitas

No.	Kategori	Range Nilai
1.	Sangat Baik	Nilai IKPA ≥ 95
2.	Baik	89 ≤ nilai IKPA < 95
3.	Cukup	70 ≤ nilai IKPA < 89
4.	Kurang	Nilai IKPA < 70

Catatan Khusus

Sasaran Kegiatan (SK4)

Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan ukuran tingkat kemampuan dan kematangan (*maturity*) unit pengawasan internal dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan yang efektif, profesional, serta berdaya guna dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kerangka pengukuran ini dikenal sebagai *Internal Audit Capability Model* (IACM), yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan diadaptasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk konteks pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang mengatur penilaian kapabilitas APIP menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas APIP diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas peran APIP dalam bentuk:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
4. Memberikan nilai tambah terhadap kualitas operasional organisasi, penguatan SPIP, dan pengelolaan risiko organisasi, pada Kementerian Pertanian.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan Level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5, yaitu Level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi), dan Level 5 (Optimal).

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP yang dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mampu bertransformasi dari fungsi pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance- based audit*) menuju pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*), Inspektorat Jenderal menunjukkan tren yang relatif stabil secara konsisten telah berada pada Level 3 (*delivered*) sejak tahun 2017 hingga 2024 dengan kecenderungan peningkatan pada tahun-tahun terakhir.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis yang telah disusun, Inspektorat Jenderal memiliki rencana kerja meningkatkan kapabilitas APIP, dengan target capaian nilai IACM adalah menuju Level 4 (Terintegrasi) melalui:

1. Integrasi antara sistem pengawasan, SPIP Terintegrasi, dan manajemen risiko;
2. Penguatan budaya mutu dan sistem pengukuran kinerja audit internal;
3. Digitalisasi pengawasan serta pemanfaatan data analitik dalam proses audit; dan
4. Kolaborasi lintas unit Eselon I serta koordinasi dengan APIP Kementerian/Lembaga lain dalam pengawasan program lintas sektor.

Dengan demikian, hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal tidak hanya menggambarkan tingkat kematangan kelembagaan pengawasan, tetapi juga menjadi tolok ukur atas komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian nasional.

IKK 4.1

Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 4.1	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Level *Internal Audit Capability Model* (IACM) Inspektorat Jenderal. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan Level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5, yaitu Level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi), dan Level 5 (Optimal). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5.	
Rumus Perhitungan IKK	
Penghitungan menggunakan capaian nilai IACM yang tercantum pada penilaian mandiri Inspektorat Jenderal	
Sumber Data	
Laporan hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal	
Bukti Realisasi/Pemenuhan	
Laporan hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal	
Cara Pengambilan Data	
Mengambil hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal	
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK	
Kelompok PHPEP	
Target Tahun Berjalan	
Nilai 3,25	

Klasifikasi Target
Maximize - Semakin besar nilai penilaian mandiri, semakin baik kapabilitasnya.
Catatan Khusus
IACM terdiri dari 5 (lima) level, yaitu: a. Level 1: Rintisan Pengawasan bersifat sporadis/*ad-hoc*, belum ada sistem/metodologi resmi, dan fungsi pengawasan hanya menjalankan kewajiban administratif dasar. APIP hanya hadir sebatas melaksanakan pengawasan secara *mandatory*. b. Level 2: Terstruktur APIP sudah mampu melakukan pengawasan dan konsultansi dengan prosedur tetap, namun kualitas dan konsistensinya masih rendah. c. Level 3: Memadai APIP mampu melaksanakan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan efisiensi, ketaatan hukum, serta mampu memberikan peringatan dini atas kecurangan (*fraud*). d. Level 4: Terintegrasi APIP telah menjadi mitra strategis yang dipercaya pimpinan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan telah terintegrasi dan makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sector dan pembangunan nasional yang menjadi *concern* pimpinan organisasi. e. Level 5: Optimal APIP mampu menjadi *role model* yang memberikan pandangan ke depan (*foresight*) dengan informasi *real-time*. Fokus pada pencegahan korupsi dan pencapaian tujuan organisasi secara penuh.

Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi yang berwenang melaksanakan kegiatan bidang pengawasan intern di lingkup Kementerian Pertanian, senantiasa bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsi yang diembannya dengan memperhatikan kondisi/kebutuhan organisasi yang ada dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tujuan dan target/sasaran Kementerian Pertanian, melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terpadu dan terukur.

IKK 5.1

Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 5.1	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Indeks Kepuasan seluruh pegawai lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat seluruh pegawai lingkup Inspektorat Jenderal dalam memperoleh pelayanan Sekretariat Inspektorat Jenderal.	
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Indeks Kepuasan Seluruh Pegawai Lingkup Inspektorat Jenderal Terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai Inspektorat Jenderal terhadap layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Tingkat kepuasan pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai lingkup Inspektorat Jenderal dalam memperoleh Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model *service quality* (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variabel kualitas layanan model SERVQUAL terdiri dari lima dimensi yaitu *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (penjaminan), *tangibles* (bukti langsung), *empathy* (empati). Survei tingkat kepuasan pegawai dilakukan terhadap seluruh pegawai lingkup Inspektorat Jenderal. Analisis yang digunakan dengan menggunakan skala likert yang merupakan metode dalam mengukur skala dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subyek, obyek atau suatu kejadian yang diukur.	

Rumus Perhitungan IKK
Data diperoleh menggunakan kuesioner survei dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur terkait indeks kepuasan pegawai terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Untuk penilaian hasil survei tidak terdapat jawaban benar atau salah tetapi jawaban responden akan dihitung berdasarkan skor skala likert $$Skor\ Akhir = \frac{Total\ Skor}{Skor\ tertinggi\ (4) X\ Jumlah\ Responden} x100\%$$ Adapun untuk hitungan intervalnya (skala 4) adalah : Skor tertinggi = 100, sehingga untuk skor terendah dengan skala likert 4 adalah 100/4 = 25 maksimal interval yang digunakan $$I = \frac{Skor\ Tertinggi - Skor\ terendah}{Skala\ Likert} x100\%$$ Sehingga intervalnya =18,75 (jarak dari nilai terendah 25 ke nilai tertinggi 100)

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Kategori Pelayanan
1	25,00 – 43,75	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	Baik
4	81,26 - 100,00	Sangat Baik

Konversi skor ke indeks skala likert

$$Indeks = \frac{Skor\ Akhir}{100} x4$$

Sumber Data
Hasil Survei Terhadap Layanan Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal
Bukti Realisasi/Pemenuhan
Nilai Indeks Hasil Survei Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal
Cara Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan dengan cara pengisian *form* kuisioner pegawai Inspektorat Jenderal. Nilai Indeks Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan nilai rata-rata tingkat Kepuasan Pegawai Lingkup Inspektorat Jenderal Terhadap Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal
Pihak yang melakukan pengukuran IKK/ pengambilan data IKK
Kelompok PHPEP
Target Tahun Berjalan
Skor 3,25 (Skala Likert)
Klasifikasi Target
Maximize - Semakin besar nilai indeks, semakin baik pula kualitas Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memperkuat wujud aspek layanan.
Unit Penanggungjawab
Kelompok PHPEP
Catatan Khusus

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PANGAN
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*)
E-mail deputi.pmp@bpkp.go.id, *Website* www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/SPM-63/D3/3/2025 31 Desember 2025
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
di Jakarta

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (SPIP-T) pada Kementerian Pertanian Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Nomor PE.09.03/LHP-84/D303/1/2025 tanggal 31 Desember 2025 dengan pokok-pokok hasil evaluasi sebagai berikut.

1. Proses PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 adalah Level 2 atau Berkembang, dengan nilai masing-masing pembentuk sebagai berikut:
   a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,067 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3;
   b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,152 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan
   c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.
3. Area-area perbaikan yang dapat ditingkatkan antara lain:
   a. Penetapan sasaran, indikator, dan target pada Komponen Penetapan Tujuan masih belum memenuhi kriteria tepat, baik, dan SMART-C. Hal ini

dikarenakan penetapan tujuan tersebut belum didukung dengan metode pengukuran, kertas kerja, dan data yang andal;

b. Terdapat sub unsur pada Komponen Struktur dan Proses yang belum memadai, antara lain:
   - Kepemimpinan yang kondusif (1.3)
   - Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)
   - Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)
   - Identifikasi Risiko (2.1)
   - Analisis Risiko (2.2)
   - Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)
   - Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)
   - Informasi yang Relevan (4.1)
   - Evaluasi Terpisah (5.2)

c. Pada indeks MRI, pelaksanaan manajemen risiko belum menunjukkan identifikasi risiko atas kinerja dan isu-isu strategis di level UKE I dan entitas/menteri, termasuk risiko kecurangan/korupsi.

d. Pada IEPK telah terlihat adanya upaya deteksi dan respon atas keterjadian korupsi, namun belum terdapat kebijakan strategi pencegahan korupsi yang bersifat edukatif dan dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal. Selain itu, belum terlihat kebijakan yang mengatur pelaksanaan asesmen risiko kecurangan/korupsi dan belum terdapat penilaian risiko kecurangan yang mendukung penyusunan kebijakan tersebut dan mitigasi risikonya pada seluruh level unit kerja dan entitas/Menteri.

e. Secara umum, *output* dan *outcome* atas target-target kinerja tahun 2024 telah tercapai dan terdapat peningkatan opini LHP BPK dari WDP (2023) menjadi WTP (2024). Namun, masih terdapat temuan berulang yang belum tuntas ditindaklanjuti terutama terkait aset/BMN.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian ke Level 3 atau **Terdefinisi**, disarankan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian agar:

a. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan melalui:
   1) Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk pemutakhiran metode pengukuran kinerja ke dalam manual IKU Kementan sehingga

indikator dan target tersebut didukung dengan metode pengukuran, kertas kerja, dan data yang andal;

2) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menganalisis kembali RO yang tidak memiliki anggaran dan target;
3) Berkoordinasi dengan UKE I untuk fasilitasi pencapaian sastra/saspro dan indikator yang bersifat *cross cutting* agar terdapat keselarasan perencanaan lintas unit kerja lingkup Kementan maupun eksternal, mempertimbangkan pencapaian target dan indikator RPJMN 2025-2029 yang melibatkan lintas sektor.

b. Untuk meningkatan kualitas struktur dan proses melalui:
   1) Berkoordinasi dengan lini 1, 2, dan 3 dalam rangka pemantauan dan pemutakhiran register risiko secara berkala, terutama identifikasi risiko strategis sesuai penjenjangan kinerja, termasuk risiko kecurangan/korupsi dan risiko kemitraan;
   2) Pelatihan dan *in-house training* untuk meningkatkan kompetensi strategis dan operasional UKE I kepada minimal 71%-90% pejabat dan staf di setiap level bahkan seluruh pegawai;
   3) Melakukan dokumentasi sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan proses bisnis, SPI serta transaksi dan kejadian penting yang mendukung pencapaian 4 tujuan SPIP, termasuk pelaksanaan manajemen risiko dalam menjawab tantangan temuan pemeriksaan eksternal;
   4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RTP secara berkala dalam rangka menilai efektivitas RTP untuk peningkatan kinerja unit kerja dan perbaikan berkelanjutan;
   5) Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk:
      a) Menyusun kebijakan dan menyelenggarakan pembelajaran antikorupsi secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh pegawai dan *stakeholder*;
      b) Menyusun kebijakan dan melaksanakan asesmen risiko kecurangan/korupsi dan mengintegrasikan ke register risiko seluruh unit kerja dan entitas;
      c) Menindaklanjuti temuan atas kejadian korupsi/perilaku koruptif dalam bentuk investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya dan diarahkan untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian.

c. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP melalui penyelesaian tindak lanjut LHP BPK atas temuan berulang, terutama terkait aset/BMN dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Susilo Widhyantoro

Tembusan:
Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PANGAN
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*)
E-mail ditwas.pangan@bpkp.go.id, *Website* www.bpkp.go.id

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2025

Nomor PE.09.03/LHP-84/D303/1//2025
Tanggal 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

BAB I 2
SIMPULAN DAN SARAN 2
A. Simpulan 2
B. Saran 2
BAB II 5
URAIAN HASIL EVALUASI 5
A. Dasar Pelaksanaan 5
B. Tujuan 5
C. Ruang Lingkup 6
D. Batasan dan Tanggung Jawab 6
E. Metodologi 7
F. Waktu Pelaksanaan 7
G. Gambaran Umum 7
1. Anggaran UKE I 7
2. Persiapan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas 8
3. Kesesuaian atas Proses PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T 8
4. Monitoring Tindak Lanjut 9
H. HASIL EVALUASI 10
1. Proses Penetapan Tujuan Belum Tepat, Baik, dan SMART-C 11
2. Pelaksanaan Struktur dan Proses Masih Memerlukan Area Perbaikan 19
3. Pencapaian Tujuan Organisasi Belum Didukung dengan Perencanaan Berkualitas 25
I. Saran 26

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG PANGAN
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*)
E-mail ditwas.pangan@bpkp.go.id, *Website* www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.02/LHP-84/D303/1/2025 31 Desember 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2025

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 disajikan dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN SARAN
BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI

BAB I
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Terintegrasi (SPIP-T) pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 adalah **Level 2** atau **Berkembang**, diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,067 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3;**
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,152 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 3;** dan
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2.**

B. Saran

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian ke tingkat **Level 3** atau **Terdefinisi**, disarankan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian agar:

1. Meningkatkan kualitas penetapan tujuan dengan:
    a. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas atas indikator RPJMN 2025-2029 yang menjadi amanat Kementan untuk pemutakhiran metode pengukuran kinerja ke dalam manual IKU Kementan sehingga indikator dan target kinerja dilengkapi dengan metode pengukuran, kertas kerja, dan data yang andal untuk dapat menjawab pencapaian target-target pembangunan nasional;

b. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menganalisis kembali RO yang tidak memiliki anggaran dan target;
c. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon I (UKE I) untuk fasilitasi pencapaian sasaran strategis/sasaran program dan indikator yang bersifat *cross cutting* agar terdapat keselarasan perencanaan lintas unit kerja lingkup Kementan maupun eksternal, mempertimbangkan pencapaian target dan indikator RPJMN 2025-2029 yang melibatkan lintas sektor.

2. Meningkatan kualitas struktur dan proses dengan:
   a. Berkoordinasi dengan lini 1, 2, dan 3 dalam rangka pemantauan dan pemutakhiran register risiko secara berkala, terutama identifikasi risiko strategis sesuai penjenjangan kinerja, termasuk risiko kecurangan/ korupsi dan risiko kemitraan;
   b. Menyelenggarakan pelatihan dan *in-house training* yang meningkatkan kompetensi strategis dan operasional UKE I kepada minimal 71%-90% pejabat dan staf di setiap level, bahkan seluruh pegawai;
   c. Melakukan dokumentasi sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan proses bisnis, SPI, serta transaksi dan kejadian penting yang mendukung pencapaian 4 tujuan SPIP, termasuk pelaksanaan manajemen risiko dalam menjawab tantangan temuan pemeriksaan eksternal;
   d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengandalian (RTP) secara berkala dalam rangka menilai efektivitas RTP untuk peningkatan kinerja unit kerja dan perbaikan berkelanjutan;
   e. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam menyusun kebijakan dan implementasi strategi pencegahan korupsi yang bersifat edukatif/pembelajaran antikorupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh pegawai dan *stakeholder,* misal melalui MOOC (*Massive Open Online Course*) terkait korupsi/*fraud* dan strategi pencegahannya.
   f. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan asesmen risiko kecurangan/korupsi dan mengintegrasikannya ke dalam register risiko seluruh unit kerja dan

entitas agar dapat diperoleh pemetaan risiko kecurangan/korupsi, menyusun, dan memantau RTP;

g. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan atas kejadian korupsi/perilaku koruptif dalam bentuk audit investigasi, audit tujuan tertentu, atau bentuk pengawasan lainnya dan diarahkan untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian.

3. Meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP melalui penyelesaian tindak lanjut LHP BPK atas temuan berulang, terutama terkait aset/BMN dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Uraian secara rinci disajikan pada Bab II.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Kementerian Pertanian untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Leo Lendra

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB II
URAIAN HASIL EVALUASI

A. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
6. Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Nomor PE.09.02/ SP-277/D3/03/2024 tanggal 08 Desember 2025 perihal Evaluasi atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2025;
7. Surat Tugas Pengawasan Direktur Bidang Pangan Nomor PE.09.02/ ST-196/D303/1/2025 tanggal 08 Desember 2025.

B. Tujuan

Tujuan evaluasi atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 adalah:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga;

2. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
3. Memberikan simpulan mengenai keterhubungan antara penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian dengan pencapaian tujuan;
4. Mengidentifikasi *Area of Improvement* (AoI) dan rekomendasi atas AoI.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi adalah atas PM maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L pada tahun 2024, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T, yang meliputi aspek:
   a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan Rencana PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T beserta pemaparannya;
   b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
   c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *Area of Improvement* (AoI), pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

D. Batasan dan Tanggung Jawab

1. Hasil evaluasi BPKP didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada tim BPKP oleh Klien dan/atau Entitas Mitra dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi BPKP merupakan kewenangan dari Klien dan/atau Entitas Mitra yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan pemilihan satker sampel pada saat Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan Inspektorat Jenderal. Tim evaluasi memilih 50% dari sampel PK untuk dilakukan analisis. Uraian sampel adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang disampel berjumlah 4 dari 7 sastra (SS):
   a. Meningkatnya pendapatan petani (SS 1),
   b. Terwujudnya swasembada panga asal pertanian berkelanjutan (SS 2),
   c. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian (SS 4),
   d. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi (SS 7).
2. Unit Kerja Eselon I (UKE I) yang disampel berjumlah 5 dari 9 UKE I, dan mewakili 91% anggaran:
   a. Sekretariat Jenderal,
   b. Inspektorat Jenderal,
   c. Ditjen Tanaman Pangan,
   d. Ditjen Prasaranan dan Sarana Pertanian,
   e. Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

F. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

G. Gambaran Umum

1. Anggaran UKE I

No	Nama Satker	Anggaran Satker per 5 Juni 2025	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	Rp1.398.125.415.000,00	Sampel
2	Inspektorat Jenderal	Rp128.236.504.000,00	Sampel
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Rp3.547.305.410.000,00	Sampel
4	Direktorat Jenderal Perkebunan	Rp347.033.464.000,00	-
5	Direktorat Jenderal Hortikultura	Rp446.866.393.000,00	-

No	Nama Satker	Anggaran Satker per 5 Juni 2025	Keterangan
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp1.246.791.406.000,00	Sampel
7	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp20.557.088.625.000,00	Sampel
8	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp929.038.379.000,00	-
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Rp929.038.379.000,00	-
	Jumlah	**Rp29.529.523.975.000,00**	

2. Persiapan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

Informasi umum terkait PM maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal Surat Tugas Penilaian Mandiri	:	Surat Tugas Nomor 1161/OT-050/A.1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025
Periode Waktu Penilaian Mandiri	:	60 hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2025 s.d. 15 September 2025
Nomor dan Tanggal Surat Tugas Penjaminan Kualitas	:	Surat Tugas Nomor B.0209/RC.200/G.6/11/2025 tanggal 18 November 2025
Periode Waktu Penjaminan Kualitas	:	9 hari terhitung mulai tanggal 18 November 2025 s,d, 28 November 2025
Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang Telah Dilaksanakan Penjaminan Kualitas	:	Nomor B-4791/PW.420/G/11/2025 tanggal 27 November 2025 hal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2025

3. Kesesuaian atas Proses PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian Tahun 2024 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Skor	Kesimpulan
Persiapan	81,94%	20%	16,39	Sesuai
Pelaksanaan	82,35%	60%	49,41	
Pelaporan	81,41%	20%	16,28	
Rata-rata Skor			**82,08**	**Sesuai**

Penjelasan atas hasil evaluasi atas proses penilaian mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan mendapatkan skor 16,39 karena unsur rencana PM belum dilengkapi dengan RPM (Rencana Penilaian Mandiri) yang telah disetujui. Selain itu, jumlah asesor belum ideal, dua asesor menilai satu unit kerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 49,41. Seluruh komponen penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah dilakukan penilaian oleh Asesor. Namun demikian, terdapat langkah penilaian yang belum sepenuhnya dilakukan, yaitu pelaksanaan tidak sesuai jadwal disebabkan lamanya proses finalisasi dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dapat dilakukan antara rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

c. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan mendapatkan skor 16,28 karena kertas kerja dan dokumen pendukung penilaian belum lengkap. Selain itu, rekomendasi yang disusun belum diarahkan untuk pencapaian SPIP-T satu level di atasnya.

4. Monitoring Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil dari penilaian SPIP-T Tahun 2024, terdapat 10 (sepuluh) AOI sebagai bagian dari peningkatan tata kelola Kementan. Dari 10 AoI tersebut, 3 AoI telah selesai ditindak lanjuti, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Status TL	Jumlah AoI
1.	Selesai	8
2.	Dalam Proses	2
3.	Belum Ditindaklanjuti	0
	Jumlah	10

Belum tuntasnya TL tersebut disebabkan karena adanya hambatan atau kendala antara lain pelaksanaan rencana aksi masih dalam *progress*. Rincian AOI dan TL disajikan pada **Lampiran 3**.

H. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 adalah **Level 2 atau Berkembang**, diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,067 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3;**
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,152 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 3;** dan
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2.**

Hasil evaluasi tersebut mengalami perubahan skor dari hasil PM yang telah dilakukan PK oleh Kementerian Pertanian, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,855	3,067	(0,788)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,925	3,152	(0,773)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,838	2,910	(0,928)

Bila dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2024, meski masih berada pada Level 2, terdapat peningkatan penyelenggaraan SPIP-T, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,067	2,847	0,220
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,152	2,923	0,229
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,910	2,000	0,910

Rincian skor dan perubahan skor Penilaian Maturitas SPIP-T diuraikan pada **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.

Uraian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Proses Penetapan Tujuan Belum Tepat, Baik, dan SMART-C

Hasil evaluasi atas komponen penetapan tujuan menilai kualitas penetapan tujuan adalah 3,000 dari 5,000. Masih terdapat *Area of Improvement (AoI)* dengan uraian sebagai berikut.

a. Penetapan Sasaran Strategis (Sastra)

Hasil evaluasi atas penetapan sastra menemukan bahwa 2 dari 4 sastra atau 50% sastra yang diuji petik belum memenuhi kriteria terpat, baik, dan SMART-C, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Sastra	Indikator Sastra	Target	Sastra Tepat	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Target Kinerja Baik
1	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	Nilai 123,64	Y	Y	Y
		Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian	3,5%	Y	Y	Y
2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	66%	Y	Y	T
4	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi	90%	T	T	T
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian RB	Nilai RB Kementerian Pertanian	Nilai 86,98	Y	Y	Y

Sumber: Hasil Pengawasan BPKP, Diolah

Hasil analisis atas SS 2 “Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan” menunjukkan bahwa target atas IK “Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada

terhadap komoditas pertanian prioritas" sebesar 66% belum proyektif (mampu menggambarkan rencana pencapaian target per periodenya secara terukur dan relevan). Target belum mempertimbangkan bobot risiko atas tingkat produksi dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk setiap komoditas, baik komoditas prioritas maupun komoditas strategis.

Hal tersebut menimbulkan risiko pengaburan kinerja, dikarenakan terdapat peluang target swasembada tercapai, namun bukan atas komoditas pangan strategis. Salah satu referensi dalam menentukan komoditas pangan strategis adalah Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah, yang mencakup komoditas pertanian antara lain beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, dan minyak goreng.

Hasil analisis atas SS 4 "Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian" menunjukkan sastra ini disusun untuk mendukung pencapaian target swasembada energi Pemerintah. Namun, secara penjenjangan kinerja, sastra ini cukup "tipis" untuk dijadikan sebagai suatu sastra tersendiri, yaitu:

- Sastra belum sepenuhnya sesuai dengan mandat tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Pertanian. Penghitungan kebutuhan dan pemenuhan CPO (*Crude Palm Oil*) dan CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*) sebagaimana amanat Lampiran III RPJMN 2025-2029 untuk bio energi merupakan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. Menurut arahan Bappenas, peran Kementerian Pertanian adalah sebagai penyedia bahan baku kelapa sawit, sehingga sastra dapat langsung dispesikkan ke komoditas kelapa sawit.
- Indikator kinerja yang ditetapkan belum memenuhi karakteristik indikator yang baik, karena kurang spesifik, kurang relevan dengan mandat organisasi. Penyediaan bahan baku yang ditargetkan dalam RPJMN adalah komoditas kelapa sawit. Selain itu, penggunaan indikator kinerja berupa persentase belum secara spesifik mengukur capaian output yang menjadi kontribusi

Kementerian Pertanian. Akibatnya, keselarasan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang mendukung SS ini masih lemah.

- Skala dan lingkup sasaran strategis dukungan bio energi belum mencerminkan mandat Kementerian Pertanian yang lebih strategis. Hal ini terlihat dari *cascading* sastra ke level sasaran program (saspro), kegiatan (saskeg), hingga rincian output (RO) menunjukkan penjenjangan kinerja belum tersusun secara logis. Pada level RO, sasaran dan indikatornya sama berupa "Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Pembinaan, Monev dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit untuk mendukung Bio Energi". RO tersebut belum memperlihatkan upaya/intervensi untuk mencapai indikator dan target "Persentase ketersediaan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi" di level saskeg. Selanjutnya, intervensi Kementan juga belum terlihat dalam pencapaian "Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi" sebesar 66 juta ton pada level sasaran program. Selain itu, pemenuhan bahan baku kelapa sawit untuk bio energi sudah terhitung ke dalam target dengan indikator "Produksi kelapa sawit" atas saspro "Terpenuhinya produksi komoditas perkebunan" sebesar 239.648.670 ton.
- Metode perhitungan target yang digunakan untuk memperoleh data capaian indikator pun hanya mengacu pada data yang bersumber dari kementerian/lembaga lain, yaitu data produksi kelapa sawit (TBS) dari Statistik Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan dan realisasi produksi Biodisel bersumber dari kelapa sawit yang diperoleh dari Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM. Hal ini menimbulkan ketidakpastian penetapan dan pencapaian target yang menjadi kontribusi Kementerian Pertanian dalam pemenuhan bahan baku bio energi setiap tahunnya, karena mengacu pada data realisasi produksi biodiesel dari Kementerian ESDM.

Permasalahan-permasalahan atas belum tepat dan baiknya penetapan sastra disebabkan manual IKU (indikator kinerja utama)

belum didukung kajian dan data yang memadai. Hal ini berdampak pada perencanaan di level strategis kurang akurat.

b. Penetapan Sasaran Program

Hasil evaluasi atas penetapan sasaran program atas sastra yang diuji petik menemukan bahwa terdapat sasaran program yang belum didukung dengan indikator dan target kinerja yang tepat dan baik. Selain itu, juga terdapat saspro yang belum memiliki keterkaitan dengan sastra. Rincian permasalahan adalah sebagai berikut.

No	Uraian Saspro	Indikator Saspro	Target	Keterkaitan dengan Sastra	Saspro Tepat	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Target Kinerja Baik
1	Terkendalinya risiko usaha pertanian	Persentase pengendalian risiko usaha pertanian	4,51%	Y	Y	Y	T
2	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	1,00%	T	Y	T	T
3	Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	196.984 Ton	Y	Y	T	T
		Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan	65.724 Ton	Y	Y	T	T
		Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	33.624 Ton	Y	Y	T	T
		Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	342.152 Ton	Y	Y	T	T
		Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua	5.223 Ton	Y	Y	T	T
		Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan	0,00 Ton	Y	Y	T	T
4	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara	25.840 Ton	Y	Y	T	T
5	Menurunnya susut pangan	Prosentase penurunan susut pangan	3%	Y	Y	T	Y
6	Meningkatnya ketersediaan lumbung pangan	Persentase peningkatan ketersediaan lumbung pangan nasional	37%	Y	T	T	T

No	Uraian Saspro	Indikator Saspro	Target	Keterkaitan dengan Sastra	Saspro Tepat	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Target Kinerja Baik
		terhadap cadangan pangan nasional					
7	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	66,37 Juta Ton	T	T	T	T
8	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Ditjen Tanaman Pangan yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Tanaman Pangan	0,86 Indeks	Y	Y	Y	Y

Sumber: Hasil Pengawasan BPKP, Diolah

Hasil analisis atas SP “Terkendalinya risiko usaha pertanian” menunjukkan bahwa sasaran dan indikator program sudah tepat, namun belum memperlihatkan sasaran yang menyasar pengendalian atas kenaikan harga input produksi dan anjloknya harga produk pertanian yang merupakan variabel yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan petani. Selain itu, target yang ditentukan rendah, menunjukkan kurangnya intervensi dalam mendukung pencapaian target indikator SS 1. Selain itu, belum terlihat sasaran, indikator dan target yang berdampak langsung dalam mendukung SS “Meningkatnya pendapatan petani”, misal ketersediaan bantuan sarana produksi pertanian antara lain bibit/benih, pupuk, dan alsintan.

Hasil analisis atas SP “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani” telah menunjukkan keterkaitan dengan sastra, namun belum terlihat *cross cutting* (lintas sektor antar UKE 1) untuk mendukung pencapaian SS 1. Dalam Renstra Kementan 2025-2029, risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian adalah terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian dan terbatasnya akes petani terhadap inovasi pertanian. Hasil analisis atas penjengan kinerja, belum terlihat sasaran dan indikator kinerja saspro yang diturunkan ke BRMP (Badan Riset dan Modernisasi Pertanian) untuk

memitigiasi risiko tersebut. Selain itu, indikator kinerja juga tidak cukup untuk menggambarkan sasaran. Belum terdapat definisi/kriteria atas pelaku usaha tani dinyatakan “naik kelas”. Target juga masih rendah, belum terdapat *baseline* yang digunakan sebagai dasar perhitungan target.

Hasil analisis atas indikator dan target SP “Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada KSPP” dan SP “Meningkatnya komoditas hortikultura prioritas pada KSPP” belum SMART-C. Uraian hasil analisis adalah sebagai berikut:

- Indikator merupakan amanat indikator dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029 yang diadopsi menjadi indikator level sasaran program atau diampu oleh UKE I. Di sisi lain, pencapaian indikator dan target KSPP memerlukan kontribusi juga dari UKE I lainnya, bukan hanya UKE I pemangku komoditas, yaitu Ditjen PSP, Ditjen LIP, termasuk BRMP untuk riset/kajian atas modernisasi pertanian.
- Belum terdapat *baseline* dalam menentukan target kinerja. Angka yang digunakan sebagai *baseline* penetapan peningkatan target produksi beras dan jagung adalah bersumber dari BPS berupa angka produksi beras dan jagung di level provinsi lokasi KSPP berada, bukan data historis realisasi atau proyeksi produksi pada KSPP bersangkutan. Hal ini menimbulkan risiko target tidak tercapai tinggi.
- Belum terdapat *baseline* penetapan target produksi hortikultura. Target produksi yang ditetapkan masih rendah bila dibandingkan dengan data produksi cabai, kentang, dan bawang merah pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 menurut BPS, yaitu secara berurutan 304.797 ton, 139.172 ton, dan 65.585 ton. Target peningkatan produksi hortikultura pada KSPP adalah 25.840 ton.

Hasil analisis atas SP “Menurunnya susut pangan” menunjukkan bahwa sasaran dan indikator telah sesuai mandat dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029, namun Kementan perlu meningkatkan koordinasi lintas instansi untuk pengukuran kinerjanya. Menurut *Food and Agriculture Organization*, susut pangan atau *food loss and waste* merupakan penurunan kuantitas/kualitas pangan

sepanjang rantai pasok pangan. *Food loss* adalah proses susut yang terjadi mulai dari panen hingga distribusi hingga ke retail, sementara *food waste* adalah susut yang terjadi pada level retail dan konsumsi masyarakat. Hal ini berpotensi indikator kinerja tidak dapat dievaluasi secara berkala.

Data untuk mendukung susut pangan tidak seluruhnya tersedia di Kementan karena kewenangan Kementan terkait susut adalah atas penanganan pasca panen. Hal ini tercermin pula dari manual IKU Ditjen PSP untuk mengukur pencapaian susut pangan, komponen pembentuknya berupa Persentase penurunan susut pangan pasca panen terhadap total produksi tanaman pangan. Diperlukan penyesuaian manual IKU agar dapat mengukur penurunan susut pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029.

Di sisi lain, belum terlihat keterkaitan SP "Meningkatnya ketersediaan lumbung pangan" dengan SS 2, yaitu belum terlihat penurunan kinerja ke level kegiatan dan rincian output. Selain itu, ketidakselasaran juga ditunjukkan dengan analisis risiko dalam Renstra Kementan 2025-2029 bahwa cadangan pangan merupakan perlakuan risiko atas risiko SS 1. Indikator juga tidak cukup untuk menggambarkan sasaran. Pengertian swasembada pangan menurut Kementan adalah tercapai jika produksi dalam negeri dapat memenuhi minimal 90% kebutuhan konsumsi nasional; cadangan pangan nasional tidak termasuk dalam indikator yang mendukung swasembada pangan. Hal ini menjadikan target sulit diukur.

Permasalahan-permasalahan atas belum tepat dan baiknya penetapan saspro, indikator, dan targetnya disebabkan manual IKU belum didukung kertas kerja dan data yang memadai. Hal ini berdampak pada perencanaan di level strategis kurang akurat.

c. Penetapan Sasaran Kegiatan

Hasil evaluasi penetapan sasaran kegiatan atas sastra yang diuji petik bahwa secara umum, penetapan target pada level sasaran kegiatan belum baik, yaitu target tidak SMART-C. Selain itu, indikator saskeg yang digunakan belum menggambarkan pencapaian kinerja di level program dan strategis (*cross cutting*). Sebagai contoh, indikator

saskeg “Meningkatnya pemanfaatan alsintan pra panen berdasarkan alsintan pra panen yang disediakan” yang mendukung saspro “Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan kebutuhan produksi”. Indikator saskeg tersebut hanya mengukur aspek sarana sementara aspek prasarana belum dipertimbangkan.

Hal tersebut disebabkan penyusunan perencanaan dan penjenjangan kinerja belum didukung kertas kerja dan data yang memadai.

d. Penetapan Sasaran Rincian Output

Hasil evaluasi penetapan sasaran RO atas sastra yang diuji petik menemukan bahwa kualitas RO juga belum tepat dan baik. Hasil analisis menunjukkan area perbaikan, antara lain:

- Penetapan target RO belum memperhatikan SMART-C, yaitu indikator kinerja tidak memiliki target atau target “0” karena tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan RO tersebut. Misal, indikator kinerja “Jumlah informasi Pasar Komoditas Perkebunan” memiliki target 0 dokumen.
- Penetapan indikator RO belum spesifik dan relevan dalam mendukung pencapaian sasaran RO dan penjenjangan ke atas. Misal, indikator kinerja “Jumlah informasi Pasar Komoditas Perkebunan” belum spesifik untuk mengukur sasaran RO “Tersedianya akses pasar” dan saskeg “Tersedianya akses pasar komoditas perkebunan yang dapat dimanfaatkan usaha tani”.

Menurut PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah antara lain dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang lebih berkualitas dan efektif, antara lain dilaksanakan melalui kerangka pendanaan, regulasi, serta pelayanan umum dan

investasi.

Hal tersebut disebabkan penyusunan perencanaan dan penjenjangan kinerja belum didukung kertas kerja dan data yang memadai.

2. Pelaksanaan Struktur dan Proses Masih Memerlukan Area Perbaikan

Hasil evaluasi atas komponen struktur dan proses menilai kualitas penetapan tujuan adalah 2,901 dari 5,000.

a. Pengendalian Intern

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut.

1) Lingkungan pengendalian

Hasil analisis atas unsur lingkungan pengendalian menunjukkan beberapa sub unsur yang menjadi AoI:

- Kepemimpinan yang kondusif (1.3). Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian intern dan berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang kondusif. Selain itu, pelaksanaan manajemen kinerja belum terintegrasi dengan pertimbangan risiko. Misal, perencanaan dan penganggaran berbasis risiko yang digunakan sebagai dasar penentuan program dan kegiatan serta melakukan mitigasi risiko pada setiap kegiatan berdasarkan proses bisnis yang telah disusun. Perlu dilakukan pemantauan dan pemutakhiran register risiko secara berkala.
- Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6). Hasil analisis menunjukkan belum terdapat dokumen yang membuktikan bahwa kebijakan dan implementasi atas pembinaan SDM telah dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti untuk perbaikan yang menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selain itu, belum terdapat data pegawai yang telah mengikuti upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan dibandingkan dengan total pegawai sehingga terlihat tingkat pegawai yang

telah mengikuti pelatihan. Pelatihan dan *in-house training* yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi strategis dan operasional UKE I adalah masing-masing 71%-90% pejabat dan staf di setiap level.

- Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kementan belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik. Belum terdapat risiko kemitraan yang teridentifikasi di dalam register risiko.

2) Penilaian risiko

Hasil analisis atas unsur penilaian risiko menunjukkan beberapa sub unsur yang menjadi AoI:

- Identifikasi Risiko (2.1) . Hasil analisis menunjukkan proses manajemen risiko belum melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah, yaitu proses manajemen risiko belum terintegrasi dengan proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan pada strategis dan operasional unit kerja. Hal ini terlihat dari masih banyaknya output kinerja yang tidak memiliki target karena tidak tersedia atau terbatasnya anggaran. Selain itu, proses identifikasi risiko belum dilakukan secara lengkap atas penjenjangan kinerja pada setiap level unit kerja mulai dari UKE II ke UKE I hingga entitas. Hal ini berpotensi masih banyak risiko strategis yang belum teridentifikasi di level UKE I maupun entitas, terutama risiko kecurangan/korupsi dan risiko kemitraan.
- Analisis Risiko (2.2). Hasil analisis menunjukkan proses analisis risiko telah dilakukan untuk menentukan prioritas risiko dan RTP telah disusun dan dipantau, namun belum dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja. Selain itu, pemutakhiran RTP secara berkala juga belum konsisten dilaksanakan oleh unit kerja. Di sisi lain, belum terdapat pemetaan risiko kecurangan dan penyusunan RTP yang diarahkan untuk memitigasi risiko kecurangan tersebut.

3) Kegiatan pengendalian

Hasil analisis atas unsur kegiatan pengendalian menunjukkan beberapa sub unsur yang menjadi AoI:

- Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10). Hasil analisis menunjukkan belum terdapat bukti yang mendukung sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur pada unit kerja yang mendukung tujuan pengamanan aset negara.
- Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11). Hasil analisis menunjukkan belum terdapat evaluasi kebijakan pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting sesuai Permentan Nomor 38 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian dan Permentan nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian.

4) Informasi dan komunikasi

Hasil analisis atas unsur informasi dan komunikasi menunjukkan sub unsur yang menjadi AoI, yaitu Informasi yang Relevan (4.1). Hasil observasi tim evaluasi menunjukkan bahwa belum tersedia informasi keuangan yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal secara tepat waktu, andal, dan relevan. Sebagai contoh, pada saat pelaksanaan Evaluasi Disiplin Belanja per triwulan, kebutuhan data tidak disampaikan tepat waktu kepada Tim BPKP (eksternal). Hal ini mengakibatkan data capaian realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa yang disajikan dalam laporan hasil pengawasan BPKP tidak akurat.

5) Pemantauan

Hasil analisis atas unsur pemantauan menunjukkan sub unsur yang menjadi AoI, yaitu Evaluasi Terpisah (5.2). Evaluasi terpisah telah dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan independen dan telah memberikan rekomendasi yang relevan. Namun,

kegiatan evaluasi terpisah belum diarahkan untuk menilai rencana dan implementasi RTP atas respon risiko serta kejadian risiko.

Area-area perbaikan di atas disebabkan sumber daya untuk monitoring dan evaluasi atas kecukupan kebijakan dan implementasi secara berkala belum memadai dan belum menjadi prioritas unit kerja.

b. Manajemen Risiko

Hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko level entitas lingkup Kementan menunjukkan bahwa proses identifikasi risiko pada tingkat kementerian belum sepenuhnya memadai. Kualitas identifikasi risiko dan penyusunan register risiko masih belum memetakan risiko strategis pada tingkat kementerian yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan organisasi atau risiko yang dapat memaksimalkan peluang peningkatan kinerja organisasi. Risiko yang dicantumkan umumnya masih berada pada level operasional yang hubungannya melekat pada tugas, fungsi, atau sasaran UKE II, sehingga belum menggambarkan risiko atas penetapan kinerja UKE I, lintas unit kerja, lintas kegiatan atau lintas kelembagaan yang bersifat strategis dan makro. Beberapa program strategis di Kementan telah masuk menjadi MRPN, misal KSPP, namun belum terlihat risiko tersebut di dalam register risiko Ditjen TP yang memangku indikator program KSPP.

Lebih lanjut, pernyataan risiko yang disusun dalam dokumen manajemen risiko belum secara spesifik menggambarkan signifikansi dampak apabila risiko tersebut terjadi. Kekurangan penjelasan uraian dampak menyebabkan sulitnya mengukur tingkat materialitas dan signifikansi risiko bagi organisasi.

Prioritas risiko yang ditetapkan juga belum mencerminkan fokus pada risiko strategis organisasi karena sebagian besar prioritas yang ditetapkan masih berorientasi operasional. Hal ini timbul karena risiko-risiko yang tidak tertangani pada level UKE II ditarik menjadi risiko strategis level UKE I, begitu seterusnya hingga yang tidak tertangani pada UKE I menjadi risiko level entitas Kementan. Belum terdapat identifikasi risiko yang dilakukan atas perjanjian kinerja masing-masing pada level UKE I dan entitas/Menteri. Risiko strategis

atas target-target pembangunan nasional yang diturunkan kepada Kementan belum teridentifikasi dan tercakup dalam register risiko, yang dalam jangka panjang berpotensi mengancam pencapaian kinerja dan reputasi Kementan.

Selain itu, penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses bisnis dan siklus perencanaan. Belum terdapat mekanisme formal yang menyatukan proses manajemen risiko dengan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta reviu atas kinerja, termasuk dalam konteks kemitraan. Akibatnya, pengelolaan risiko belum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Hasil evaluasi juga menemukan kelemahan pada aspek komunikasi risiko. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan manajemen risiko belum dilaksanakan secara terstruktur, masif, dan berkelanjutan pada tingkat strategis organisasi. Belum tersedia pendekatan sistematis untuk mengomunikasikan pembelajaran dan hasil pelaksanaan rencana tindak pengendalian (RTP) kepada pihak terkait, sehingga informasi tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai masukan pengambilan keputusan maupun pembelajaran dan inovasi tata kelola. Bukti dukung juga belum cukup menunjukkan adanya komunikasi yang efektif kepada pihak eksternal sebagaimana dipersyaratkan dalam unsur penilaian komunikasi risiko.

c. Pengendalian Korupsi

Sistem dan implementasi anti korupsi yang dibangun sudah cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan pengendalian di beberapa area. Sistem anti korupsi Kementan dibangun melalui kebijakan antara lain:

1) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404/Kpts./KP370/M/06/2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian. Hasil evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut pada BAB VI Pencegahan Pelanggaran, Pengawasan dan Evaluasi Kode Etik dan Kode Perilaku poin B menyebutkan bahwa “Dokumentasi proses pengawasan dan penerapan kode etik dan kode perilaku

sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dalam bentuk Laporan Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku yang dibuat setiap 6 (enam) bulan, dan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur", namun belum ditemukan eviden atas hal tersebut.

2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi, diuraikan sebagai berikut:
   a) Pada pasal 12 terkait Laporan Benturan Kepentingan menyebutkan bahwa Pemantauan dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh setiap unit kerja, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Namun belum diperoleh eviden atas implementasi kebijakan tersebut.
   b) Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menyebutkan bahwa Stranas PK meliputi strategi pencegahan, strategi penegakan hukum, strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, serta strategi mekanisme pelaporan, yang dalam hanya pelaksanaannya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi. Namun kebijakan tersebut belum mencakup strategi pencegahan kecurangan yang bersifat edukatif dan pelaksanaan asesmen risiko kecurangan.
   c) Berdasarkan eviden kegiatan pembelajaran anti korupsi yang telah disampaikan bahwa pembelajaran anti korupsi telah melibatkan pihak internal, namun belum diperoleh eviden unit kerja telah melaksanakan pembelajaran anti korupsi kepada eksternal yang dilakukan secara terencana dan terstruktur.
   d) Berdasarkan eviden yang disampaikan, bahwa unit kerja belum melakukan penilaian risiko kecurangan yang dapat

digunakan dalam rangka mitigasi risiko dan penyusunan kebijakan.

Dari hal yang telah diuraikan diatas, terdapat AoI sebagai berikut :

1) Pelaporan hasil evaluasi dan monitoring berkala atas efektivitas implementasi kebijakan/SOP secara formal belum tertib;
2) Kebijakan belum mencakup strategi pencegahan korupsi yang bersifat edukatif dan pelaksanaan asesmen risiko kecurangan;
3) Edukasi/pembelajaran antikorupsi yang dilaksanakan belum dilakukan secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh pegawai dan *stakeholder*;
4) Unit kerja belum melakukan penilaian risiko kecurangan yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko dan penyusunan kebijakan;
5) Belum seluruh pegawai secara umum mengimplementasikan bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional;
6) Belum seluruh temuan atas kejadian korupsi/perilaku koruptif ditindaklanjuti dalam bentuk investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya oleh orang/tim yang kompeten dan independen;
7) Belum seluruh hasil investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya ditindaklanjuti untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian.

3. Pencapaian Tujuan Organisasi Belum Didukung dengan Perencanaan Berkualitas

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Hasil evaluasi menemukan bahwa indikator kinerja utama dari sastra dan indikator output telah cukup memadai dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Hasil evaluasi atas penilaian kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementan oleh BPK RI telah cukup memadai. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian opini LHP BPK dari WDP pada tahun 2023 menjadi WTP pada tahun 2024.

c. Pengamanan atas Aset Negara

Hasil evaluasi atas penilaian kualitas pengamanan BMN belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari adanya catatan berulang terkait penatausahaan aset negara. Selain itu, masih terdapat aset yang bermasalah hukum yang masih dalam proses penyelesaian, antara lain aset dikuasai pihak lain dan aset tetap dalam sengketa sehingga tidak dapat menunjang operasional Kementan.

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil evaluasi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari terdapat 4 (empat) temuan ketidakpatuhan BPK pada LHP BPK tahun 2024 dan tidak mempengaruhi opini.

I. Saran

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Kementerian Pertanian ke tingkat **Terdefinisi**, disarankan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian agar:

1. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan dengan:
   a. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas atas indikator RPJMN 2025-2029 yang menjadi amanat Kementan untuk pemutakhiran metode pengukuran kinerja ke dalam manual IKU Kementan sehingga indikator dan target tersebut didukung dengan metode pengukuran, kertas kerja, dan data yang andal yang dapat menjawab pencapaian target-target pembangunan nasional tersebut;
   b. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menganalisis kembali RO yang tidak memiliki anggaran dan target;
   c. Berkoordinasi dengan UKE I untuk fasilitasi pencapaian sastra/saspro dan indikator yang bersifat *cross cutting* agar terdapat keselarasan perencanaan lintas unit kerja lingkup Kementan maupun eksternal,

mempertimbangkan pencapaian target dan indikator RPJMN 2025-2029 yang melibatkan lintas sektor.

2. Untuk meningkatan kualitas struktur dan proses dengan:
   a. Berkoordinasi dengan lini 1, 2, dan 3 dalam rangka pemantauan dan pemutakhiran register risiko secara berkala, terutama identifikasi risiko strategis sesuai penjenjangan kinerja, termasuk risiko kecurangan/korupsi dan risiko kemitraan;
   b. Pelatihan dan *in-house training* yang meningkatkan kompetensi strategis dan operasional UKE I kepada minimal 71%-90% pejabat dan staf di setiap level bahkan seluruh pegawai;
   c. Melakukan dokumentasi sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan proses bisnis, SPI serta transaksi dan kejadian penting yang mendukung pencapaian 4 tujuan SPIP, termasuk pelaksanaan manajemen risiko dalam menjawab tantangan temuan pemeriksaan eksternal;
   d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RTP secara berkala dalam rangka menilai efektivitas RTP untuk peningkatan kinerja unit kerja dan perbaikan berkelanjutan;
   e. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam menyusun kebijakan dan implementasi strategi pencegahan korupsi yang bersifat edukatif/pembelajaran antikorupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh pegawai dan *stakeholder,* misal melalui MOOC (*Massive Open Online Course*) terkait korupsi/fraud dan strategi pencegahannya.
   f. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan asesmen risiko kecurangan/korupsi dan mengintegrasikannya ke dalam register risiko seluruh unit kerja dan entitas agar dapat diperoleh pemetaan risiko kecurangan, menyusun, dan memantau RTP;
   g. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan atas kejadian korupsi/perilaku koruptif dalam bentuk investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya dan diarahkan untuk pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian.

3. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP melalui penyelesaian tindak lanjut LHP BPK atas temuan berulang, terutama terkait aset/BMN dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

REALISASI PENGEMBALIAN ANGGARAN PER DESEMBER 2025
SATUAN KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

0

No	Kode/ Program/ Kegiatan/ AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/AKUN/ URAIAN PENGELUARAN	Jumlah Realisasi Pengembalian Bulan ini Rp	Jumlah Realisasi Pengembalian s/d Bulan ini Rp	Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Rp	Sisa Pagu Setelah Pengembalian Rp	Sisa Pagu Setelah Pengembalian Blokir	(%) REAL. THD PAGU	(%) REAL. THD PAGU STLH BLOKIR
1	2	3	10	11	12	13	14	15	15
	018.02.WA	***PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN***	**708.820.780**	**735.682.150**	**113.528.944.862**	**14.707.559.138**	**2.011.721.138**	**88,53**	**98,26**
1	**1760**	**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Inspektorat Jenderal**	**220.996.714**	**232.609.217**	**42.303.174.949**	**2.169.332.051**	**1.413.132.051**	**95,12**	**96,77**
	1760. CAN	**Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Base Line)**	***0***	***0***	***4.753.364.100***	***21.733.900***	***21.733.900***	**99,54**	99,54
	1760.CAN.036	**Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan**	***0***	***0***	***4.753.364.100***	***21.733.900***	***21.733.900***	***99,94***	**99,54**
	051	***Aplikasi Audit Management System Data Analytic***	***0***	***0***	***4.753.364.100***	***21.733.900***	***21.733.900***	***99,94***	**99,54**
	A	*Pengadaan Aplikasi Audit Management System dan Data Analytic*	**0**	**0**	**4.753.364.100**	**21.733.900**	**21.733.900**	**99,94**	**99,54**
	536111	***Belanja Modal Lainnya***	***0***	***0***	***4.753.364.100***	***21.733.900***	***21.733.900***	**99,94**	**99,54**
		- Aplikasi Audit Management System	0	0	4.514.714.100	21.583.900	21.583.900	99,52	99,52
		- Aplikasi Data Analytic	0	0	238.650.000	150.000	150.000	99,94	99,94
	1760. EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	***7.283.865***	***15.114.737***	***28.783.823.016***	***1.174.353.984***	***1.128.153.984***	***96,08***	**96,23**
	1760.EBA.956	**Layanan BMN**	***0***	***728.518***	***138.271.482***	***728.518***	***728.518***	***99,48***	**99,48**
	052	***Pengelolaan Barang Milik Negara***	***0***	***728.518***	***138.271.482***	***728.518***	***728.518***	***99,48***	**99,48**
	A	*Pengelolaan Barang Milik Negara*	***0***	***728.518***	***138.271.482***	***728.518***	***728.518***	**99,48**	**99,48**
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***0***	***728.518***	***133.811.482***	***728.518***	***728.518***	**99,46**	**99,46**
		- Penginapan dalam rangka Pengelolaan, Inventarisasi, dan Rekonsiliasi BMN [8 Orang x 1 Hari	0	0	47.500.000	0	0	100,00	100,00
		- Transportasi dalam rangka Pengelolaan, Inventarisasi, dan Rekonsiliasi BMN [8 Orang x 7 Kali	0	728.518	31.271.482	728.518	728.518	97,72	97,72
		- Uang Harian dalam rangka Pengelolaan, Inventarisasi, dan Rekonsiliasi BMN [8 Orang x 2 Har	0	0	55.040.000	0	0	100,00	100,00
	524113	***Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota***	***0***	***0***	***3.400.000***	***0***	***0***	**100,00**	**100,00**
		- Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [4 Orang x 5 Bulan]	0	0	3.400.000	0	0	100,00	100,00
	524114	***Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota***	**0**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**100,00**	**100,00**
		- Transportasi dalam rangka menghadiri undangan [5 ORANG x 1 KALI x 5 BULAN]	0	0	680.000	0	0	100,00	100,00
		- Uang Harian Fullday Menghadiri Undangan [5 ORANG x 1 KALI x 5 BULAN]	0	0	380.000	0	0	100,00	100,00
	1760.EBA.957	**Layanan Hukum**	***468.144***	***1.049.861***	***197.770.291***	***2.229.709***	***2.229.709***	***98,89***	**98,89**
	052	***Pengelolaan Hukum***	***468.144***	***1.049.861***	***197.770.291***	***2.229.709***	***2.229.709***	***98,89***	**98,89**
	A	*Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan*	**0**	**481.717**	**80.787.593**	**1.292.407**	**1.292.407**	**98,43**	**98,43**
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***0***	***481.717***	***80.787.593***	***1.292.407***	***1.292.407***	**98,43**	**98,43**
		- Penginapan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Perundang Undangan	0	0	17.486.700	13.300	13.300	99,92	99,92
		- Transportasi dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Perundang Undangan	0	481.717	4.820.893	1.279.107	1.279.107	79,03	79,03
		- Uang harian dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Perundang Undangan	0	0	58.480.000	0	0	100,00	100,00
	B	*Harmonisasi dan Sinkronisasi Paraturan Perundang-Undangan*	***468.144***	***568.144***	***116.982.698***	***937.302***	***937.302***	**99,21**	**99,21**
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***468.144***	***568.144***	***113.027.698***	***747.302***	***747.302***	**99,34**	**99,34**
		- Penginapan dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Paraturan Perundang-Undangan	0	0	11.362.500	137.500	137.500	98,80	98,80
		- Transportasi dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Paraturan Perundang-Undangan	468.144	568.144	9.215.198	609.802	609.802	93,79	93,79
		- Uang Harian dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Paraturan Perundang-Undangan	0	0	92.450.000	0	0	100,00	100,00
	524113	***Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota***	***0***	***0***	***3.955.000***	***190.000***	***190.000***	**95,42**	**95,42**
		- Transportasi dalam rangka Menghadiri Undangan	0	0	2.720.000	0	0	100,00	100,00
		- Uang Harian Fullday	0	0	1.235.000	190.000	190.000	86,67	86,67
	1760.EBA.958	**Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi**	***1.830.982***	***2.231.822***	***452.590.210***	***5.409.790***	***5.409.790***	***98,82***	**98,82**
	051	***Pengelolaan Hubungan Masyarakat***	***1.830.982***	***2.231.822***	***452.590.210***	***5.409.790***	***5.409.790***	***98,82***	**98,82**
	A	*Penyelenggaraan dan Penerbitan Media Auditor*	***1.531.238***	***1.531.238***	***184.087.462***	***3.560.538***	***3.560.538***	**98,10**	**98,10**
	521211	***Belanja Bahan***	***0***	***0***	***89.992.500***	***7.500***	***7.500***	**99,99**	**99,99**
		- Pencetakan Media Auditor [3 Eds x 300 Eks]	0	0	89.992.500	7.500	7.500	99,99	99,99
	521213	***Belanja Honor Output Kegiatan***	***0***	***0***	***24.400.000***	***1.874.000***	***1.874.000***	**92,87**	**92,87**
		- Honorarium Pembuat artikel Buletin/Majalah	0	0	24.400.000	1.874.000	1.874.000	92,87	92,87
	524111	***Belanja Perjalanan Biasa***	***1.531.238***	***1.531.238***	***69.694.962***	***1.679.038***	***1.679.038***	**97,65**	**97,65**
		- Penginapan dalam rangka Penyelenggaraan dan Penerbitan Media Auditor	0	0	1.852.200	147.800	147.800	92,61	92,61
		- Transportasi dalam rangka Penyusunan dan Pembuatan Layout Media Auditor	1.531.238	1.531.238	3.772.762	1.531.238	1.531.238	71,13	71,13
		- Uang Harian dalam rangka Penyusunan dan Pembuatan Layout Media Auditor	0	0	64.070.000	0	0	100,00	100,00
	B	*Penyelenggaraan Pengelolaan Website*	***207.240***	***207.240***	***70.419.077***	***394.923***	***394.923***	**99,44**	**99,44**
	524111	***Belanja Perjalanan Biasa***	***207.240***	***207.240***	***70.419.077***	***394.923***	***394.923***	**99,44**	**99,44**
		- Penginapan dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Website	0	0	2.093.727	6.273	6.273	99,70	99,70
		- Transportasi dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Website	207.240	207.240	2.105.350	388.650	388.650	84,42	84,42

No	Kode/ Program/ Kegiatan/ AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/AKUN/ URAIAN PENGELUARAN	Jumlah Realisasi Pengembalian Bulan ini Rp	Jumlah Realisasi Pengembalian s/d Bulan ini Rp	Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Rp	Sisa Pagu Setelah Pengembalian Rp	Sisa Pagu Setelah Pengembalian Blokir	(%) REAL. THD PAGU	(%) REAL. THD PAGU STLH BLOKIR
		- Transportasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan, Semester I dan II [11	410.000	410.000	3.990.000	410.000	410.000	90,68	90,68
		- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Triwu	0	0	18.920.000	0	0	100,00	100,00
	B	*Monitoring Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bulanan, Triwulan, dan Semesteran.*	***254.610***	***254.610***	***107.745.390***	***254.610***	***254.610***	**99,76**	**99,76**
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***254.610***	***254.610***	***107.745.390***	***254.610***	***254.610***	**99,76**	**99,76**
		- Penginapan dalam rangka Monitoring Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bulanan, Triwu	0	0	28.620.000	0	0	100,00	100,00
		- Transportasi dalam rangka Monitoring Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bulanan, Triw	254.610	254.610	24.945.390	254.610	254.610	98,99	98,99
		- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka Monitoring Capaian Kualitas Pelaksana	0	0	54.180.000	0	0	100,00	100,00
	C	*Verifikasi dan Rekonsiliasi data keuangan*	***0***	***1.098.238***	***610.183.762***	***1.336.238***	***1.336.238***	**99,78**	**99,78**
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***0***	***928.238***	***594.431.762***	***928.238***	***928.238***	**99,84**	**99,84**
		- Penginapan dalam rangka Verifikasi dan Rekonsiliasi data keuangan [18 Orang x 1 Hari x 16 K	0	0	218.080.000	0	0	100,00	100,00
		- Transportasi dalam rangka Verifikasi dan Rekonsiliasi data keuangan [18 Orang x 16 Kali]	0	928.238	128.671.762	928.238	928.238	99,28	99,28
		- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka Verifikasi dan Rekonsiliasi data keuang	0	0	247.680.000	0	0	100,00	100,00
	524113	***Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota***	***0***	***170.000***	***13.600.000***	***170.000***	***170.000***	**98,77**	**98,77**
		- Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [9 Orang x 9 Bulan]	0	170.000	13.600.000	170.000	170.000	98,77	98,77
	524114	***Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota***	***0***	***0***	***2.152.000***	***238.000***	***238.000***	**90,04**	**90,04**
		- Transportasi dalam rangka menghadiri undangan [2 Orang x 1 Kali x 2 Bulan]	0	0	442.000	238.000	238.000	65,00	65,00
		- Uang Harian Fullday [2 Orang x 1 Kali x 9 Bulan]	0	0	1.710.000	0	0	100,00	100,00
	1760.EBD.961	**Layanan Reformasi Kinerja**	***95.008***	***95.008***	***239.477.805***	***232.195***	***232.195***	**99,90**	**99,90**
	051	***Pengelolaan Reformasi Birokrasi***	***95.008***	***95.008***	***239.477.805***	***232.195***	***232.195***	**99,90**	**99,90**
	A	*Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*	***95.008***	***95.008***	***239.477.805***	***232.195***	***232.195***	**99,90**	**99,90**
	521211	***Belanja Bahan***	***0***	***0***	***34.065.000***	***135.000***	***135.000***	**99,61**	**99,61**
		- Konsumsi [106 Orang x 2 Hari x 2 Kali]	0	0	34.065.000	135.000	135.000	99,61	99,61
	522151	***Belanja Jasa Profesi***	***0***	***0***	***1.800.000***	***0***	***0***	**100,00**	**100,00**
		- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 orang x 2 jam x 1 kali]	0	0	1.800.000	0	0	100,00	100,00
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***95.008***	***95.008***	***203.612.805***	***97.195***	***97.195***	**99,95**	**99,95**
		- Penginapan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi [10 Orang x 2 Hari x 1 Kali]	0	0	10.007.813	2.187	2.187	99,98	99,98
		- Transportasi dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi [10 Orang x 13 Kali]	95.008	95.008	25.904.992	95.008	95.008	99,63	99,63
		- Uang Harian dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi [15 Orang x 2 Hari x 13 Kali]	0	0	167.700.000	0	0	100,00	100,00
2	4578	**PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**	**487.824.066**	**503.072.933**	**71.225.769.913**	**12.538.227.087**	**598.589.087**	**85,03**	**99,17**
	4578.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	***487.824.066***	***503.072.933***	***71.225.769.913***	***12.538.227.087***	***598.589.087***	**85,03**	**99,17**
	4578.EBD.015	**LAYANAN AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT I**	***28.301.734***	***33.490.402***	***14.692.226.194***	***5.925.514.806***	***90.152.806***	**71,26**	**99,39**
	051	**HASIL PENGAWASAN YANG DITINDAK LANJUTI MITRA INSPEKTORAT I**	***1.484.030***	***3.375.063***	***1.393.685.537***	***263.223.463***	***5.823.463***	**84,11**	**99,58**
	A	*Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal*	***0***	***1.488.378***	***365.546.822***	***1.541.178***	***1.541.178***	**99,58**	**99,58**
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***0***	***1.488.378***	***364.526.822***	***1.541.178***	***1.541.178***	**99,58**	**99,58**
		- Penginapan dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi Itjen	0	0	176.285.200	13.800	13.800	99,99	99,99
		- Transportasi dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi Itjen	0	1.488.378	72.301.622	1.498.378	1.498.378	97,97	97,97
		- Uang Harian dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi Itjen	0	0	105.460.000	15.000	15.000	99,99	99,99
		- Taksi dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi Itjen	0	0	10.480.000	14.000	14.000	99,87	99,87
	524113	***Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota***	***0***	***0***	***1.020.000***	***0***	***0***	**100,00**	**100,00**
		- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	1.020.000	0	0	100,00	100,00
	B	*Tindaklanjut Hasil Pengawasan Eksternal*	***1.484.030***	***1.886.685***	***1.012.388.715***	***4.282.285***	***4.282.285***	**99,58**	**99,58**
	524111	***Belanja Perjalanan Dinas Biasa***	***1.484.030***	***1.886.685***	***1.011.198.715***	***4.282.285***	***4.282.285***	**99,58**	**99,58**
		- Penginapan dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi BPK/Menpan RB	0	0	364.000.000	0	0	100,00	100,00
		- Transportasi dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi BPK/Menpan RB	1.484.030	1.886.685	256.113.315	1.886.685	1.886.685	99,27	99,27
		- Uang Harian dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi BPK/Menpan RB	0	0	316.600.000	1.170.000	1.170.000	99,63	99,63
		- Taksi dalam rangka Pemantauan dan Tindaklanjut Rekomendasi BPK/Menpan RB	0	0	74.485.400	1.225.600	1.225.600	98,38	98,38
	524113	***Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota***	***0***	***0***	***1.190.000***	***0***	***0***	**100,00**	**100,00**
		- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	0	0	1.190.000	0	0	100,00	100,00
	C	*Tindak Lanjut Hasil Reses DPR*	***0***	***0***	***15.750.000***	***257.400.000***	***0***	**5,77**	**100,00**
	522141	***Belanja Sewa***	***0***	***0***	***3.000.000***	***0***	***0***	**100,00**	**100,00**
		- Sewa Kendaraan Roda 4 (Sumatera Selatan) [1 Tim x 3 Hari x 1 Unit x 1 Kali)	0	0	3.000.000	0	0	100,00	100,00
	524113	***Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota***	***0***	***0***	***12.750.000***	***0***	***0***	**100,00**	**100,00**
		- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [1 Prov x 75 Oran	0	0	12.750.000	0	0	100,00	100,00
	524119	***Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota***	***0***	***0***	***0***	***257.400.000***	***0***	**0,00**	**#DIV/0!**
		- Uang Harian Fullboard dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Reses DPR [1 Prov x 75 Orang x 2 H	0	0	0	19.500.000	0	0,00	#DIV/0!
		- Transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama dalam	0	0	0	93.150.000	0	0,00	#DIV/0!

REKAP DATA KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
PER DESEMBER 2025

A	**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN**		**293**
a	**JABATAN STRUKTURAL**		**12**
	1	JPT Madya	1
	2	JPT Pratama	5
	3	Administrator	1
	4	Pengawas	5
b	**JABATAN FUNGSIONAL**		**230**
	1	Auditor Ahli Utama	5
	2	Auditor Ahli Madya	48
	3	Auditor Ahli Muda	59
	4	Auditor Ahli Pertama	53
	5	Auditor Terampil	10
	6	Analis Anggaran Ahli Pertama	2
	7	Analis Hukum Ahli Muda	1
	8	Analis Hukum Ahli Pertama	2
	9	Analis Kebijakan Ahli Madya	1
	10	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1
	11	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
	12	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
	13	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	5
	14	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	4
	15	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2
	16	Arsiparis Ahli Muda	2
	17	Arsiparis Ahli Pertama	3
	18	Arsiparis Mahir	1
	19	Penata Laksana Barang Terampil	2
	20	Perencana Ahli Madya	3
	21	Perencana Ahli Muda	3
	22	Perencana Ahli Pertama	5
	23	Pranata Humas Ahli Muda	1
	24	Pranata Humas Ahli Pertama	2
	25	Pranata Humas Terampil	1
	26	Pranata Komputer Ahli Pertama	3
	27	Pranata Komputer Terampil	1
	28	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
	29	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	3
	30	Pustakawan Terampil	1
	31	Statistisi Ahli Muda	1
	32	Statistisi Ahli Pertama	1
c	**JABATAN PELAKSANA**		**51**
	1	Penelaah Teknis Kebijakan	13
	2	Penata Layanan Operasional	1
	3	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	2

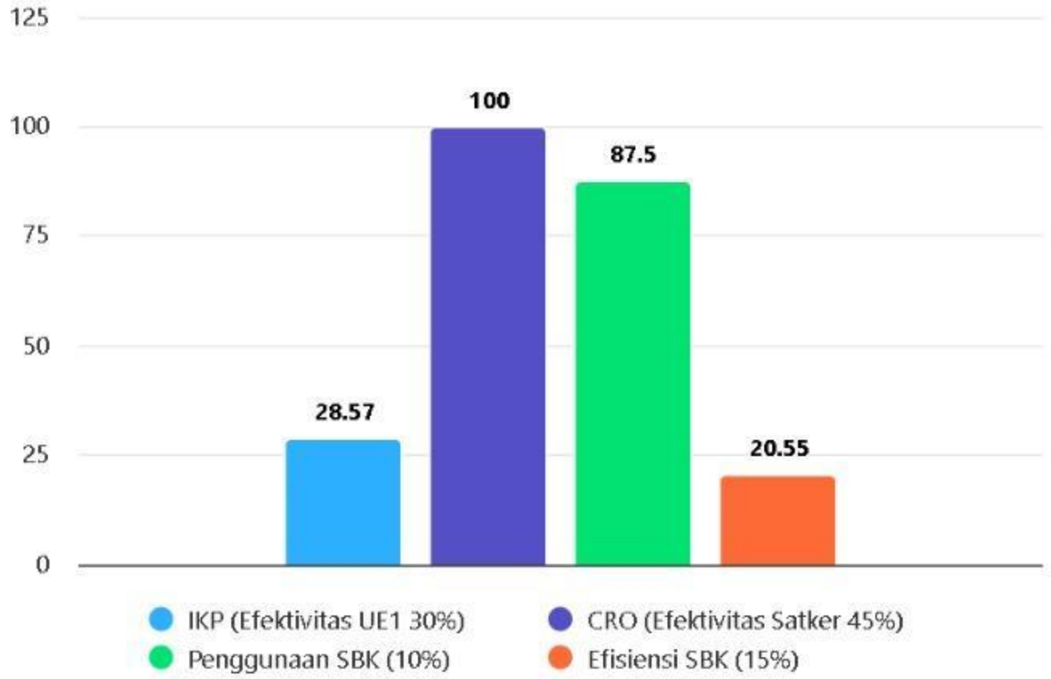
	4	Pengolah Data dan Informasi	14
	5	Pengadministrasi Perkantoran	14
	6	Operator Layanan Operasional	7
B	**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN UNIT KERJA**		**293**
	a	Sekretariat Inspektorat Jenderal	95
	b	Inspektorat I	40
	c	Inspektorat II	39
	d	Inspektorat III	43
	e	Inspektorat IV	39
	f	Inspektorat Investigasi	37

C	**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN**					**293**
a	Brigadir Jenderal Polisi					1
b	Golongan IV					77
		IV/e	: 4	IV/c	: 34	
		IV/d	: 4	IV/b	: 16	
				IV/a	: 19	
c	Golongan III					189
		III/d	: 61	III/b	: 54	
		III/c	: 31	III/a	: 43	
d	Golongan II					20
		II/d	: 1	II/b	: 0	
		II/c	: 19	II/a	: 0	
e	Golongan I					0
		I/d	: 0	I/b	: 0	
		I/c	: 0	I/a	: 0	
f	Golongan XVII					1
g	Golongan IX					1
h	Golongan VII					1
i	Golongan V					3
D	**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**					**293**
a	Strata 3					1
b	Strata 2					120
c	Strata 1					130
d	Diploma 3					23
e	SMA					19
E	**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**					**293**
a	Laki-laki					157
b	Perempuan					136
F	**KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN AGAMA**					**293**
a	Islam					265
b	Katolik					8
c	Protestan					19
d	Hindu					1

MONEV | KEMENKEU
monev.kemenkeu.go.id/app2025/unit/dashboard

Desember

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Type here to search
28°C Sebagian cerah
10.11
5 Feb 2026

TABEL NILAI VERIFIKASI PER MILESTONE TAHUN 2025

No	Aksi	Output	Milestone	SKOR HASIL VERIFIKASI			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan	Alih fungsi lahan sawah terkendali	Tersedianya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah	30	40	60	85
2			Lahan Sawah Dilindungi di 3 Provinsi ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)/ Kawasan Pertanian Pengan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	30	41	50	60
3			Terlaksananya mekanisme insentif dan disinsentif untuk lahan sawah dilindungi	10	20	50	60
4			Rancang bangun sistem informasi LSD	30	40	100	100
5			Ditetapkannya LP2B oleh Kepala Daerah	50	50	50	60
6			Ditetapkannya Lahan Sawah Dilindungi di seluruh Indonesia	24	30	40	60
7			Ditetapkannya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Nasional	10	10	30	40
8			Sistem Informasi berbasis spasial yang terbuka untuk publik	0	0	40	65
9	Penguatan Tata Kelola Impor	Peningkatan akuntabilitas penentuan kuota dan importir melalui SINAS NK/SSm perizinan	Kelengkapan indikator profil pelaku usaha pada SSI-ISRM di 10 K/L	10	30	100	100
10			Penetapan scoring system berdasarkan indikator yang telah ditetapkan	0	0	0	100
11			Kementan menetapkan mekanisme penggunaan SSI-ISRM	0	0	10	20
12			Evaluasi pemanfaatan SSI setiap 6 bulanan oleh Kementan	0	25	25	50
13			Sistem pengelolaan data rencana produksi/pasok secara elektronik tersedia di Kementan	50	50	50	75
14			Data dialirkan ke SINAS NK/SSM Perizinan oleh Kementan	0	50	50	75
15			Komoditas strategis ditetapkan dalam pengaturan NK 1. Susu 2. Cabe Merah 3. Bawang Merah 4. Gandum 5. Ubi kayu 6. Kedelai	0	20	35,8	37,46
16		Berkurangnya komoditas larangan dan batasan (lartas) untuk komoditas strategis	1. Dokumen Regulatory Review (usulan pengurangan lartas) dari Kementan2. Perubahan pada regulasi terkait	0	92	92	92
17	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Tersedia notifikasi/peringatan dini atas potensi kecurangan pada sistem pengadaan e katalog	Tersedianya struktur pembentuk harga dan terdeteksinya kemahalan harga pada produk2 sektor pertanian yang ditayangkan di e katalog	5	40	50	65
18		Digunakannya sistem profiling pelaku usaha berbasis Beneficial Ownership (BO) dan penilaian kinerja pada Vendor Management System (VMS) dalam penetapan penyedia	Penilaian kinerja penyedia dilakukan secara mandatori oleh PPK	0	11	16,46	18,44
19	Reformasi Logistik Nasional	Digitalisasi kawasan logistik nasional	Digitalisasi Pergudangan yang terintegrasi dengan NLE	50	55	80	90
20		Tracking and tracing pada komoditas strategis nasional tersedia	Utilitas penerapan Pemberitahuan Antar Pulau di Kawasan Logistik Nasional	20	45	60	75
21		Tracking and tracing pada komoditas strategis nasional tersedia	Implementasi data monitoring pergerakan barang dari Gudang Pengirim sampai Gudang Penerima	20	35	60	85
22	Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan	Pedoman conflict of interest (CoI) pada lembaga legislatif terbangun	Penetapan dan penerapan pedoman pengelolaan konflik kepentingan Kementerian Pertanian yang isi pengaturannya sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 17 tahun 2024.	0	17	27,5	55

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PADA INSPEKTORAT JENDERAL
(018.02)
PERIODE PELAPORAN PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KM.6/2017 tentang Penerapan Penyusutan;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018;

B. ENTITAS PELAPORAN

Nama Satuan Kerja	: INSPEKTORAT JENDERAL
Kode Satuan Kerja	: 018.02.0199.238247.000.KP
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Gedung B Jakarta Selatan.

C. PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. Periode Pelaporan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna ini dijelaskan pada :

A. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal periode pelaporan. Dalam hal ini, neraca yang disajikan merupakan Neraca Barang Milik Negara yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud serta Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Dihentikan Penggunaannya.

B. Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah laporan yang menggambarkan posisi Barang Milik Negara pada suatu satker pada tanggal periode pelaporan. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ini disajikan berdasarkan kelompok barang yang terdiri dari LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel dan LBKP Gabungan.

C. Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang menguraikan secara rinci atas nilai Barang Milik Negara per perkiraan neraca dan per bidang barang, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan/bidang barang. Laporan Barang Kuasa Pengguna Triwulan III Tahun 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

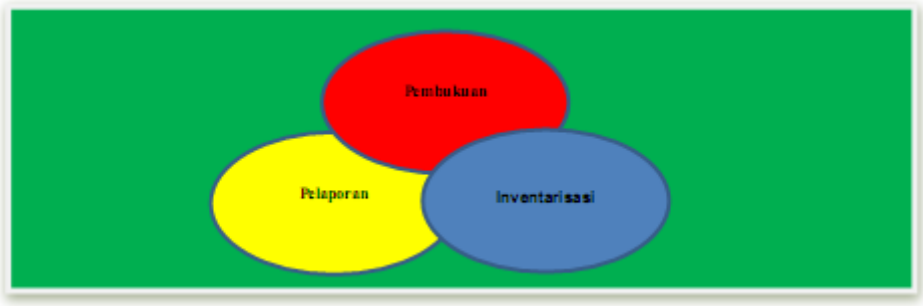
Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu sistem informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan Barang Milik Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 1. Proses Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Kuasa

Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan *(prediction value)* terkait BMN. Laporan Barang Kuasa Pengguna juga merupakan bahan untuk menyusun neraca Kementerian Pertanian, yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dimana laporan tersebut pada akhirnya digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dihurufkan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*, memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*, disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN disajikan sebagai berikut:

A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang serta Pengelola Barang akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan BMN.

BMN diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang. Pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang.

Sedangkan pelaporan BMN pada tingkat wilayah, Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN, *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KM.6/2023.

B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka Laporan Barang Kuasa Pengguna harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yaitu antara lain dengan cara menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses *mapping* yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian Barang Milik Negara dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu : (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset

Lainnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna hanya mencakup nilai Barang Milik Negara yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah, yang meliputi penyajian Barang Milik Negara dari non BMN seperti piutang yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya *(restricted asets)*, dan lain sebagainya.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa Barang Milik Negara disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi *(capitalization thresholds)*, yaitu:

- BMN yang diperoleh sebelum tahun 2012 dengan nilai perolehan Rp.1 atau lebih;
- Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp10.000.000 atau lebih;
- BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp300.000 atau lebih;
- BMN berupa gedung dan bangunan yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp25.000.000 atau lebih;
- BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang diperoleh setelah tahun 2017 dengan nilai perolehan Rp1.000.000 atau lebih;
- BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp.1 atau lebih;
- Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian Barang Milik Negara dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

D. Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai Barang Milik Negara telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang, rekonsiliasi eksternal antara Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode pelaporan per 31 Desember Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh satuan kerja Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP). Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode pelaporan 31 Desember Tahun 2025 terdiri dari nilai BMN berupa saldo awal laporan yang merupakan nilai BMN gabungan periode sebelumnya yang menjadi saldo awal laporan berjalan, serta nilai mutasi yang terjadi selama periode pelaporan per 31 Desember 2025. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan Barang Kuasa Pengguna ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas BMN;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BMN PERIODE PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

A. SALDO AWAL PERIODE PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

Saldo awal pelaporan per 31 Desember Tahun 2025 merupakan saldo akhir periode sebelumnya, yaitu saldo per 31 Desember 2024. Nilai BMN per 31 Desember 2024 pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP), adalah sebesar Rp40.025.590.009,00 (empat puluh miliar dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan rupiah) yang terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp39.914.213.934,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp111.376.075,00 (seratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah). Saldo Awal Tahun 2025 dijelaskan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Saldo Awal Tahun 2025

Uraian	Saldo Akhir Laporan Sebelumnya	Saldo Awal Laporan Berjalan	Selisih
I. INTRAKOMPTABEL	**39.914.213.934**	**39.914.213.934**	**-**
Barang Konsumsi	471.453.583	471.453.583	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	3.173.000	3.173.000	-
Persediaan Lainnya	0	0	-
Peralatan dan Mesin	37.167.182.317	37.167.182.317	-
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jaringan	164.500.000	164.500.000	-
Aset Tetap Lainnya	54.856.120	54.856.120	-
Software	2.053.048.914	2.053.048.914	-
II. EKSTRAKOMPTABEL	**111.376.075**	**111.376.075**	**-**
Peralatan dan Mesin	111.376.075	111.376.075	-
III. GABUNGAN	**40.025.590.009**	**40.025.590.009**	**-**
Barang Konsumsi	471.453.583	471.453.583	-
Suku Cadang	3.173.000	3.173.000	-
Persediaan Lainnya	-	-	-
Peralatan dan Mesin	37.278.558.392	37.278.558.392	-
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jaringan	164.500.000	164.500.000	-
Aset Tetap Lainnya	54.856.120	54.856.120	-
Software	2.053.048.914	2.053.048.914	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini.

B. RINGKASAN POSISI BMN DI NERACA PERIODE 31 DESEMBER TAHUN 2025 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna periode pelaporan per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp 7,961,754,272,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp5,127,549,432,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), serta nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode pelaporan 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp7,566,456,479,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta

empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan), serta nilai mutasi kurang sebesar Rp4,732,251,639,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dijelaskan pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
I. INTRAKOMPTABEL	**5,127,377,432**	**7,550,799,369**	**4,725,860,739**	**7,952,316,062**
Barang Konsumsi	471,453,583	625,390,497	806,671,469	290,172,611
Bahan untuk Pemeliharaan	3,173,000	11,820,000	5,063,000	9,930,000
Persediaan Lainnya	0	87,204,486	62,144,939	25,059,547
Peralatan dan Mesin	37,167,182,317	2,570,160,801	1,252,848,000	38,484,495,118
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jaringan	164,500,000	0	0	164,500,000
Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	54,856,120	0	0	54,856,120
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	1,262,208,737	1,189,172,999	2,451,381,736	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-32,826,069,518	-2,299,626,284	0	-35,125,695,802
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-69,300,000	-8,950,000	0	-78,250,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-54,856,120	0	0	-54,856,120
Software	2,053,048,914	4,753,364,100	147,751,595	6,658,661,419
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-1,243,786,337	1,243,786,337	0	0
Akumulasi Amortisasi software	-1,855,033,264	-621,523,567	0	-2,476,556,831
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi	0	0	0	0
II. EKSTRAKOMPTABEL	**172,000**	**15,657,110**	**6,390,900**	**9,438,210**
Peralatan dan Mesin	111,376,075	10,486,900	498,150	121,364,825
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-111,204,075	-722,540	0	-111,926,615
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	5,394,600	498,150	**5,892,750**	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-5,394,600	5,394,600	0	0
III. GABUNGAN	**5,127,549,432**	**7,566,456,479**	**4,732,251,639**	**7,961,754,272**
Barang Konsumsi	471,453,583	625,390,497	806,671,469	290,172,611
Bahan untuk Pemeliharaan	3,173,000	11,820,000	5,063,000	9,930,000
Persediaan Lainnya	0	87,204,486	62,144,939	25,059,547

Peralatan dan Mesin	37,278,558,392	2,580,647,701	1,253,346,150	38,605,859,943
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jaringan	164,500,000	0	0	164,500,000
Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	54,856,120	0	0	54,856,120
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	1,267,603,337	1,189,671,149	2,457,274,486	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-32,937,273,593	-2,300,348,824	0	-35,237,622,417
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-69,300,000	-8,950,000		-78,250,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-54,856,120	0	0	-54,856,120
Software	2,053,048,914	4,753,364,100	147,751,595	6,658,661,419
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-1,249,180,937	1,249,180,937	0	0
Akumulasi Amortisasi software	-1,855,033,264	-621,523,567	0	-2,476,556,831

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

C. RINCIAN MUTASI BMN PERIODE TAHUNAN ANGGARAN 2025

Mutasi BMN per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.605.859.943,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp37.278.558.392,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp2.580.647.701,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp1.253.346.150,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Peralatan dan Mesin

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**37,167,182,317**	**111,376,075**	**37,278,558,392**
B. Mutasi Tambah	**2,570,160,801**	**10,486,900**	**2,580,647,701**
Pembelian	772,921,000	10,486,900	783,407,900
Transfer masuk	1,091,995,600	0	1,091,995,600
Reklasifikasi Masuk	11,700,001	0	11,700,001
Saldo Awal	1,500,000	0	1,500,000
Perolehan Lainnya	692,044,200	0	692,044,200
C. Mutasi Kurang	**1,252,848,000**	**498,150**	**1,253,346,150**
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	46,777,500	0	46,777,500
304 Reklasifikasi Keluar	11,700,001	0	11,700,001
305 Koreksi Pencatatan	5,197,500	0	5,197,500
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1,189,172,999	498,150	1,189,671,149
D. Saldo Akhir	**38,484,495,118**	**121,364,825**	**38,605,859,943**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Peralatan dan Mesin selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp2.580.647.701,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) sebanyak 132 unit berasal dari :

a) Pembelian 79 unit, terdiri dari 1 unit Brandkas, 1 unit Koper/Tas, 2 unit Meja Rapat, 1 unit Partisi, 1 Rak Sepatu (Almunium), 1 unit Lemari Es, 3 unit A.C. Split, 3 unit Exhause Fan, 3 unit Televisi, 3 unit Loudspeaker, 2 unit Vertikal Blind, 1 unit Microphone/Wireless MIC, 1 unit Video Presenter, 6 unit Voice Recorder, 3 unit Camera Digital, 2 unit GPS Receiver, 1 unit Telephone Mobile, 6 unit Handy Talky (HT), 2 unit Lap Top, 15 unit Printer, 10 unit Scanner dan 11 unit External.
b) Transfer Masuk 3 unit Station Wagon dari Satker Sekretariat Jenderal Sub Satker Biro Keuangan dan BMN.Sesuai dengan berita acara transfer/pengalihan penggunaan BMN Nomor B-3601/PL.130/A4/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

c) Reklasifikasi Masuk 1 unit Handycam, yang sebelumnya dicatat sebagai Camera Digital. Sesuai dengan Surat Keterangan Reklasifikasi BMN Nomor 2695/PL.300/G/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

d) Saldo Awal, berupa 1 unit Printer sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2704/PW.220/G.1/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

e) Perolehan lainnya sejumlah 48 unit, yang terdiri dari 1 unit Unit Power Supply, 23 unit Lap Top, 6 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 7 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer dan 11 unit External. Sesuai dengan Surat Keterangan Transaksi Perolehan Lainnya Nomor 5195/KU.010/G.1/12/2025

Mutasi Kurang sebesar Rp1.253.346.150 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) sebanyak 85 unit berasal dari:

a) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang berupa Vertikal Blind sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor Keputusan Kuasa Pengguna Barang Nomor 2793/Kpts/KPB/PL.210/G.1/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025.

b) Reklasifikasi Keluar 1 unit Camera Digital, sesuai dengan Surat Keterangan Reklasifikasi BMN Nomor 2695/PL.300/G/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

c) Koreksi Pencatatan 1 unit vertical Blind sesuai dengan Surat Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor 01/PL.330/G.1/07/2025.

d) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan sebanyak 83 unit terdiri dari :
   1. Alat Angkutan Darat Bermotor berupa 1 unit Jeep sesuai dengan :
      - Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-2990/PL.320/G/9/2025, tanggal 04 September 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan tindaklanjut Penjualan berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas operasional roda 4).

- Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-3979/PL.320/G.1/10/2025, tanggal 7 Oktober 2025 Hal Permohonan Penjualan/Lelang BMN berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas operasional roda 4).
- Surat Permohonan Penetapan Penghapusan BMN Nomor B.5125/PL.320/G.1/12/2025 tanggal 24 Desember Hal Usul Penetapan Keputusan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas Operasional Roda 4).

2. Peralatan dan Mesin berupa 1 unit Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci), 1 unit Brandkas, 5 unit Meja kerja Kayu, 4 unit Kursi Besi/Metal, 5 unit Meja Komputer, 1 unit AC Split, 12 unit Unit Power Supply, 2 unit Dispenser, 1 unit Karpet, 41 unit PC unit, 6 unit Notebook, 1 unit Printer dan 2 unit scanner, sesuai dengan :
   - Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B.3980/PL.320/G.1/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan tindaklanjut Penjualan berupa Peralatan dan Mesin.
   - Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-4753/PL.320/G.1/11/2025, tanggal 27 November 2025 Hal Permohonan Penjualan/Lelang BMN 1 (satu) Paket Peralatan dan Mesin.
   - Surat Permohonan Penetapan Penghapusan BMN Nomor B.5132/PL.320/G.1/12/2025 tanggal 24 Desember Hal Usul Penetapan Keputusan Penghapusan BMN berupa 1 (satu) paket Peralatan dan Mesin.

Rincian data Peralatan dan Mesin berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Status Kondisi Peralatan dan Mesin

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	3.949	38.605.859.943
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.02 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.708.516.326,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp8.894.518.726.00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp1.091.995.600,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp259.500.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Alat Angkutan

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**8,894,518,726**	**0**	**8,894,518,726**
B. Mutasi Tambah	**1,091,995,600**	**0**	**1,091,995,600**
Transfer Masuk	1,091,995,600	0	1,091,995,600
C. Mutasi Kurang	**259,500,000**	**0**	**259,500,000**
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	259,500,000	0	259,500,000
D. Saldo Akhir	**9,727,014,326**	**0**	**9,727,014,326**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Alat Angkutan selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp1.091.995.600.00 (satu miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) berasal dari transfer masuk 3 unit Station Wagon, sesuai dengan berita acara transfer/pengalihan penggunaan BMN Nomor B-3601/PL.130/A4/06/2025 tanggal 30 Juni 2025.

Mutasi Kurang sebesar Rp259.500.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset

Lainnya (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan) berupa 1 (satu) unit Jeep.

Rincian data Alat Angkutan dijelaskan pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Status Kondisi Alat Angkutan

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	52	9.727.014.326
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel Dan Alat Ukur pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp74.781.280.00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp74.781.280.00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**74,781,280**	**0**	**74,781,280**
B. Mutasi Tambah	**0**	**0**	**0**
C. Mutasi Kurang	**0**	**0**	**0**
D. Saldo Akhir	**74,781,280**	**0**	**74,781,280**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur.

Rincian data Alat Bengkel Dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Status Kondisi Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	21	74.781.280
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.05 Alat Kantor & Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.006.896.864.00 (tiga belas miliar enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp13.009.444.741.00 (tiga belas miliar sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp273.611.901.00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp153.946.878.00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Alat Kantor & Rumah Tangga

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**12,899,886,916**	**109,557,825**	**13,009,444,741**
B. Mutasi Tambah	**268,888,001**	**4,723,900**	**273,611,901**
Pembelian	253,588,000	4,723,900	258,311,900
Reklasifikasi Masuk	11,700,001	0	11,700,001
Perolehan Lainnya	3,600,000	0	3,600,000
C. Mutasi Kurang	**153,448,728**	**498,150**	**153,946,878**
305 Koreksi Pencatatan	5,197,500	0	5,197,500
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	46,777,500	0	46,777,500
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	101,473,728	498,150	101,971,878
D. Saldo Akhir	**13,015,326,189**	**109,059,675**	**13,129,109,764**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Alat Kantor & Rumah Tangga selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp273.611.901.00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus satu rupiah) berasal dari:

1. Pembelian 1 uniti Brandkas, 1 unit Koper/Tas, 2 unit Meja Rapat, 1 unit Partisi, 1 unit Rak Sepatu (Almunium), 1 unit Lemari Es, 3 unit A.C. Split, 3 unit Exhause Fan, 3 unit Televisi, 3 unit Loudspeaker dan 2 unit Vertikal Blind.
2. Reklasifikasi Masuk 1 unit Handycam, yang sebelumnya dicatat sebagai Camera Digital.
3. Perolehan Lainnya berupa 1 unit Unit Power Supply

Mutasi kurang sebesar Rp153.946.878.00 (seratus lima tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) berasal dari:

1. Koreksi Pencatatan Penyusutan dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang 1 unit Vertikal Blind, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor 01/PL.330/G.1/07/2025 dan Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor Keputusan Kuasa Pengguna Barang Nomor 2793/Kpts/KPB/PL.210/G.1/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025.
2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan) terdiri dari: 1 unit Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci), 1 unit Brandkas, 5 unit Meja Kerja Kayu, 4 unit Kursi Besi/Metal, 5 unit Meja Komputer, 1 unit A.C Split, 12 unit Unit Power Supply, 2 unit Dispenser dan 1 unit Karpet, sesuai dengan :

Rincian data Alat Kantor & Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10. Status Kondisi Alat Kantor & Rumah Tangga

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2.747	13.129.109.764
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.06 Alat Studio. Komunikasi Dan Pemancar

Saldo Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.633.816.527.00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp2.334.006.528.00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp311.510.000.00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar sebesar Rp11.700.001,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu satu rupiah).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**2,334,006,528**	**0**	**2,334,006,528**
B. Mutasi Tambah	**305,747,000**	**5,763,000**	**311,510,000**
Pembelian	305,747,000	5,763,000	311,510,000
C. Mutasi Kurang	**11,700,001**	**0**	**11,700,001**
Reklasifikasi Keluar	11,700,001	0	11,700,001
D. Saldo Akhir	**2,628,053,527**	**5,763,000**	**2,633,816,527**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Alat Studio. Komunikasi Dan Pemancar selama periode pelaporan adalah sebagai berikut :

Mutasi tambah sebesar Rp305.747.000.00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) berasal dari pembelian 1 unit Video Presenter, 6 unit Voice Recorder, 3 unit Camera Digital dan 2 unit GPS Receiver, 1 unit Microphone/Wireless MIC, 1 unit Telephone Mobile dan 6 unit Handy Talky (HT).

Mutasi kurang sebesar Rp11.700.001,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu satu rupiah) berasal dari reklasifikasi keluar 1 unit Camera Digital menjadi HandyCam.

Rincian data Alat Studio. Komunikasi Dan Pemancar berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Status Kondisi Alat Studio dan Alat Komunikasi

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	138	2.633.816.527
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran Dan Kesehatan pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp115.605.450,00 (seratus lima belas juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp115.605.450,00 (seratus lima belas juta enam ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (*** Nihil ***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0 (***Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**114,134,200**	**1,471,250**	**115,605,450**
B. Mutasi Tambah	**-**	**-**	**-**
C. Mutasi Kurang	**-**	**-**	**-**
D. Saldo Akhir	**114,134,200**	**1,471,250**	**115,605,450**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan selama periode pelaporan.

Rincian data Alat Kedokteran Dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Status Kondisi Alat Kedokteran Dan Kesehatan

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	76	115.605.450
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.08 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp192.955.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp192.955.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan Rp00 (*** Nihil ***). dan mutasi kurang selama periode pelaporan Rp00 (*** Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 15 dibawah ini.

Tabel 15. Alat Laboratorium

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**192,608,000**	**347,000**	**192,955,000**
B. Mutasi Tambah	**-**	**-**	**-**
C. Mutasi Kurang	**-**	**-**	**-**
D. Saldo Akhir	**192,608,000**	**347,000**	**192,955,000**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Alat Laboratorium selama periode pelaporan.

Rincian data Alat Laboratorium berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 16 dibawah ini.

Tabel 16. Status Kondisi Alat Laboratorium

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	15	192.955.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.10 Komputer Unit dan Peralatan Komputer

Saldo Komputer Unit dan Peralatan Komputer pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.722.293.446,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp12.646.962.517,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp903.530.200,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp828.199.271,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 17 dibawah ini.

Tabel 17. Komputer Unit dan Peralatan Komputer

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**12,646,962,517**	**0**	**12,646,962,517**
B. Mutasi Tambah	**903,530,200**	**0**	**903,530,200**
Pembelian	213,586,000	0	213,586,000
Saldo Awal	1,500,000	0	1,500,000
Perolehan Lainnya	688,444,200	0	688,444,200
C. Mutasi Kurang	**828,199,271**	**0**	**828,199,271**
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	828,199,271	0	828,199,271
D. Saldo Akhir	**12,722,293,446**	**0**	**12,722,293,446**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Komputer Unit dan Peralatan Komputer selama periode pelaporan adalah sebagai berikut :

Mutasi tambah sebesar Rp903.530.200,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) berasal dari:

1. Pembelian 2 unit Laptop, 15 unit Printer (peralatan komputer), 10 unit Scanner (peralatan komputer) dan 11 unit External.

2. Saldo awal 1 unit Printer (peralatan komputer), sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2704/PW.220/G.1/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025.
3. Perolehan lainnya berupa 23 unit Laptop, 6 unit Printer, 7 unint Scanner dan 11 unit External.

Mutasi Kurang sebesar Rp828.199.271,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berasal dari :

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan), berupa 41 unit PC unit, 6 unit Note Book, 1 unit Printer (peralatan komputer) dan 2 unit Scanner (peralatan komputer) sesuai dengan :

Rincian data Komputer Unit dan Peralatan Komputer berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 18. dibawah ini.

Tabel 18. Status Kondisi Komputer Unit dan Peralatan Komputer

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	898	112.238.800
Rusak Ringan	1	1.500.000
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3.19 Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.284.150,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp10.284.150,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan Rp00 (*** Nihil ***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 19 dibawah ini.

Tabel 19. Peralatan Olahraga

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**10,284,150**	**-**	**10,284,150**
B. Mutasi Tambah	**-**	**-**	**-**
C. Mutasi Kurang	**-**	**-**	**-**
D. Saldo Akhir	**10,284,150**	**-**	**10,284,150**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai peralatan olahraga.

Rincian data peralatan olahraga berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 20 dibawah ini.

Tabel 20. Status Kondisi Peralatan Olahraga

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	10.284.150
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

2. Jaringan

Saldo Jaringan pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp164.500.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 21 dibawah ini.

Tabel 21. Jaringan

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**164,500,000**	**-**	**164,500,000**
B. Mutasi Tambah	**-**	**-**	**-**
C. Mutasi Kurang	**-**	**-**	**-**
D. Saldo Akhir	**164,500,000**	**-**	**164,500,000**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jaringan.

Rincian data Jaringan berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 24 dibawah ini.

Tabel 24. Status Kondisi Jaringan

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	164.500.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

5.03 Instalasi Lain

Saldo Instalasi Lain pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) mutasi tambah selama periode pelaporan Rp00 (*** Nihil ***). dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 25 dibawah ini.

Tabel 25. Instalasi Lain

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**64,500,000**	**-**	**64,500,000**
B. Mutasi Tambah	**-**	**-**	**-**
C. Mutasi Kurang	**-**	**-**	**-**
D. Saldo Akhir	**64,500,000**	**-**	**64,500,000**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Instalasi Lain.

Rincian data Instalasi berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 26 dibawah ini.

Tabel 26. Status Kondisi Instalasi Lain-Lain

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	64.500.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

5.04 Jaringan Listrik Lainnya

Saldo Jaringan Listrik Lainnya pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp100.000.000.00 (Seratus juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan Rp00 (*** Nihil ***). dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***). Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27. Jaringan Listrik Lainnya

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**
B. Mutasi Tambah	**0**	**0**	**0**
C. Mutasi Kurang	**0**	**0**	**0**
D. Saldo Akhir	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Jaringan Listrik lainnya.

Rincian data Jaringan Jaringan Listrik Lainnya berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 28 dibawah ini.

Tabel 28. Status Kondisi Jaringan Listrik Lainnya

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	100.000.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

3. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.856.120,00 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar

Rp54.856.120,00 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 31 dibawah ini.

Tabel 31. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**54,856,120**	**0**	**54,856,120**
B. Mutasi Tambah	**0**	**0**	**0**
C. Mutasi Kurang	**-**	**0**	**-**
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-		-
D. Saldo Akhir	**54,856,120**	**0**	**54,856,120**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya.

Rincian data Aset Tetap Lainnya berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 32 dibawah ini.

Tabel 32. Status Kondisi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	10	54.856.120
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

6.02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Saldo Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.856.120,00 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp54.856.120,00 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah). mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***). dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp00 (*** Nihil ***).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 33 dibawah ini.

Tabel 33. Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**54,856,120**	**0**	**54,856,120**
B. Mutasi Tambah	**0**	**0**	**0**
C. Mutasi Kurang	**0**	**0**	**0**
D. Saldo Akhir	**54,856,120**	**0**	**54,856,120**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga.

Rincian data Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 34 dibawah ini.

Tabel 34. Status Kondisi Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	10	54.856.120
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

6. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.658.661.419,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.053.048.914,00 (dua miliar lima puluh tiga juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp4.753.364.100,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah). dan mutasi kurang sebesar Rp147.751.595,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 34 dibawah ini.

Tabel 34. Aset Lainnya

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**2,053,048,914**	**0**	**2,053,048,914**
B. Mutasi Tambah	**4,753,364,100**	**0**	**4,753,364,100**
Pembelian	4,753,364,100	0	4,753,364,100
C. Mutasi Kurang	**147,751,595**	**0**	**147,751,595**
Transfer Keluar	147,751,595	0	147,751,595
D. Saldo Akhir	**6,658,661,419**	**0**	**6,658,661,419**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Aset Lainnya selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp4.753.364.100,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) berasal dari pembelian 3 unit Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer.

Mutasi kurang sebesar Rp147.751.595,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) berasal dari transfer Keluar berupa 1 unit Aset Tak Berwujud berupa Sofware Komputer (aplikasi MRI) sesuai dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B-2785/PL.300/G.1/08/2025, tanggal 26 Agustus 2025 dan Berita Acara Serah Terima Transfer Barang Milik Negara Nomor 2787/PL.300/G.1/08/2025, tanggal 26 Agustus 2025.

Rincian data Aset Lainnya berdasarkan status kondisinya dijelaskan pada Tabel 35 dibawah ini.

Tabel 35. Status Kondisi Aset Lainnya

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	10	6.658.661.419
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

8.01 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.658.661.419,00 (enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.053.048.914,00 (Dua miliar lima puluh tiga juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp4.753.364.100,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp147.751.595,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 36 dibawah ini.

Tabel 36. Aset Tak Berwujud.

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**2,053,048,914**	**0**	**2,053,048,914**
B. Mutasi Tambah	**4,753,364,100**	**0**	**4,753,364,100**
Pembelian	4,753,364,100	0	4,753,364,100
C. Mutasi Kurang	**147,751,595**	**0**	**147,751,595**
Transfer Keluar	147,751,595	0	147,751,595
D. Saldo Akhir	**6,658,661,419**	**0**	**6,658,661,419**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Aset Lainnya selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:
Mutasi tambah selama periode pelaporan enam puluh empat ribu seratus rupiah) berasal dari pembelian 3 unit Aset Tak Berwujud berupa Software Komputer.

Mutasi kurang sebesar Rp147.751.595,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) berasal dari transfer Keluar berupa 1 unit Aset Tak Berwujud berupa Sofware Komputer (aplikasi MRI) sesuai dengan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B-2785/PL.300/G.1/08/2025, tanggal 26 Agustus 2025 dan Berita Acara Serah Terima Transfer Barang Milik Negara Nomor 2787/PL.300/G.1/08/2025, tanggal 26 Agustus 2025.

Tabel 37. Status Kondisi Aset Lainnya

Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	10	6.658.661.419
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tabel 38. Aset Tak Berwujud

No	Kode	NUP	Nama Barang	Uraian	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi Barang
1	8.01.01.01.001	5	Software	Sofware knowledge manajemen (Website Itjen)	2009	157.410.000	B
2	8.01.01.01.001	176	Software	Sistem Informasi E-Reviu Dokumen	15/12/2017	135.572.470	B
3	8.01.01.01.001	177	Software	SIMWAS	22/12/2017	1.017.256.838	B
4	8.01.01.01.001	180	Software	APLIKASI GRATIFIKASI ONLINE	14/12/2018	122.250.000	B
5	8.01.01.01.001	184	Software	E- Evaluasi	25/12/2018	205.590.000	B
6	8.01.01.01.001	186	Software	E-DUMAS	23/12/2020	83.930.000	B
7	8.01.01.01.001	249	Software	SIJAMPANG	17/11/2022	183.288.011	B
8	8.01.01.01.001	251	Software	Diligent ACL Analytics	26/11/2025	238.650.000	B
9	8.01.01.01.001	252	Software	Teammate+ Audit Management System	05/15/2025	4.329.000.000	B
10	8.01.01.01.001	253	Software	Teammate+ Audit Management Sustem. Penambahan lisensi user Aplikasi Audit Management System	05/12/2025	185.714.100	B
Jumlah						**6.658.661.419**	

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

16.6 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp930.171.149,00 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.267.603.337,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). Mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp1.189.671.149,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). dan mutasi kurang sebesar Rp2.457.274.486,00 (dua

miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam).

Jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 39 dibawah ini.

Tabel 39. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	**1,262,208,737**	**5,394,600**	**1,267,603,337**
B. Mutasi Tambah	**1,189,172,999**	**498,150**	**1,189,671,149**
C. Mutasi Kurang	**2,451,381,736**	**5,892,750**	**2,457,274,486**
D. Saldo Akhir	**0**	**0**	**0**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan mutasi atas nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah atas nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.189.671.149,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) berasal dari penghapusan/Penjualan sebanyak 83 unit, antara lain :

a) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-2990/PL.320/G/9/2025, tanggal 04 September 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan tindaklanjut Penjualan berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas operasional roda 4).
b) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-3979/PL.320/G.1/10/2025, tanggal 7 Oktober 2025 Hal Permohonan Penjualan/Lelang BMN berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas operasional roda 4).
c) Surat Permohonan Penetapan Penghapusan BMN Nomor B.5125/PL.320/G.1/12/2025 tanggal 24 Desember Hal Usul Penetapan Keputusan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas Operasional Roda 4).
d) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B.3980/PL.320/G.1/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan tindaklanjut Penjualan berupa Peralatan dan Mesin.

e) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-4753/PL.320/G.1/11/2025, tanggal 27 November 2025 Hal Permohonan Penjualan/Lelang BMN 1 (satu) Paket Peralatan dan Mesin.
f) Surat Permohonan Penetapan Penghapusan BMN Nomor B.5132/PL.320/G.1/12/2025 tanggal 24 Desember Hal Usul Penetapan Keputusan Penghapusan BMN berupa 1 (satu) paket Peralatan dan Mesin.

Mutasi kurang atas nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp2.457.274.486,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) berasal dari penghapusan/Penjualan sebanyak 230 unit, antara lain:

a) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-2990/PL.320/G/9/2025, tanggal 04 September 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan tindaklanjut Penjualan berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas operasional roda 4).
b) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-3979/PL.320/G.1/10/2025, tanggal 7 Oktober 2025 Hal Permohonan Penjualan/Lelang BMN berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas operasional roda 4).
c) Surat Permohonan Penetapan Penghapusan BMN Nomor B.5125/PL.320/G.1/12/2025 tanggal 24 Desember Hal Usul Penetapan Keputusan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas Operasional Roda 4).
d) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B.3980/PL.320/G.1/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan tindaklanjut Penjualan berupa Peralatan dan Mesin.
e) Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-4753/PL.320/G.1/11/2025, tanggal 27 November 2025 Hal Permohonan Penjualan/Lelang BMN 1 (satu) Paket Peralatan dan Mesin.
f) Surat Permohonan Penetapan Penghapusan BMN Nomor B.5132/PL.320/G.1/12/2025 tanggal 24 Desember Hal Usul Penetapan Keputusan Penghapusan BMN berupa 1 (satu) paket Peralatan dan Mesin.

g) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 397/Kpts./PL.320/A/062025 tanggal 18 Juni 2025 Hal Penghapusan Barang Milik Negara Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

D. BARANG MILIK NEGARA PADA INSPEKTORAT JENDERAL (018.02.0199.238247.000.KP) PER 31 Desember 2025

1. Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara pada Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 7,961,754,272,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp9.608.542.636,00 (sembilan miliar enam ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam) dan nilai Barang Milik Negara Ekstrakomptabel sebesar Rp00 (*** Nihil ***).
Nilai Barang Milik Negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu :

Aset Lancar

- Persediaan

Aset Tetap

- Peralatan dan Mesin
- Jalan. Irigasi. dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Tak Berwujud
- Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
- Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah

Penyajian nilai Barang Milik Negara dalam pos perkiraan Neraca tersebut dijelaskan pada Tabel 40 dibawah ini.

Tabel 40. Nilai Barang Milik Negara dalam pos perkiraan Neraca

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Lancar	**325,162,158**	**4.09**	**0**	**0.00**	**325,162,162**	**4.08**
Persediaan	325,162,158	4.09	0	0.00	325,162,162	4.08
Aset Tetap	**3,445,049,316**	**43.32**	**9,438,210**	**100.00**	**3,454,487,526**	**43.39**
Peralatan dan Mesin	38,484,495,118	483.94	121,364,825	1285.89	38,605,859,943	484.89
Akumulasi Penyusutan	-35,125,695,802	-441.70	-111,926,615	-1185.89	-35,237,622,417	-442.59
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	164,500,000	2.07	0	0	164,500,000	2.07
Akumulasi Penyusutan	-78,250,000	-0.98	0	0	-78,250,000	-0.98
Aset Tetap Lainnya	54,856,120	0.69	0	0	54,856,120	0.69
Akumulasi Penyusutan	-54,856,120	-0.69	0	0	-54,856,120	-0.69
Aset Lainnya	**4,182,104,588**	**52.59**	**0**	**0**	**4,182,104,588**	**52.53**
Aset Tak Berwujud	6,658,661,419	83.73	0	0	6,658,661,419	83.63
Akumulasi Penyusutan	-2,476,556,831	-31.14	0	0	-2,476,556,831	-31.11
Aset Tetap yang tidak digunakan operasional	0	0.00	0	0	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	0	0.00	0	0	0	0.00
T O T A L	**7,952,316,062**	**100**	**9,438,210**	**100**	**7,961,754,276**	**100**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

2. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan.

Dijelaskan pada Tabel 41 dibawah ini.

Tabel 41. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan.

Uraian Neraca	Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
Aset Lancar	**325,162,158**	**325,162,158**	**0**
Persediaan	325,162,158	325,162,158	0
Aset Tetap	**3,445,049,316**	**3,445,049,316**	**0**
Peralatan dan Mesin	38,484,495,118	38,484,495,118	0
Akumulasi Penyusutan	-35,125,695,802	-35,125,695,802	0
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	164,500,000	164,500,000	0
Akumulasi Penyusutan	-78,250,000	-78,250,000	0
Aset Tetap Lainnya	54,856,120	54,856,120	0
Akumulasi Penyusutan	-54,856,120	-54,856,120	0
Aset Lainnya	**4,182,104,588**	**4,182,104,588**	**0**
Aset Tak Berwujud	6,658,661,419	6,658,661,419	0
Akumulasi Penyusutan	-2,476,556,831	-2,476,556,831	0
Aset Tetap yang tidak digunakan operasional	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0
T O T A L	**7,952,316,062**	**7,952,316,062**	**0**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

V. INFORMASI BARANG BMN

A. PERKEMBANGAN BMN

Perkembangan nilai BMN secara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama 6 (enam) periode laporan terakhir. Dijelaskan pada Tabel 42 dibawah ini.

Tabel 42. Perkembangan Nilai BMN

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rp	%
1	Laporan BMN per 31 Desember 2025	7,961,754,276	2,834,376,844	35.60
3	Laporan BMN per 31 Desember 2024	5,127,377,432	-3,364,403,018	-65.62
4	Laporan BMN per 31 Desember 2023	8,491,780,450	-2,567,399,015	-30.23
5	Laporan BMN per 31 Desember 2022	11,059,179,465	-1,897,010,585	-17.15
6	Laporan BMN per 31 Desember 2021	12,956,190,050	5,515,490,916	42.57
7	Laporan BMN per 31 Desember 2020	7,440,699,134	7,440,699,134	100.00

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

B. INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara yang sudah dan belum ditetapkan status penggunaannya sampai dengan Laporan Barang Pengguna Inspektorat Jenderal (018.02.0199.238247.000.KP) per 31 Desember 2025. Dijelaskan pada tabel 43. 44. 45 dan 46 dibawah ini.

Tabel 43. Informasi Penetapan Status Penggunaan BMN Intrakomtabel

Akun Neraca/Kelompok Barang		Total Per 31 Des 2025		Dalam proses Penetapkan Status Penggunannya		Telah diusulkan Status Penggunannya	
Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
132111	**Peralatan dan Mesin**	**3,577**	**38,484,495,118**	**3,468**	**37,414,645,919**	**109**	**1,069,849,199**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	43	9,708,516,326	43	9,708,516,326	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	9	18,498,000	9	18,498,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	12,540,000	2	12,540,000	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	3,790,000	1	3,790,000	0	0
30303	ALAT UKUR	18	58,451,280	18	58,451,280	0	0
30501	ALAT KANTOR	339	5,102,515,813	339	5,102,515,813	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,082	7,912,810,376	2,069	7,795,321,376	13	117,489,000
30601	ALAT STUDIO	115	2,347,979,607	105	2,311,170,608	10	36,808,999
30602	ALAT KOMUNIKASI	17	280,073,920	16	266,552,920	1	13,521,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	37	99,734,200	37	99,734,200	0	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2	14,400,000	2	14,400,000	0	0

30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	87,608,000	6	87,608,000	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	6	105,000,000	6	105,000,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	518	10,867,320,890	493	10,210,273,690	25	657,047,200
31002	PERALATAN KOMPUTER	381	1,854,972,556	321	1,609,989,556	60	244,983,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	10,284,150	1	10,284,150		
134113	**Jaringan**	**2**	**164,500,000**	**2**	**164,500,000**	**0**	**0**
50310	INSTALASI LAIN	1	64,500,000	1	64,500,000	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**10**	**54,856,120**	**10**	**54,856,120**	**0**	**0**
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	54,856,120	10	54,856,120	0	0
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**3,589**	**38,703,851,238**	**3,480**	**37,634,002,039**	**109**	**1,069,849,199**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tabel 44. Informasi Penetapan Status Penggunaan BMN Extrakomtabel

Akun Neraca/Kelompok Barang		**Total Per 31 Des 2025**		**Dalam proses Penetapkan Status Penggunannya**		**Telah diusulkan Status Penggunannya**	
Kode	**Uraian**	**Kuantitas**	**Nilai**	**Kuantitas**	**Nilai**	**Kuantitas**	**Nilai**
132111	**Peralatan dan Mesin**	**372**	**121,364,825**	**361**	**110,877,925**	**11**	**10,486,900**
30501	ALAT KANTOR	5	4,080,400	4	3,280,500	1	799,900
30502	ALAT RUMAH TANGGA	321	109,703,175	317	105,779,175	4	3,924,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	6	5,763,000	0	0	6	5,763,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	37	1,471,250	37	1,471,250	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	347,000	3	347,000	0	0
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**372**	**121,364,825**	**361**	**110,877,925**	**11**	**10,486,900**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tabel 45. Informasi Penetapan Status Penggunaan BMN Aset Tak Berwujud

Akun Neraca/Kelompok Barang		Total Per 31 Des 2025		Dalam proses Penetapkan Status Penggunannya		Telah diusulkan Status Penggunannya	
Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
162151	**Software**	**10**	**6,658,661,419**	**7**	**1,905,297,319**	**3**	**4,753,364,100**
80101	ASET TAK BERWUJUD	10	6,658,661,419	7	1,905,297,319	3	4,753,364,100
166113	**Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**10**	**6,658,661,419**	**7**	**1,905,297,319**	**3**	**4,753,364,100**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Tabel 46. Informasi Penetapan Status Penggunaan BMN Gabungan

Akun Neraca/Kelompok Barang		Total Per 31 Des 2025		Dalam proses Penetapkan Status Penggunannya		Telah diusulkan Status Penggunannya	
Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
132111	**Peralatan dan Mesin**	**3,949**	**38,605,859,943**	**3,829**	**37,525,523,844**	**120**	**1,080,336,099**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	43	9,708,516,326	43	9,708,516,326	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	9	18,498,000	9	18,498,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	12,540,000	2	12,540,000	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	3,790,000	1	3,790,000	0	0
30303	ALAT UKUR	18	58,451,280	18	58,451,280	0	0
30501	ALAT KANTOR	344	5,106,596,213	343	5,105,796,313	1	799,900
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,403	8,022,513,551	2,386	7,901,100,551	17	121,413,000
30601	ALAT STUDIO	115	2,347,979,607	105	2,311,170,608	10	36,808,999
30602	ALAT KOMUNIKASI	23	285,836,920	16	266,552,920	7	19,284,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	74	101,205,450	74	101,205,450	0	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2	14,400,000	2	14,400,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	9	87,955,000	9	87,955,000	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	6	105,000,000	6	105,000,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	518	10,867,320,890	493	10,210,273,690	25	657,047,200
31002	PERALATAN KOMPUTER	381	1,854,972,556	321	1,609,989,556	60	244,983,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	10,284,150	1	10,284,150		
134113	**Jaringan**	**2**	**164,500,000**	**2**	**164,500,000**	**0**	**0**
50310	INSTALASI LAIN	1	64,500,000	1	64,500,000	0	0
50402	JARINGAN LISTRIK	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**10**	**54,856,120**	**10**	**54,856,120**	**0**	**0**
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	54,856,120	10	54,856,120	0	0
162151	**Software**	**10**	**6,658,661,419**	**7**	**1,905,297,319**	**3**	**4,753,364,100**
80101	ASET TAK BERWUJUD	10	6,658,661,419	7	1,905,297,319	3	4,753,364,100
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
30501	ALAT KANTOR	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	**0**	**0**	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	**0**	**0**	0	0
166113	**Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80101	ASET TAK BERWUJUD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah		**3,971**	**45,483,877,482**	**3,848**	**39,650,177,283**	**123**	**5,833,700,199**

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

2. Pengelolaan BMN

Tabel 44. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang.	1 usulan			1 usulan	2.010.507.248
2.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang.	1 usulan			1 usulan	5.012.864.100
3.	Selesai di Pengelola Barang.					
	a. Dikembalikan.					
	b. Ditolak.					
	c. Disetujui.	1 usulan				187.590.000
4.	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.					
5.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang.	1 usulan			1 usulan	1.413.546.737
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang.	1 usulan				187.590.000
7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang.					
8.	Selesai serah terima.					

Sumber Data : Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025

Penjelasan Proses Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain :

a) Dalam proses usulan Permohonan ke Pengguna Barang yaitu 1 unit usulan Penetapan Status Pengguna (PSP) Peralatan dan Mesin sebanyak 72 unit senilai Rp388.291.899,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-5096/PL.310/G.1/12/2025, tanggal 22 Desember 2025.
b) Dalam proses usulan Permohonan ke Pengguna Barang yaitu 1 unit usulan Penetapan Status Pengguna (PSP) Aset Tidak Berwujud berupa 3 unit Software senilai Rp4.753.364.100,00 (Empat miliar tujuh ratus lima

puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah), sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B.5095/PL.310/G.1/12/2025, tanggal 22 Desember 2025.

c) Telah disetujui Penggunaan dari Pengelola Barang yaitu 1 unit usulan Penetapan Status Pengguna (PSP) Peralatan dan Mesin berupa 1 unit Video Presenter senilai Rp187.590.000.00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah). sesuai Surat Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor B-2013/PL.310/G/06/2025 tanggal 24 Juni 2025, sesuai dengan Surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor B-2013/PL.310/G/06/2025, tanggal 24 Juni 2025 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 281/MK/KNL.07-02/2025, tanggal 11 Juli 2025.
d) Telah disetujui Penggunaan dari Pengelola Barang yaitu 1 unit usulan Penetapan Status Pengguna (PSP) Peralatan dan Mesin senilai Rp145.943.400,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai Surat Permohonan Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor B-3639/PL.310/G/09/2025 tanggal 16 September 2025 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1226/Kpts./PL.310/A/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
e) Dalam proses usulan Permohonan ke Pengguna Barang yaitu 1 usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin sebanyak 82 unit senilai Rp930.171.149,00 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah), sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Barang Nomor. B 3980/PL.320/G/10/2025 tanggal 7 Oktober 2025.
f) Dalam proses usulan Permohonan ke Pengelola Barang yaitu 1 usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin berupa Jeep senilai Rp259.500.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah), sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-3979/PL.320/G.1/10/2025, tanggal 7 Oktober 2025.
g) Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang yaitu Penghapusan/Penjualan Barang Milik Negara sebanyak 147 unit Peralatan dan Mesin senilai Rp1.267.603.337,00 (Satu miliar dua ratus enam puluh

tujuh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor. 397/Kpts./PL.320/A/06/2025 tanggal 18 Juni 2025.

Jakarta. Februari 2026
Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian

Letjen TNI (Purn.) Irham Waroihan, S.Sos
NIP 196805182025211027